



Anggota IKAPI
Nomor: 458/JTI/2025



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Hukum Pidana Korporasi

Doktrin, Regulasi, dan Praktik Pasca Kodifikasi KUHP Nasional



Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
Aguk Nugroho, S.H., M.H.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
Aguk Nugroho, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA KORPORASI: DOKTRIN, REGULASI, DAN PRAKTIK PASCA KODIFIKASI KUHP NASIONAL



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Diterbitkan oleh:



BRANDED
TECH
PUBLISHER

**Hukum pidana korporasi:
Doktrin, regulasi, dan praktik pasca kodifikasi KUHP Nasional**

Ditulis Oleh: **Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.**
Aguk Nugroho, S.H., M.H.

ISBN : Proses Pengajuan
Halaman : x, 280, Uk: 15.5 x23 cm
Cetakan Pertama : Juli 2026

Editor : Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
Layouter : Cindy Charisma Satriyo
Desain Cover : Moch Mahsun

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :
Branded Tech Publisher
(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261| Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Regulasi, dan Praktik Pasca Kodifikasi KUHP Nasional* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini disusun sebagai respons atas perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP, yang menandai babak baru dalam pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Kodifikasi tersebut bukan sekadar pembaruan normatif, melainkan transformasi paradigma dalam kebijakan kriminal nasional.

Perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa kejahatan semakin sering dilakukan melalui struktur dan mekanisme korporasi, baik melalui keputusan manajerial, kebijakan internal, maupun kegagalan sistem pengawasan. Dalam konteks tersebut, pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana menuntut rekonstruksi terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, dan hukum acara pidana. Buku ini berupaya menguraikan perubahan tersebut secara komprehensif dengan mengaitkan doktrin hukum pidana modern, regulasi nasional, dan praktik penegakan hukum yang berkembang.

Secara metodologis, buku ini disusun dengan memadukan pendekatan normatif-dogmatik, analisis kebijakan hukum, serta telaah praktik peradilan pidana korporasi. Pembahasan tidak berhenti pada pembacaan tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji implikasi konseptual dan operasional dari penerapan hukum pidana korporasi. Dengan

pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan kebutuhan praktik penegakan hukum.

Sebagai buku referensi, karya ini ditujukan bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta kalangan dunia usaha yang berkepentingan dengan isu kepatuhan dan tata kelola korporasi. Struktur pembahasan disusun secara sistematis, mulai dari landasan konseptual, konstruksi normatif, mekanisme pemidanaan dan hukum acara, hingga tantangan implementasi dan agenda pengembangan ke depan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan ilmiah sekaligus panduan praktis.

Penulis menyadari bahwa hukum pidana korporasi merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan teknologi, ekonomi global, dan struktur organisasi bisnis. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai pemikiran yang final, melainkan sebagai bagian dari diskursus akademik dan praktis yang terbuka untuk pengayaan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan hukum pidana korporasi yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Wallāhu A'lam.

Tuban, 14 Juli 2026

Penulis,

Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
Aguk Nugroho, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Kedudukan Hukum Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia	12
1.2. Kodifikasi KUHP Nasional sebagai Titik Balik Pengaturan Korporasi	16
1.3. Ruang Lingkup, Fokus Pembahasan, dan Signifikansi Kodifikasi KUHP Nasional	19
1.4. Pendekatan dan Perspektif Kajian	23
1.5. Manfaat Akademis dan Praktis	25
1.6. Sistematika dan Struktur Pembahasan	28
BAB II KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA	30
2.1. Konsep dan Tipologi Korporasi dalam Ilmu Hukum	31
2.2. Doktrin Klasik Societas Delinquere Non Potest dan Kritik Global	35
2.3. Evolusi Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Perundang-undangan Indonesia	39
2.4. Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern	42
2.5. Adopsi Konsep Pelaku Fungsional (Functional Perpetrator) dalam KUHP Nasional	45
BAB III REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	50
3.1. Pengertian, Hakikat, dan Ruang Lingkup	51
3.2. Analisis Komparatif Identification Theory dan Vicarious Liability	55
3.3. Implementasi Strict Liability dalam Konteks Kejahatan Korporasi	59
3.4. Doktrin Corporate Culture dan Functional Corporate Fault	62
3.5. Relevansi Doktrin Global dalam Arsitektur Pasal 45–50 KUHP Nasional	66

BAB IV KESALAHAN DAN ATRIBUSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....	70
4.1. Konsep Kesalahan (Mens Rea) dalam Hukum Pidana Korporasi	71
4.2. Dikotomi Kesalahan Personal dan Kesalahan Struktural Korporasi	75
4.3. Atribusi Perbuatan Pengurus, Pengendali (Control Person), dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).....	79
4.4. Doktrin Failure to Prevent dan Parameter Kewajiban Due Diligence dalam KUHP Nasional	84
4.5. Program Kepatuhan (Compliance Program) sebagai Faktor Penilaian Kesalahan Korporasi	88
BAB V DASAR NORMATIF PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL	92
5.1. Analisis Yuridis Pengaturan Korporasi dalam KUHP Nasional 94	
5.2. Harmonisasi Sistem Pidanaan Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	98
5.3. Kategorisasi dan Lingkup Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional	102
5.4. Subjek Hukum yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana secara Individual dan Kolektif	105
5.5. Transformasi Arsitektur Pidanaan Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Kriminal	109
5.6. Pertanggungjawaban Bersama (Split Responsibility) antara Korporasi dan Pengurus.....	114
5.7. Prinsip Proporsionalitas dan Ultimatum Remedium dalam Kebijakan Kriminal Korporasi.....	119
BAB VI JENIS DAN SISTEM PEMIDANAAN KORPORASI.....	124
6.1. Filosofi dan Tujuan Pidanaan Korporasi: Deterensi Ekonomi dan Rehabilitasi	126
6.2. Pidana Pokok: Rekonstruksi Sistem Denda dan Kategorisasinya.....	130
6.3. Pidana Tambahan: dari Pencabutan Izin hingga Corporate Death Penalty	135

6.4. Tindakan Hukum terhadap Korporasi sebagai Instrumen Non-Penal	139
6.5. Pedoman Pemidanaan bagi Hakim dalam Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi.....	143
BAB VII KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA .	150
7.1. Kedudukan Korporasi sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP	152
7.2. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan Korporasi yang Kompleks.....	156
7.3. Mekanisme Penuntutan dan Representasi Korporasi di Persidangan.....	161
7.4. Standar Pembuktian dan Tantangan Evidensi dalam Menemukan Niat Korporasi.....	165
7.5. Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan: Penyitaan Aset dan Likuidasi Korporasi.....	169
BAB VIII MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORPORASI	176
8.1. Mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam KUHAP.....	178
8.2. Konsep Pengakuan Bersalah dan Denda Damai dalam Hukum Pidana Modern	182
8.3. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Perkara Korporasi: Pemulihan Korban dan Negara	186
8.4. Diskresi Penegak Hukum dan Urgensi Pengawasan Yudisial (Judicial Oversight)	191
8.5. Studi Perbandingan Praktik Penanganan Perkara Korporasi di Berbagai Negara	195
BAB IX HARMONISASI REGULASI PEMIDANAAN KORPORASI ..	202
9.1. Relasi Organik antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara Pidana	204
9.2. Konsistensi Asas Spesialitas dalam Regulasi Sektoral.....	208
9.3. Potensi Disharmoni Normatif dan Resolusi Hukum dalam Masa Transisi Kodifikasi	212
9.4. Implikasi Sinkronisasi terhadap Kepastian Hukum dan Integritas Dunia Usaha	216

BAB X TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI	222
10.1. Kendala Teknis Pembuktian Kejahatan Korporasi, Kerah Putih, dan Transnasional	225
10.2. Analisis Disparitas Pidanaan terhadap Korporasi di Indonesia	229
10.3. Kapasitas, Kompetensi, dan Integritas Aparat Penegak Hukum	233
10.4. Dampak Pidanaan Korporasi terhadap Iklim Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja	238
BAB XI MASA DEPAN HUKUM PIDANA KORPORASI INDONESIA	242
11.1. Arah Pembaruan Sistem Pidanaan Korporasi Pasca Kodifikasi KUHP Nasional	246
11.2. Model Pidanaan Berbasis Kepatuhan (Compliance-Based Sentencing)	249
11.3. Penguatan Peran Hakim sebagai Penjaga Keseimbangan antara Hukum dan Ekonomi	252
11.4. Rekomendasi Strategis bagi Legislasi dan Praktik Penegakan Hukum	256
DAFTAR PUSTAKA	262
PROFIL PENULIS	266

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum pidana korporasi merupakan salah satu cabang penting dalam perkembangan hukum pidana modern yang berfungsi menjawab kompleksitas kejahatan yang dilakukan oleh entitas bisnis dan organisasi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menandai pergeseran paradigma dari pendekatan klasik yang semata-mata berorientasi pada pelaku individual. Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap kepentingan publik, stabilitas sosial, dan integritas sistem hukum. Oleh karena itu, pengaturan dan pemidanaan korporasi menuntut kerangka hukum yang sistemik, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika praktik bisnis modern.

Kodifikasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Melalui kodifikasi tersebut, pengaturan korporasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral mulai ditempatkan dalam satu kerangka hukum pidana umum yang terpadu. Kondisi ini memberikan kepastian normatif sekaligus membuka ruang konsistensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai doktrin, regulasi, dan praktik hukum pidana korporasi

pasca kodifikasi KUHP Nasional, dengan pendekatan akademik yang tetap relevan bagi kebutuhan praktis.

1.1. Kedudukan Hukum Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum pidana korporasi merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana nasional yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan bisnis modern. Dalam sistem hukum Indonesia, cabang hukum ini berfungsi melengkapi hukum pidana klasik yang pada awalnya berorientasi hampir sepenuhnya pada pertanggungjawaban individual. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya merespons perilaku perseorangan, tetapi juga tindakan kolektif yang dilakukan melalui struktur organisasi. Dengan demikian, hukum pidana korporasi memiliki kedudukan strategis dalam menjaga efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Kedudukan hukum pidana korporasi juga tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan cabang-cabang hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum bisnis. Dalam praktik, pelanggaran yang dilakukan korporasi sering kali terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme administratif atau perdata. Namun, ketika pelanggaran tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan publik, hukum pidana korporasi berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Posisi ini menegaskan sifat komplementer hukum pidana korporasi dalam sistem penegakan hukum nasional.

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari penekanan pada pertanggungjawaban individual menuju pengakuan

pertanggungjawaban pidana korporasi. Pergeseran ini didorong oleh realitas bahwa banyak kejahatan modern dilakukan melalui organisasi yang memiliki struktur hierarkis dan pembagian kewenangan yang kompleks. Pendekatan individual semata sering kali tidak mampu menjangkau aktor kolektif yang berada di balik kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana korporasi hadir untuk menutup celah pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana.

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi logis dari perkembangan doktrin hukum pidana modern. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas hukum dalam ranah perdata, tetapi juga sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Pengakuan ini menempatkan korporasi pada posisi yang setara dengan subjek hukum lain dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Kedudukan tersebut memperkuat legitimasi negara dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi.

Dalam kerangka negara hukum, seluruh subjek hukum tanpa kecuali tunduk pada prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Kedudukan hukum pidana korporasi menegaskan bahwa kekuatan ekonomi dan struktur organisasi tidak boleh menjadi alasan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip *equality before the law* menuntut agar korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, hukum pidana korporasi berfungsi menjaga integritas prinsip negara hukum.

Kejahatan korporasi pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat luas dan tidak terindividualisasi, seperti negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, hukum pidana korporasi berperan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dari risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi. Gobert menekankan bahwa kejahatan korporasi memiliki karakteristik dampak sosial yang jauh melampaui kejahatan konvensional (Gobert, 2008). Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dan preventif.

Selain itu, hukum pidana korporasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap kekuasaan ekonomi yang dimiliki oleh korporasi modern. Korporasi memiliki kemampuan memengaruhi pasar, kebijakan publik, dan bahkan struktur sosial melalui aktivitas ekonominya. Coffee mengemukakan bahwa pembedaan korporasi diperlukan untuk mencegah dominasi kepentingan privat yang merugikan kepentingan umum (Coffee, 1981). Dalam kerangka ini, hukum pidana korporasi menempati posisi penting sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuatan ekonomi.

Kedudukan hukum pidana korporasi juga berkaitan erat dengan kebijakan kriminal yang dianut oleh negara. Pemilihan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan orientasi kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi. Kebijakan kriminal tidak hanya mempertimbangkan aspek penindakan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan kepentingan hukum. Dengan demikian, hukum pidana korporasi harus ditempatkan secara proporsional dalam keseluruhan kebijakan kriminal nasional.

Di samping fungsi penegakan hukum, hukum pidana korporasi memiliki fungsi simbolik dan edukatif. Pidanaan terhadap korporasi menyampaikan pesan normatif bahwa pelanggaran serius terhadap hukum tidak dapat ditoleransi, terlepas dari status pelakunya. Garland menegaskan bahwa fungsi simbolik hukum pidana berperan penting dalam membentuk persepsi sosial mengenai keadilan dan kepatuhan hukum (Garland, 2001). Fungsi ini relevan dalam membangun budaya kepatuhan hukum di kalangan dunia usaha.

Meskipun kedudukannya semakin diakui, penerapan hukum pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Tantangan tersebut meliputi perumusan kesalahan korporasi, mekanisme atribusi perbuatan, serta pembuktian dalam proses peradilan. Selain itu, harmonisasi antara hukum pidana korporasi dan regulasi sektoral juga menjadi persoalan yang tidak sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana korporasi masih berada dalam proses konsolidasi.

Penempatan hukum pidana korporasi secara sistemik mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang responsif terhadap perkembangan zaman. Hukum pidana tidak lagi dipahami secara sempit sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pengaturan dan pengendalian perilaku sosial-ekonomi. Kedudukan hukum pidana korporasi menjadi indikator kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern yang kompleks dan lintas batas. Oleh karena itu, penguatan posisi hukum pidana korporasi merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum nasional.

Dengan kedudukan tersebut, hukum pidana korporasi diharapkan mampu berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum. Pidanaan korporasi tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola dan kepatuhan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana korporasi menjadi instrumen penting bagi negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan.

1.2. Kodifikasi KUHP Nasional sebagai Titik Balik Pengaturan Korporasi

Kodifikasi hukum pidana melalui KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kodifikasi tidak sekadar menyatukan norma-norma pidana ke dalam satu kitab undang-undang, melainkan membangun satu sistem hukum pidana yang utuh dan koheren. Melalui kodifikasi, hukum pidana nasional diarahkan untuk mencerminkan nilai, kebutuhan, dan karakter masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, kodifikasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian dan konsistensi hukum.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Setiap undang-undang tersebut mengatur korporasi dengan pendekatan, standar, dan terminologi yang tidak selalu seragam. Fragmentasi pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan disparitas dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Kondisi pra-

kodifikasi tersebut menunjukkan lemahnya integrasi sistem hukum pidana dalam merespons kejahatan korporasi.

Kodifikasi KUHP Nasional menandai integrasi pengaturan korporasi ke dalam rezim hukum pidana umum. Dengan pengaturan tersebut, korporasi tidak lagi diposisikan sebagai subjek hukum pidana yang bersifat pengecualian atau tambahan. Korporasi ditempatkan secara eksplisit dalam kerangka asas-asas umum hukum pidana. Integrasi ini memperkuat legitimasi normatif pembedaan korporasi dalam sistem hukum nasional.

Perubahan yang dibawa oleh kodifikasi mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sistemik. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi berdiri sendiri dalam undang-undang tertentu, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum pidana. Pendekatan sistemik ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih konsisten dan terukur. Dengan demikian, kodifikasi berkontribusi pada keseragaman standar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kodifikasi KUHP Nasional juga memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi memperoleh kejelasan mengenai dasar pertanggungjawaban, bentuk kesalahan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Kepastian tersebut penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Dari perspektif kebijakan hukum, prediktabilitas ini menjadi prasyarat bagi efektivitas penegakan hukum pidana.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, kodifikasi KUHP Nasional merupakan respons normatif negara terhadap perkembangan kejahatan korporasi modern. Kejahatan korporasi sering kali bersifat kompleks, lintas

sektor, dan bahkan transnasional, sehingga memerlukan kerangka hukum pidana yang komprehensif. Kodifikasi memungkinkan negara merumuskan respons yang lebih terstruktur terhadap kejahatan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana nasional menjadi lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan ekonomi.

Kodifikasi KUHP Nasional tidak serta-merta meniadakan keberlakuan undang-undang sektoral yang mengatur korporasi. Sebaliknya, KUHP Nasional berfungsi sebagai *lex generalis* yang memberikan kerangka dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-undang sektoral tetap berlaku sebagai *lex specialis* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Relasi ini menuntut upaya harmonisasi agar tidak terjadi konflik norma dalam penerapannya.

Sebagai titik balik kebijakan kriminal, kodifikasi KUHP Nasional menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap kejahatan korporasi. Kejahatan yang sebelumnya sering diperlakukan sebagai pelanggaran administratif kini ditempatkan sebagai bagian dari kejahatan serius. Penempatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran negara terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kejahatan korporasi. Dengan demikian, pemidanaan korporasi memperoleh dasar normatif yang lebih kuat.

Bagi aparat penegak hukum, kodifikasi memberikan pedoman normatif yang lebih jelas dan terstruktur. Standar pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi menjadi lebih seragam, sehingga memudahkan penerapan hukum dalam praktik. Kondisi ini berpotensi mengurangi perbedaan penafsiran dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan. Kodifikasi juga menjadi rujukan utama dalam pengembangan praktik penegakan hukum pidana korporasi.

Pada akhirnya, kodifikasi KUHP Nasional tidak dapat dipandang sebagai titik akhir pengaturan hukum pidana korporasi. Kodifikasi justru menjadi fondasi bagi pengembangan doktrin, praktik peradilan, dan kebijakan penegakan hukum di masa depan. Norma-norma yang telah dikodifikasikan membuka ruang bagi penyempurnaan melalui interpretasi yudisial dan pembaruan kebijakan. Dengan demikian, kodifikasi KUHP Nasional menjadi titik awal pembentukan sistem hukum pidana korporasi yang matang dan berkelanjutan.

1.3. Ruang Lingkup, Fokus Pembahasan, dan Signifikansi Kodifikasi KUHP Nasional

Buku ini secara khusus membahas hukum pidana korporasi dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia pasca kodifikasi. Ruang lingkup pembahasan diarahkan pada dimensi doktrin, regulasi, dan praktik pemidanaan korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional. Dengan penegasan ini, pembahasan difokuskan pada konstruksi hukum pidana yang bersifat umum dan fundamental. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar analisis memiliki koherensi sistemik dan relevansi jangka panjang.

Fokus utama buku ini adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana yang memiliki karakteristik berbeda dengan pelaku individual. Pembahasan diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan pemidanaan korporasi sebagai entitas kolektif. Pendekatan ini menempatkan korporasi dalam posisi sentral analisis, bukan sekadar sebagai pelengkap pembahasan hukum pidana. Dengan demikian, buku ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi korporasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk mengulas seluruh tindak pidana korporasi secara kasuistik berdasarkan sektor tertentu. Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip umum yang mengatur tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kedalaman dan konsistensi analisis. Dengan fokus pada kerangka umum, buku ini diharapkan dapat digunakan lintas sektor dan lintas konteks penegakan hukum.

Ruang lingkup pembahasan mencakup hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan korporasi. Aspek substantif dianalisis melalui pengaturan pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Sementara itu, aspek prosedural dibahas melalui mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Integrasi kedua aspek ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistem hukum pidana korporasi.

Kodifikasi KUHP Nasional ditempatkan sebagai titik sentral dalam keseluruhan pembahasan buku ini. Fokus analisis diarahkan pada perubahan sistemik yang ditimbulkan oleh kodifikasi terhadap pengaturan korporasi. Kodifikasi dipahami bukan sekadar sebagai perubahan norma, melainkan sebagai transformasi struktur dan paradigma hukum pidana. Oleh karena itu, signifikansi kodifikasi menjadi benang merah dalam setiap bab pembahasan.

Dari perspektif akademik, kodifikasi KUHP Nasional memiliki arti penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana. Kodifikasi menyediakan kerangka normatif baru yang memungkinkan pengkajian hukum pidana korporasi

secara lebih sistematis. Perubahan ini membuka ruang bagi pengembangan doktrin dan teori yang relevan dengan konteks hukum nasional. Buku ini disusun untuk mengisi kebutuhan literatur akademik pasca kodifikasi tersebut (Barda Nawawi Arief, 2018).

Selain signifikansi akademik, kodifikasi KUHP Nasional juga memiliki implikasi praktis yang kuat bagi penegakan hukum. Aparat penegak hukum memperoleh standar normatif yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Kejelasan ini berpotensi meningkatkan konsistensi dan kualitas penerapan hukum pidana korporasi dalam praktik. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi penegak hukum dan praktisi.

Pembahasan dalam buku ini juga relevan bagi dunia usaha sebagai subjek hukum pidana. Kodifikasi KUHP Nasional mendorong korporasi untuk memahami dan mengelola risiko hukum pidana secara lebih serius. Pemahaman terhadap ruang lingkup pertanggungjawaban pidana diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola korporasi. Dari sudut pandang kebijakan publik, hal ini berkontribusi pada terciptanya iklim usaha yang berintegritas.

Signifikansi kodifikasi KUHP Nasional juga harus dipahami dalam konteks reformasi hukum nasional yang lebih luas. Kodifikasi merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan ekonomi. Pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional mencerminkan kesadaran negara terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Dengan demikian, kodifikasi menjadi instrumen penting dalam agenda pembaruan hukum pidana.

Kodifikasi KUHP Nasional juga berperan dalam menyatukan doktrin hukum pidana dan praktik penegakan hukum. Norma-norma yang dikodifikasikan memberikan titik temu antara teori pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan praktis aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik. Dengan demikian, kodifikasi memperkuat koherensi sistem hukum pidana korporasi.

Ruang lingkup dan fokus pembahasan buku ini dirancang agar memiliki daya guna jangka panjang. Buku ini tidak bergantung pada perkembangan kasus tertentu, melainkan pada kerangka konseptual dan normatif yang bersifat mendasar. Pendekatan tersebut memungkinkan buku tetap relevan meskipun terjadi dinamika dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi rujukan berkelanjutan bagi berbagai kalangan.

Penegasan ruang lingkup dan fokus pembahasan juga memiliki fungsi metodologis dalam menjaga konsistensi alur pembacaan buku. Pembaca memperoleh pemahaman awal mengenai batasan analisis dan arah pembahasan yang dikembangkan. Hal ini penting untuk menghindari ekspektasi yang keliru terhadap isi buku. Dengan demikian, subbab ini berperan sebagai pijakan konseptual sebelum memasuki pembahasan substantif.

Pada akhirnya, ruang lingkup, fokus pembahasan, dan signifikansi kodifikasi KUHP Nasional yang dijelaskan dalam subbab ini menjadi dasar bagi seluruh analisis selanjutnya. Penegasan ini memastikan bahwa pembahasan hukum pidana korporasi dilakukan secara terarah, sistematis, dan kontekstual. Dengan kerangka tersebut, buku ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

1.4. Pendekatan dan Perspektif Kajian

Buku ini disusun sebagai buku referensi yang bertujuan memberikan pemetaan komprehensif mengenai hukum pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan deskriptif-analitis, bukan pendekatan penelitian empiris tunggal sebagaimana lazim dalam monograf. Pendekatan tersebut memungkinkan pembahasan yang luas namun tetap terstruktur. Dengan karakter ini, buku diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan jangka panjang bagi kalangan akademik dan praktisi.

Pendekatan normatif menjadi landasan utama dalam kajian hukum pidana korporasi yang disajikan dalam buku ini. Analisis normatif difokuskan pada pengkajian norma hukum yang berlaku, khususnya pengaturan dalam KUHP Nasional dan KUHP. Pendekatan ini penting untuk menegaskan kerangka yuridis pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Dengan demikian, pembahasan memiliki pijakan hukum positif yang jelas dan terukur.

Selain pendekatan normatif, buku ini menggunakan pendekatan konseptual dan doktrinal untuk menjelaskan konstruksi hukum pidana korporasi. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan konsep, asas, dan teori yang berkembang dalam hukum pidana modern, termasuk teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin-doktrin yang berkembang secara global dianalisis dan dipadukan dengan konteks sistem hukum Indonesia (Fletcher, 2000; Dubber, 2014). Pendekatan ini

memungkinkan integrasi antara teori dan norma hukum positif.

Kajian dalam buku ini juga menggunakan perspektif sistem hukum pidana secara menyeluruh. Hukum pidana korporasi dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional, bukan sebagai rezim hukum yang berdiri sendiri. Perspektif sistemik ini penting untuk melihat keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan tidak terfragmentasi, melainkan mencerminkan satu kesatuan sistem hukum.

Perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) turut digunakan dalam menganalisis pemidanaan korporasi. Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan ekonomi. Pendekatan kebijakan kriminal memungkinkan analisis terhadap tujuan, efektivitas, dan proporsionalitas pemidanaan korporasi (Barda Nawawi Arief, 2018). Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada aspek legal-formal semata.

Buku ini juga memperhatikan perspektif praktik penegakan hukum dalam kajian hukum pidana korporasi. Norma dan doktrin dianalisis dengan mempertimbangkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Perspektif ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas praktik. Dengan demikian, analisis yang disajikan bersifat aplikatif dan relevan bagi kebutuhan praktis.

Pendekatan integratif digunakan untuk memadukan norma hukum, doktrin, dan praktik penegakan hukum. Pendekatan ini bertujuan menghindari analisis yang terlalu

abstrak atau terlepas dari konteks penerapan hukum. Integrasi tersebut memungkinkan pembahasan yang lebih utuh mengenai dinamika hukum pidana korporasi. Dengan pendekatan integratif, buku ini berupaya menyajikan analisis yang seimbang antara teori dan praktik.

Kajian hukum pidana korporasi dalam buku ini juga ditempatkan dalam perspektif kepentingan publik dan keadilan. Pemidanaan korporasi dianalisis tidak hanya dari sudut kepentingan negara, tetapi juga perlindungan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan umum lainnya. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum pidana korporasi memiliki dimensi sosial yang kuat. Dengan demikian, analisis diarahkan pada pencapaian keadilan substantif.

Pendekatan dan perspektif kajian yang digunakan dalam buku ini bersifat dinamis dan prospektif. Buku ini tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga membaca arah perkembangan hukum pidana korporasi ke depan. Perspektif prospektif ini penting untuk mengantisipasi tantangan dan kebutuhan pembaruan hukum. Dengan pendekatan tersebut, buku ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum dan praktik.

Subbab ini memiliki fungsi metodologis dalam keseluruhan struktur buku. Penegasan pendekatan dan perspektif kajian diperlukan untuk menjaga konsistensi analisis antar bab. Dengan memahami kerangka pendekatan yang digunakan, pembaca dapat mengikuti alur pembahasan secara lebih sistematis. Oleh karena itu, subbab ini menjadi landasan konseptual bagi pembahasan hukum pidana korporasi pada bab-bab selanjutnya.

1.5. Manfaat Akademis dan Praktis

Buku ini memberikan manfaat akademis yang signifikan bagi pengembangan kajian hukum pidana korporasi di Indonesia pasca kodifikasi. Kehadiran KUHP Nasional menghadirkan kerangka normatif baru yang memerlukan pemetaan, penjelasan, dan analisis sistematis. Buku ini disusun untuk mengisi kebutuhan literatur akademik yang komprehensif dan mutakhir. Dengan demikian, buku ini berkontribusi memperkaya diskursus keilmuan hukum pidana di tingkat nasional.

Dalam konteks pendidikan tinggi hukum, buku ini dirancang sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan pada berbagai jenjang, khususnya sarjana dan pascasarjana. Struktur pembahasan yang sistematis memudahkan integrasi ke dalam mata kuliah hukum pidana, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana korporasi. Buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengayaan dalam penyusunan tugas akhir, tesis, dan disertasi. Manfaat akademis ini memperkuat fungsi buku sebagai referensi pembelajaran.

Buku ini juga memiliki manfaat penting bagi kegiatan penelitian hukum. Kerangka konseptual dan normatif yang disajikan dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan, baik penelitian normatif maupun empiris. Pembahasan yang terstruktur membuka ruang pengembangan kajian lintas disiplin, khususnya antara hukum pidana dan studi ekonomi atau tata kelola korporasi. Dengan demikian, buku ini mendorong keberlanjutan riset hukum pidana korporasi.

Dari sisi praktis, buku ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam memahami konstruksi pertanggungjawaban dan pembedaan korporasi. Penjelasan sistemik mengenai doktrin dan regulasi diharapkan membantu penyidik dan penuntut umum dalam

menangani perkara pidana korporasi yang kompleks. Buku ini memberikan kerangka konseptual yang dapat meningkatkan konsistensi penerapan hukum. Dengan demikian, manfaat praktisnya berkaitan langsung dengan kualitas penegakan hukum.

Bagi hakim dan praktik peradilan, buku ini dapat menjadi rujukan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum pidana korporasi. Analisis terhadap tujuan pemidanaan, kesalahan korporasi, dan pilihan sanksi memberikan perspektif yang komprehensif dalam penyusunan pertimbangan hukum. Buku ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan rasionalitas putusan pengadilan. Manfaat ini relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Buku ini juga memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum, termasuk advokat dan konsultan hukum. Pemahaman yang komprehensif mengenai risiko pidana korporasi membantu penyusunan strategi pembelaan dan pendampingan hukum. Selain itu, buku ini relevan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban hukum dan pentingnya kepatuhan. Dengan demikian, buku ini berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan korporasi.

Secara lebih luas, buku ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem hukum dan kebijakan publik. Analisis yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan kriminal korporasi yang proporsional dan efektif. Buku ini juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum pidana korporasi. Dengan peran tersebut, buku ini berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan integritas sistem hukum pidana Indonesia.

1.6. Sistematika dan Struktur Pembahasan

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang runtut dan komprehensif mengenai hukum pidana korporasi pasca kodifikasi KUHP Nasional. Sistematika penulisan dirancang agar pembaca dapat mengikuti perkembangan konsep, norma, dan praktik secara bertahap. Struktur buku mencerminkan logika pengembangan ilmu hukum pidana korporasi, mulai dari landasan konseptual hingga analisis prospektif. Dengan pendekatan ini, pembahasan diharapkan mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman analisis.

Bab I berfungsi sebagai pengantar yang memberikan orientasi awal bagi pembaca. Bab ini memuat penjelasan mengenai kedudukan hukum pidana korporasi, makna kodifikasi KUHP Nasional, ruang lingkup dan fokus pembahasan, pendekatan kajian, serta manfaat akademis dan praktis buku. Bab I tidak dimaksudkan untuk mengajukan tesis tertentu, melainkan membangun kerangka pemahaman awal. Oleh karena itu, sifat pembahasannya bersifat orientatif dan konseptual.

Bab II dan Bab III menguraikan landasan konseptual dan doktrinal hukum pidana korporasi. Bab II membahas korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk evolusi pengakuan dan konsep pelaku fungsional. Bab III mengkaji rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menempatkan berbagai doktrin dalam kerangka KUHP Nasional. Kedua bab ini memberikan fondasi teoretis yang diperlukan untuk memahami pengaturan normatif selanjutnya.

Bab IV dan Bab V difokuskan pada aspek kesalahan dan dasar normatif pemidanaan korporasi. Bab IV membahas konsep kesalahan dan mekanisme atribusi

pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab V menguraikan dasar normatif pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional, termasuk prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium*. Pembahasan pada kedua bab ini menekankan hubungan antara doktrin dan norma hukum positif.

Bab VI dan Bab VII mengkaji aspek pemidanaan dan hukum acara pidana korporasi. Bab VI membahas jenis dan sistem pemidanaan korporasi beserta tujuan dan pedoman pemidanaan. Bab VII menguraikan kedudukan korporasi dalam sistem hukum acara pidana berdasarkan KUHP, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Kedua bab ini memberikan gambaran integratif antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Bab VIII dan Bab IX diarahkan pada mekanisme penyelesaian perkara dan harmonisasi regulasi. Bab VIII membahas berbagai model penyelesaian perkara pidana korporasi, termasuk pendekatan restoratif dan alternatif penuntutan. Bab IX mengkaji harmonisasi antara KUHP Nasional dan regulasi sektoral dalam konteks pemidanaan korporasi. Pembahasan ini menyoroti tantangan sinkronisasi norma dalam sistem hukum nasional.

Bab X dan Bab XI membahas tantangan implementasi serta arah masa depan hukum pidana korporasi Indonesia. Bab X menguraikan problematika penegakan hukum pidana korporasi dalam praktik. Bab XI menawarkan perspektif prospektif mengenai arah pembaruan sistem pemidanaan korporasi. Buku ini ditutup dengan Bab XII yang merangkum keseluruhan pembahasan serta menyajikan simpulan dan agenda pengembangan kajian ke depan.

BAB II

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Pemberlakuan KUHP Nasional menandai revolusi fundamental dalam lanskap hukum pidana Indonesia. Selama sekian lama, paradigma yang mendominasi hanya memposisikan individu sebagai satu-satunya subjek yang mampu memikul pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Namun, kodifikasi terbaru ini kini secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang berdiri sejajar dengan manusia (*natuurlijke persoon*).

Pergeseran paradigma tersebut didorong oleh kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap eskalasi kejahatan ekonomi modern. Korporasi sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen aktivitas ilegal kompleks yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi secara masif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan distributif di era globalisasi saat ini.

Bab ini akan menguraikan secara sistematis mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek pidana, mulai dari tinjauan teoretis-doktriner hingga analisis teknis regulasi terkini. Pembahasan dimulai dengan eksplorasi tipologi korporasi dan dilanjutkan dengan analisis terhadap doktrin-doktrin klasik yang sempat menghambat pemedanaan entitas tersebut. Melalui pemahaman fondasi ini, kita diharapkan dapat menjembatani celah antara teori hukum yang abstrak dengan kebutuhan praktis penegakan hukum modern.

2.1. Konsep dan Tipologi Korporasi dalam Ilmu Hukum

Korporasi secara ontologis dipahami sebagai subjek hukum artifisial yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada pengakuan otoritas negara. Konsep ini berakar kuat pada *Fiction Theory* yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny (1840), yang menegaskan bahwa korporasi hanyalah sebuah abstraksi hukum tanpa raga biologis. Meskipun merupakan fiksi, entitas ini diberikan kapasitas yuridis untuk bertindak dan menyanggah hak serta kewajiban layaknya manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Konstruksi ini memungkinkan korporasi menjadi pengemban tanggung jawab hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum.

Karakteristik utama korporasi terletak pada prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan doktrin kekayaan yang terpisah (*separate patrimony*). Dalam ranah hukum perdata, pemisahan ini berfungsi melindungi aset pribadi anggota atau pemegang saham dari kewajiban entitas tersebut. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, karakteristik ini bertransformasi menjadi dasar untuk menarik pertanggungjawaban publik atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis korporasi. Pemisahan identitas inilah yang memungkinkan hukum untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada entitas tanpa harus selalu menyasar individu di dalamnya.

Tipologi korporasi dalam sistem hukum Indonesia saat ini mengalami perluasan signifikan melalui kodifikasi hukum materiil yang baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional, *Korporasi merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta*

perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perluasan ini menunjukkan tekad legislator untuk menjangkau seluruh spektrum organisasi ekonomi yang berpotensi melakukan tindak pidana. Penentuan tipologi yang eksplisit tersebut sekaligus memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi subjek hukum.

Inklusi entitas non-badan hukum seperti firma dan persekutuan komanditer ke dalam subjek hukum pidana merupakan langkah progresif untuk menutup celah pelarian hukum. Muladi dan Sulistyani (2020) menekankan bahwa pemidanaan korporasi tidak boleh terhambat oleh formalitas status badan hukum demi menjangkau pelaku fungsional yang sebenarnya. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana ekonomi tidak lagi bergantung pada administrasi perdata, melainkan pada realitas aktivitas fungsional entitas tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap organisasi yang menjalankan fungsi bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak buruk yang ditimbulkannya.

Sintesis antara konsep abstrak dan tipologi konkret ini menciptakan instrumen penegakan hukum yang lebih tajam serta akurat. Kejelasan identitas subjek hukum dalam KUHP Nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini juga berfungsi mencegah penyalahgunaan struktur organisasi sebagai tameng untuk menyembunyikan kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik dan terstruktur. Melalui tipologi yang luas, hukum

berupaya memastikan bahwa keadilan tidak akan terhalang oleh selubung perusahaan (*corporate veil*).

Sebagai antitesis dari teori fiksi, *Real Entity Theory* atau Teori Organ dari Otto von Gierke (1887) memandang korporasi sebagai organisme nyata yang memiliki eksistensi sosiologis. Teori ini menyatakan bahwa korporasi memiliki kehendak psikis kolektif yang diejawantahkan melalui organ-organ organisasinya dalam mengambil keputusan strategis. Pandangan ini memberikan fondasi sosiologis yang kuat bagi pembedaan entitas karena mengakui adanya "niat" yang lahir dari mekanisme pengambilan keputusan internal korporasi. Dengan demikian, korporasi dianggap memiliki kesadaran hukumnya sendiri yang terlepas dari kehendak individu pengurusnya.

Dilema utama dalam pembedaan subjek hukum artifisial adalah ketiadaan raga fisik manusia untuk dijatuhi sanksi badan atau penjara. Coffee (1981) menggambarkan fenomena unik ini dengan istilah *No Soul to Damn, No Body to Kick*, yang menyoroti kesulitan inheren dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal secara fisik. KUHP Nasional menjawab tantangan tersebut melalui konstruksi sanksi denda dan tindakan hukum yang terukur serta berdampak langsung pada eksistensi ekonomi entitas. Pendekatan utilitarian ini memandang bahwa penderitaan korporasi terletak pada aspek finansial dan reputasi bisnisnya di pasar.

Terdapat pengecualian penting dalam identifikasi subjek hukum korporasi dalam regulasi terbaru, khususnya terhadap badan hukum publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) KUHP Nasional, *Ketentuan mengenai Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi badan hukum publik yang menjalankan*

otoritas pemerintahan. Pengecualian ini bertujuan menjaga kedaulatan negara dan keberlangsungan pelayanan publik agar tidak lumpuh akibat proses pidana. Namun, pengecualian tersebut tetap harus dibedakan secara tegas dengan entitas komersial seperti BUMN atau BUMD yang tetap dapat dipidana jika melakukan pelanggaran hukum.

Identifikasi korporasi dalam struktur grup perusahaan atau perusahaan transnasional sering kali menghadapi hambatan teknis yang berlapis dan kompleks. Kejahatan sering kali terjadi lintas entitas yang berbeda secara formal namun sebenarnya berada dalam satu kendali strategis yang sama. Penegak hukum dituntut untuk memahami struktur organisasi secara holistik guna mencegah pelarian tanggung jawab di balik tabir perusahaan yang saling mengunci. Pemahaman mengenai relasi induk dan anak perusahaan menjadi krusial untuk menemukan pelaku fungsional yang paling bertanggung jawab atas suatu tindak pidana.

Konsep *Substance over Form* menjadi instrumen krusial dalam mengidentifikasi subjek hukum korporasi di ranah hukum pidana nasional. Tipologi yang luas dalam KUHP Nasional memungkinkan entitas *de facto* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun memiliki cacat administrasi dalam pendirian formalnya. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum bagi organisasi yang secara nyata melakukan aktivitas ekonomi ilegal di lapangan. Realitas perbuatan materiel diutamakan di atas formalitas dokumen hukum guna menegakkan keadilan yang substantif.

Pada akhirnya, kejelasan konsep dan tipologi korporasi merupakan pilar pendukung bagi terciptanya iklim investasi yang sehat serta berintegritas. Penegakan hukum yang akurat terhadap subjek yang tepat akan

memisahkan pelaku usaha jujur dengan entitas yang sekadar menjadi kedok kejahatan bisnis. Dengan demikian, hukum pidana korporasi berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi nasional dari praktik-praktik bisnis yang destruktif. Melalui kerangka ini, korporasi didorong untuk bertransformasi menjadi warga negara yang baik (*good corporate citizen*).

2.2. Doktrin Klasik *Societas Delinquere Non Potest* dan Kritik Global

Adagium Societas Delinquere Non Potest secara harfiah menegaskan bahwa suatu perkumpulan atau badan hukum tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana. Pandangan ini berakar pada pemikiran hukum pidana klasik yang menyatakan bahwa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh makhluk yang memiliki raga fisik dan kesadaran batiniah. Hukum pidana tradisional menempatkan manusia sebagai pusat dari segala pertanggungjawaban karena hanya manusia yang dianggap mampu memiliki kehendak jahat. Oleh karena itu, entitas abstrak seperti korporasi dipandang mustahil untuk menjadi subjek hukum pidana dalam sistem peradilan yang sangat individualistik.

Eksistensi doktrin ini berkaitan erat dengan asas *nullum crimen sine culpa* yang mensyaratkan adanya kesalahan personal sebagai dasar mutlak pemidanaan. Dalam konstruksi hukum pidana konvensional, kesalahan selalu bersifat subjektif dan harus melekat pada psike manusia alamiah yang memiliki moralitas. Korporasi dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memiliki niat jahat (*mens rea*) karena ia tidak memiliki jiwa, perasaan, maupun akal budi secara biologis. Akibatnya, pemidanaan terhadap korporasi pada masa lalu dianggap melanggar

prinsip keadilan yang paling mendasar dalam dogma hukum pidana klasik.

Era pencerahan dan berkembangnya liberalisme hukum di Eropa semakin memperkuat kedudukan individu sebagai satu-satunya subjek hukum pidana yang sah. Fokus utama hukum pada masa itu adalah perlindungan terhadap kebebasan individu dan penegakan sanksi fisik yang bersifat retributif atau pembalasan. Bentuk-bentuk hukuman tradisional seperti penjara atau hukuman mati secara logis tidak mungkin diterapkan pada entitas non-fisik atau bentukan hukum semata. Dominasi pemikiran individualistik yang sangat kaku ini menyebabkan korporasi tetap berada di luar jangkauan hukum pidana selama berabad-abad.

Kritik global terhadap doktrin ini mulai menggema seiring dengan terjadinya Revolusi Industri yang mengubah struktur ekonomi dunia secara drastis. Korporasi besar mulai muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mengendalikan sumber daya masyarakat namun sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian publik secara masif. Para ahli hukum mulai menyadari bahwa impunitas korporasi menciptakan ketidakadilan yang nyata karena entitas tersebut sering kali digunakan untuk memfasilitasi kejahatan besar. Doktrin klasik dianggap tidak lagi memadai untuk memitigasi risiko kriminal dari entitas bisnis yang semakin kuat, kompleks, dan destruktif.

Pemikiran Edwin Sutherland (1949) mengenai *white-collar crime* menjadi katalisator utama yang mempercepat runtuhnya dominasi doktrin klasik ini di kancah internasional. Sutherland berargumen bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelas atas melalui instrumen korporasi sering kali memiliki dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan kejahatan jalanan konvensional. Ia

mengkritik keras sistem hukum yang hanya fokus pada pelaku individu tanpa menyentuh struktur organisasi yang mendukung atau bahkan merencanakan kejahatan tersebut. Analisis Sutherland (1949) membuktikan bahwa kegagalan hukum dalam menjangkau korporasi merupakan bentuk ketidakadilan sistemik yang merusak integritas masyarakat dan ekonomi.

Pergeseran yurisprudensi yang sangat signifikan pertama kali terlihat di negara-negara dengan sistem *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kasus *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* (1909) menjadi tonggak sejarah penting diterimanya pertanggungjawaban pidana korporasi di meja hijau. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan ilegal yang dilakukan oleh agennya dalam lingkup pekerjaannya. Putusan revolusioner ini secara efektif mulai meruntuhkan adagium *Societas Delinquere Non Potest* demi kepentingan perlindungan publik yang lebih luas dan adil.

Dampak dari kritik global tersebut akhirnya merambah ke negara-negara yang menganut sistem *civil law*, termasuk dalam perkembangan hukum di Indonesia. Tekanan internasional untuk memberantas praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan paksa banyak negara untuk merekonstruksi definisi "pelaku" dalam undang-undang nasional mereka. Hukum dituntut untuk bersikap lebih fungsional dan pragmatis dalam melindungi kepentingan ekonomi negara dari penyalahgunaan kekuasaan korporasi. Perubahan global ini menandai berakhirnya era hukum pidana yang hanya berpusat pada individu manusia secara absolut dan sempit.

Indonesia mengalami hambatan formalistik yang cukup panjang selama masa pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama warisan kolonial Belanda. Regulasi lama tersebut murni menganut doktrin klasik sehingga tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam ketentuan umumnya. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap entitas bisnis hanya dapat dilakukan secara parsial melalui berbagai undang-undang khusus di luar kodifikasi hukum pidana umum. Ketimpangan normatif ini sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menyelaraskan prosedur penanganan perkara korporasi secara terintegrasi dan konsisten.

Runtuhnya doktrin *Societas Delinquere Non Potest* dalam diskursus hukum kontemporer membuktikan bahwa hukum pidana merupakan entitas yang dinamis dan selalu berkembang sesuai zaman. Doktrin kuno tersebut saat ini dianggap telah usang karena gagal memberikan jawaban yang efektif atas fenomena kriminalitas ekonomi yang terorganisir secara sistemik. Kini, konsensus hukum global telah bergeser pada pengakuan penuh bahwa korporasi adalah subjek hukum aktif yang memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan kriminal tersendiri. Transformasi pemikiran ini menjadi fondasi utama bagi lahirnya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan keadilan.

Pengesahan KUHP Nasional merupakan bentuk koreksi historis yang berani terhadap impunitas korporasi yang selama ini berlindung di balik bayang-bayang adagium klasik. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional, secara eksplisit dinyatakan bahwa: *Korporasi merupakan subjek hukum pidana*. Langkah

legislasi ini merupakan respons nyata atas kritik global yang telah diperjuangkan oleh para akademisi hukum nasional selama puluhan tahun. Melalui ketentuan ini, hukum Indonesia kini memiliki instrumen yuridis yang kokoh untuk menindak segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi secara lebih efektif.

2.3. Evolusi Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Perundang-undangan Indonesia

Sejarah hukum pidana Indonesia berawal dari pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kental dengan semangat individualisme liberal peninggalan kolonial Belanda. Dalam kodifikasi tersebut, korporasi sama sekali tidak dipandang sebagai subjek yang dapat melakukan delik pidana secara mandiri. Ketentuan hukum yang berlaku membatasi tindak pidana hanya pada perbuatan fisik manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang dianggap memiliki kehendak bebas. Akibatnya, pada fase awal ini, segala bentuk kerugian masif yang ditimbulkan oleh entitas bisnis tidak dapat dijangkau oleh instrumen hukum pidana umum.

Terobosan hukum pertama yang mendobrak dogma individualisme tersebut muncul melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Regulasi ini merupakan tonggak sejarah krusial dalam evolusi hukum pidana nasional karena untuk pertama kalinya mengakui korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui undang-undang ini, korporasi secara eksplisit dinyatakan dapat melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi berupa denda ekonomi. Kebijakan ini lahir sebagai respons pragmatis

pemerintah atas kebutuhan mendesak untuk menata stabilitas ekonomi nasional pada masa awal kemerdekaan.

Gelombang evolusi berikutnya terlihat pada era 1990-an hingga awal 2000-an seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya kejahatan kerah putih di sektor publik. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penegak hukum mulai menyadari bahwa korupsi yang dilakukan melalui instrumen korporasi merupakan ancaman serius bagi ketahanan finansial negara. Pengaturan ini mempertegas bahwa korporasi bukan hanya subjek pasif, melainkan aktor aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh dan berat.

Paska reformasi, pengaturan pertanggungjawaban korporasi mulai merambah ke berbagai sektor undang-undang khusus secara masif namun masih bersifat sporadis. Contoh signifikan terlihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun pengaturan ini tersebar di luar kodifikasi umum, ia menunjukkan pola legislasi yang mulai menjadikan korporasi sebagai sasaran utama penegakan hukum pidana modern. Hal ini mencerminkan transisi dari hukum yang bersifat reaktif menuju hukum yang lebih preventif terhadap kejahatan struktural.

Meskipun hukum materiil terus berkembang, ketiadaan hukum acara yang spesifik sempat menjadi hambatan besar bagi praktisi dalam menyeret korporasi ke

kursi pesakitan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Instrumen yudisial ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum acara yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya peraturan ini, hakim memiliki panduan teknis yang lebih jelas dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan subjek hukum non-manusia di persidangan.

Puncak dari evolusi panjang ini akhirnya tercapai melalui pengesahan KUHP Nasional yang menempatkan korporasi sebagai bagian dari asas umum dalam Buku I. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional, *Korporasi merupakan subjek hukum pidana*. Langkah legislasi ini secara resmi mengakhiri era dualisme pengaturan korporasi yang selama ini tersebar secara tidak seragam dalam berbagai undang-undang sektoral. Penempatan korporasi dalam kodifikasi hukum pidana umum mengukuhkan statusnya sebagai subjek hukum permanen yang diakui secara universal dalam sistem hukum Indonesia.

Komitmen internasional juga memainkan peran krusial sebagai tenaga penggerak utama dalam pembaruan regulasi pertanggungjawaban korporasi di tanah air. Ratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 memaksa Indonesia menyelaraskan standar penegakan hukumnya dengan norma antikorupsi global. Selain itu, tuntutan dari *Financial Action Task Force* (FATF) mendesak Indonesia memperkuat rezim pidana korporasi guna mencegah pencucian uang. Kepatuhan terhadap standar internasional ini penting agar Indonesia tetap

kompetitif dalam sistem keuangan dan investasi global yang menuntut integritas hukum yang tinggi.

Perkembangan regulasi tersebut juga didukung secara kuat oleh dinamika yudisial melalui putusan-putusan pengadilan yang progresif dalam satu dekade terakhir. Praktik peradilan Indonesia telah lebih dahulu melakukan terobosan hukum dengan menjatuhkan vonis pidana terhadap berbagai entitas bisnis dalam kasus korupsi dan kerusakan lingkungan. Putusan-putusan tersebut menjadi justifikasi empiris bagi pembentuk undang-undang mengenai urgensi pengakuan korporasi dalam hukum pidana umum nasional. Konsistensi hakim dalam mempidana korporasi membuktikan bahwa doktrin pertanggungjawaban entitas telah matang dan siap untuk diimplementasikan secara komprehensif.

Secara filosofis, perjalanan panjang ini menandai pergeseran status korporasi dari sekadar pengecualian dalam hukum pidana khusus menjadi norma umum dalam hukum pidana nasional. Dengan diwadahnya pertanggungjawaban entitas dalam KUHP Nasional, sistem hukum Indonesia telah mencapai tingkat maturitas dan kemapanan yang sangat signifikan. Pertanggungjawaban korporasi bukan lagi dipandang sebagai instrumen hukum darurat, melainkan telah menjadi pilar permanen dalam arsitektur keadilan pidana terpadu. Evolusi ini memastikan bahwa hukum pidana mampu mengimbangi kompleksitas interaksi sosial serta ekonomi di masa depan.

2.4. Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Hukum pidana modern telah bergeser dari paradigma retributif murni menuju pendekatan utilitarian yang lebih pragmatis dan fungsional. Fokus utama

pemidanaan kini tidak lagi berpusat pada pemberian penderitaan fisik kepada individu, melainkan pada mitigasi kerugian sosial dan ekonomi yang masif. Transformasi ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan mencegah dampak destruktif dari aktivitas bisnis korporasi yang menyimpang. Melalui perspektif ini, keadilan hukum diukur dari sejauh mana negara mampu memulihkan keseimbangan ekosistem kemasyarakatan yang terganggu.

Dalam diskursus kontemporer, korporasi kini dipandang melalui konsep *Corporate Citizenship* yang memposisikan entitas sebagai warga negara dengan kewajiban moral dan hukum yang melekat. Fisse dan Braithwaite (1993) dalam karyanya *Corporations, Crime and Accountability* menekankan bahwa korporasi wajib memiliki akuntabilitas atas segala kegagalan dalam sistem internalnya. Pandangan ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar profitabilitas semata, tetapi juga mematuhi standar etika serta hukum yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, kesalahan korporasi tidak lagi dilihat sebagai akumulasi kesalahan individu, melainkan sebagai kegagalan institusional dalam menjaga integritas organisasi.

Struktur korporasi modern yang terdesentralisasi namun terintegrasi secara sistemik menuntut hukum pidana untuk melakukan redefinisi operasional terhadap konsep pelaku. Aparat penegak hukum kini dituntut untuk melampaui identifikasi pelaku fisik (*physical perpetrator*) dan masuk ke dalam pusat syaraf pengambilan keputusan organisasi. Kesalahan kolektif dapat ditemukan melalui analisis mendalam terhadap kebijakan, instruksi, atau pembiaran yang lahir dari mekanisme internal korporasi. Dengan demikian, hukum pidana mampu menjangkau

aktor intelektual dan penjahat kerah putih yang sering kali berlindung di balik kompleksitas birokrasi perusahaan.

Tren perkembangan hukum saat ini juga menunjukkan adanya fenomena *Administrative Criminal Law* yang mengaburkan batas antara sanksi pidana dan administratif demi efektivitas. KUHP Nasional mengakomodasi tren ini melalui penyediaan jenis pidana tambahan bagi korporasi yang memiliki sifat administratif-represif. Hal ini terlihat secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 120 KUHP Nasional yang mencakup sanksi berupa pencabutan izin tertentu hingga penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha. Integrasi sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih nyata dalam melumpuhkan daya dukung finansial kejahatan korporasi.

Prinsip *Restitutio in Integrum* atau pemulihan pada keadaan semula kini menjadi ruh utama dalam pemidanaan korporasi di era modern. Fokus sanksi bagi entitas bisnis telah bergeser dari sekadar pemenuhan denda simbolis menuju upaya nyata pemulihan kerugian korban secara komprehensif. Dalam kasus kejahatan lingkungan atau perlindungan konsumen, korporasi sering kali diwajibkan melakukan tindakan perbaikan yang berdampak langsung bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana hadir sebagai solusi pemulihan keadilan substantif, bukan sekadar instrumen penghukuman formalitas yang kaku.

Globalisasi hukum juga mendorong standarisasi praktik *due diligence* serta program kepatuhan sebagai perisai hukum bagi korporasi yang berintegritas. Prinsip modern ini diakomodasi secara progresif dalam Pasal 48 KUHP Nasional yang memberikan insentif hukum bagi korporasi yang telah melakukan langkah pencegahan

tindak pidana secara memadai. Korporasi yang mampu membuktikan efektivitas sistem pengawasan internalnya dapat dipertimbangkan untuk terbebas dari jerat pertanggungjawaban pidana yang berat. Melalui regulasi ini, negara mendorong terciptanya budaya kepatuhan di sektor swasta guna memitigasi risiko kriminal secara sistemis dan berkelanjutan.

2.5. Adopsi Konsep Pelaku Fungsional (*Functional Perpetrator*) dalam KUHP Nasional

Konsep pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* berakar kuat dalam tradisi hukum pidana Belanda sebagai respons atas keterbatasan identifikasi pelaku fisik dalam organisasi. Doktrin ini secara fundamental mengalihkan fokus pertanggungjawaban dari individu yang melakukan perbuatan materiel secara jasmani (*fysieke dader*) kepada subjek yang memiliki kendali fungsional. Dalam struktur organisasi yang kompleks, sering kali pelaku fisik hanyalah instrumen dari kebijakan atau instruksi yang lahir di level manajemen. Oleh karena itu, hukum pidana modern memandang bahwa tanggung jawab hukum harus diletakkan pada entitas yang secara fungsional menggerakkan perbuatan tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana, kualifikasi sebagai pelaku fungsional didasarkan pada dua kriteria objektif utama, yakni unsur kekuasaan (*macht*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Remmelink (2003) menegaskan bahwa seseorang atau korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku fungsional apabila mereka memiliki otoritas untuk menentukan atau mencegah suatu perbuatan namun membiarkannya terjadi. Penerimaan terhadap perbuatan tersebut sering kali berkaitan erat dengan keuntungan

yang diperoleh oleh entitas dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan demikian, status pelaku ditentukan oleh peran substansial dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar kehadiran fisik di tempat kejadian perkara.

Adopsi konsep pelaku fungsional dalam KUHP Nasional terlihat secara eksplisit melalui rumusan norma dalam Pasal 46. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP Nasional, *Tindak Pidana Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak dalam lingkup usaha Korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.* Ketentuan ini secara normatif mengakui bahwa perbuatan individu dalam kapasitas fungsionalnya merupakan representasi langsung dari kehendak korporasi. Melalui pasal ini, pembentuk undang-undang memberikan legitimasi bagi penegak hukum untuk menarik pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindakan organ fungsionalnya.

Konsep pelaku fungsional ini memiliki kaitan erat dengan *Identification Doctrine* yang memposisikan tindakan agen tertentu sebagai tindakan entitas itu sendiri. Tindakan individu yang merupakan *directing mind* atau pembuat kebijakan utama dalam korporasi diatribusikan secara otomatis sebagai perbuatan korporasi. Hal ini menyebabkan korporasi berkedudukan sebagai pelaku utama secara fungsional dalam setiap delik yang menguntungkan organisasinya. Doktrin ini menjembatani jurang pemisah antara perbuatan personil dan tanggung jawab institusional dalam hukum pidana ekonomi.

Perluasan makna pelaku melalui konsep fungsional ini membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Penegak hukum tidak lagi terhambat oleh hambatan teknis pembuktian yang secara kaku hanya mencari pelaku fisik di lapangan. Strategi ini memungkinkan negara untuk menjangkau lapisan manajemen yang sebenarnya merencanakan atau membiarkan terjadinya tindak pidana demi profitabilitas korporasi. Dengan demikian, adopsi konsep ini dalam KUHP Nasional memperkuat posisi hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi yang terstruktur dan sistemik.

Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan dalam bab ini, pengakuan terhadap korporasi melalui pelaku fungsional menyelaraskan realitas sosiologis dengan konstruksi yuridis. KUHP Nasional telah berhasil mentransformasi identitas korporasi dari sekadar entitas bisnis menjadi subjek hukum pidana yang memiliki akuntabilitas penuh. Penegasan status ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap unit ekonomi bertindak dalam koridor hukum yang bertanggung jawab. Melalui konsep pelaku fungsional, arsitektur hukum pidana Indonesia kini memiliki daya jangkau yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam hierarki korporasi, terdapat perbedaan tajam antara pelaku fisik yang melakukan gerakan tubuh (*fysieke dader*) dan pelaku fungsional yang menguasai perbuatan secara normatif. Perkembangan doktrin hukum pidana telah bergeser dari teori gerakan fisik atau *gebaarsleer* menuju teori normatif yang lebih substansial. Remmelink (2003) menjelaskan bahwa status pelaku tidak lagi ditentukan oleh siapa yang secara jasmani mengeksekusi delik, melainkan oleh siapa yang secara yuridis memiliki

kendali atas perbuatan tersebut. Pergeseran ini sangat relevan untuk menjerat pihak-pihak di level manajerial yang mengarahkan operasi ilegal tanpa harus menyentuh alat kejahatan secara fisik.

Elemen penerimaan atau *aanvaardingsvereiste* merupakan prasyarat subjektif yang krusial untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku fungsional. Yurisprudensi klasik dalam kasus *Slavenburg* (1987) menegaskan bahwa korporasi dianggap menerima tindak pidana apabila perbuatan tersebut dibiarkan terjadi atau masuk dalam kebijakan umum organisasi. Dalam perspektif ini, diamnya pengurus terhadap pelanggaran yang menguntungkan korporasi diinterpretasikan sebagai bentuk persetujuan atau penerimaan normatif. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang diterima entitas sering kali menjadi indikator kuat adanya penerimaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh personilnya.

Kriteria kekuasaan atau *machtsvereiste* merujuk pada kapasitas faktual dan yuridis yang dimiliki oleh korporasi atau manajemen untuk mencegah terjadinya delik. Dalam struktur tata kelola perusahaan modern, atasan memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran oleh bawahan. Kegagalan dalam menggunakan kekuasaan untuk menghentikan perbuatan ilegal yang sudah atau sedang terjadi mengukuhkan status mereka sebagai pelaku fungsional. Prinsip ini menekankan bahwa otoritas yang diberikan oleh jabatan atau struktur organisasi membawa konsekuensi tanggung jawab pidana yang tidak dapat dihindari.

Secara historis, akar dari konsep pelaku fungsional dapat dirunut pada doktrin *Drentse Kanalen* di Belanda yang menjadi fondasi lahirnya *functioneel daderschap*.

Doktrin ini dirancang untuk menjembatani celah hukum antara perbuatan fisik individu di lapangan dengan tanggung jawab hukum korporasi sebagai kesatuan subjek hukum (Muladi & Sulistyani, 2020). Melalui pendekatan fungsional, hukum tidak lagi terjebak pada formalitas siapa yang memegang alat kejahatan, melainkan pada siapa yang memegang kendali atas unit usaha tersebut. Pemikiran Muladi dan Sulistyani (2020) menegaskan bahwa adaptasi doktrin ini sangat vital bagi integritas sistem hukum pidana nasional di tengah kompleksitas dunia usaha.

Adopsi konsep pelaku fungsional dalam KUHP Nasional memiliki peran sentral dalam mencegah munculnya celah impunitas atau *impunity gap* pada organisasi berskala besar. Dengan diterimanya konsep ini, manajemen puncak atau korporasi tidak dapat lagi menghindari tanggung jawab hukum hanya dengan dalih delegasi wewenang kepada bawahan. Hukum menuntut akuntabilitas dari setiap level pimpinan yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi perilaku organisasi ke arah yang sesuai dengan hukum. Implementasi kebijakan ini memastikan bahwa keadilan pidana dapat ditegakkan secara menyeluruh dari level operasional hingga ke puncak struktur korporasi.

BAB III

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan isu sentral dalam hukum pidana modern yang berkembang seiring dengan kompleksitas struktur organisasi dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks kejahatan korporasi, pendekatan pertanggungjawaban pidana individual sering kali tidak memadai untuk menjangkau pelaku kolektif yang beroperasi melalui mekanisme institusional. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut untuk mengembangkan konstruksi pertanggungjawaban yang mampu merefleksikan realitas korporasi sebagai entitas hukum yang bertindak secara terorganisasi. Bab ini disusun untuk membahas secara sistematis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka hukum pidana nasional.

KUHP Nasional menandai perubahan penting dalam cara pandang hukum pidana Indonesia terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pengaturan yang lebih eksplisit, korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengaturan ini tidak hanya mengadopsi perkembangan doktrin hukum pidana global, tetapi juga menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, KUHP Nasional menyediakan fondasi normatif bagi pembaruan konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari perdebatan doktrinal mengenai dasar kesalahan dan mekanisme atribusi perbuatan. Berbagai teori, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan pendekatan berbasis budaya korporasi, berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan hukum pidana klasik. Teori-teori tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda dalam menautkan perbuatan individu dengan tanggung jawab korporasi. Bab ini akan menempatkan doktrin-doktrin tersebut dalam kerangka analisis yang relevan dengan KUHP Nasional.

Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Analisis tidak hanya menitikberatkan pada aspek teoretis, tetapi juga pada implikasi normatif dan praktis dari pengaturan yang ada. Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan mampu menjembatani doktrin hukum pidana dengan kebutuhan penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Rekonstruksi yang dibahas menjadi dasar bagi pemahaman subbab-subbab selanjutnya dalam bab ini.

3.1. Pengertian, Hakikat, dan Ruang Lingkup

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kejahatan modern tidak selalu dilakukan oleh individu secara personal, melainkan melalui organisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam literatur hukum pidana modern, korporasi dipahami sebagai entitas yang mampu menimbulkan akibat hukum

pidana melalui kebijakan dan praktik organisasinya (Gobert & Punch, 2003). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi bagian esensial dari perkembangan hukum pidana kontemporer.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dari pertanggungjawaban pidana individual. Pertanggungjawaban pidana individual bertumpu pada kesalahan personal (*personal culpability*) pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada relasi fungsional antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi. Wells menegaskan bahwa fokus utama pertanggungjawaban korporasi bukan pada individu semata, melainkan pada kegagalan sistem organisasi dalam mencegah terjadinya kejahatan (Wells, 2011). Perbedaan ini menuntut konstruksi hukum pidana yang lebih kompleks dan kontekstual.

Hakikat pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada mekanisme atribusi perbuatan manusia kepada entitas hukum. Korporasi sebagai *legal fiction* tidak memiliki kehendak alamiah, tetapi bertindak melalui organ, pengurus, dan kebijakan internalnya. Fletcher menjelaskan bahwa kehendak korporasi merupakan kehendak yang dikonstruksikan secara normatif melalui struktur dan fungsi organisasi (Fletcher, 2000). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat fungsional dan struktural, bukan psikologis sebagaimana pada individu.

Dari sudut pandang filosofis, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada kebutuhan melindungi kepentingan hukum dari dampak sistemik kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi sering menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas serta berjangka panjang. Clinard dan Yeager menunjukkan bahwa dampak kejahatan korporasi sering kali melampaui

kejahatan konvensional, baik dari segi skala maupun kompleksitas kerugiannya (Clinard & Yeager, 1980). Oleh karena itu, pemidanaan korporasi dipandang sebagai instrumen keadilan substantif.

Secara yuridis, dasar pertanggungjawaban pidana korporasi ditegaskan secara eksplisit dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatannya. Pengakuan normatif ini menandai pergeseran penting dari pendekatan sektoral menuju sistem hukum pidana umum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Pertanggungjawaban dapat timbul dari perbuatan pengurus, pengendali, maupun pihak lain yang bertindak dalam hubungan kerja atau hubungan fungsional dengan korporasi. Gobert menekankan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak boleh dibatasi hanya pada struktur formal, melainkan harus mencakup realitas operasional organisasi (Gobert, 2008). Pendekatan ini memperluas jangkauan penegakan hukum pidana korporasi.

Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat kontekstual dan substantif. Penilaian tidak semata-mata didasarkan pada jabatan formal pelaku, tetapi pada hubungan antara perbuatan, kepentingan korporasi, dan manfaat yang diperoleh. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *functional perpetrator* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, ruang lingkup

pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas struktur organisasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana individual. Dalam banyak kasus, korporasi dan individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan. Model pertanggungjawaban ganda ini mencerminkan prinsip akuntabilitas berlapis dalam hukum pidana korporasi (Muladi, 2002). Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional.

Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap memiliki batasan hukum yang jelas. Batasan tersebut berkaitan dengan prinsip kesalahan, asas proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pidanaan korporasi tidak dapat diterapkan tanpa dasar atribusi dan kesalahan yang memadai. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlu kehati-hatian agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berubah menjadi pidanaan tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang berlebihan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki fungsi sistemik yang strategis. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Pidanaan korporasi diharapkan mendorong perbaikan tata kelola dan kepatuhan hukum di lingkungan organisasi. Braithwaite menekankan bahwa pendekatan responsif terhadap kejahatan korporasi lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata (Braithwaite, 1989).

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana korporasi juga memiliki fungsi simbolik dalam sistem hukum. Pidanaan terhadap korporasi menyampaikan pesan normatif bahwa kekuatan ekonomi dan organisasi tidak berada di atas hukum. Garland menjelaskan bahwa fungsi

simbolik hukum pidana berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan legitimasi sistem hukum (Garland, 2001). Fungsi ini relevan dalam konteks penegakan hukum pidana korporasi.

Subbab ini menempati posisi fundamental dalam struktur Bab III karena menjadi landasan konseptual bagi pembahasan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi selanjutnya. Pemahaman yang jelas mengenai pengertian, hakikat, dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan sebelum memasuki analisis teori-teori khusus. Tanpa landasan ini, rekonstruksi doktrinal akan kehilangan konteks sistemiknya. Oleh karena itu, subbab ini menjadi pijakan utama dalam memahami keseluruhan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam buku ini.

3.2. Analisis Komparatif *Identification Theory* dan *Vicarious Liability*

Identification theory merupakan salah satu teori klasik dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengaitkan perbuatan dan kesalahan individu tertentu dengan korporasi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kehendak korporasi dapat diidentifikasi melalui kehendak para pengurus puncak atau individu yang memiliki posisi menentukan dalam struktur organisasi. Dengan demikian, tindakan dan *mens rea* individu tersebut diperlakukan sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri (Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd, 1915; Gobert & Punch, 2003). Teori ini menempatkan pengurus sebagai “otak” korporasi.

Secara konseptual, *identification theory* menekankan hubungan personal antara individu kunci dan korporasi. Korporasi dianggap bertindak melalui individu yang berada pada level pengambilan keputusan strategis. Fletcher

menjelaskan bahwa teori ini merefleksikan pendekatan antropomorfis terhadap korporasi, yakni memperlakukan korporasi seolah-olah memiliki kehendak manusia melalui organ pengendali utamanya (Fletcher, 2000). Pendekatan ini memberikan dasar atribusi kesalahan yang relatif jelas dan terukur.

Namun demikian, *identification theory* memiliki keterbatasan serius dalam konteks korporasi modern. Struktur organisasi korporasi saat ini sering kali bersifat kompleks, terdesentralisasi, dan berbasis kolektif. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi satu individu yang dapat dianggap sebagai representasi kehendak korporasi. Wells menilai bahwa teori ini cenderung tidak efektif dalam menjangkau kejahatan korporasi yang lahir dari kegagalan sistem organisasi, bukan dari keputusan satu individu (Wells, 2011).

Berbeda dengan *identification theory*, *vicarious liability* mengembangkan pendekatan yang lebih luas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agen, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi. Fokus utama teori ini bukan pada posisi struktural pelaku, melainkan pada hubungan kerja dan manfaat yang diperoleh korporasi (Gobert, 2008). Dengan demikian, atribusi pertanggungjawaban menjadi lebih fleksibel.

Vicarious liability berakar kuat dalam tradisi *common law* dan awalnya berkembang dalam konteks hukum perdata. Dalam perkembangannya, teori ini diadopsi ke dalam hukum pidana untuk menjawab keterbatasan pendekatan individualistik. Clinard dan Yeager mencatat bahwa teori ini efektif dalam menjangkau kejahatan korporasi yang dilakukan pada level operasional, bukan

hanya manajerial (Clinard & Yeager, 1980). Oleh karena itu, *vicarious liability* sering dipandang lebih adaptif terhadap realitas kejahatan korporasi.

Meskipun lebih luas, *vicarious liability* juga menuai kritik dari perspektif prinsip kesalahan. Teori ini berpotensi menimbulkan pemidanaan korporasi tanpa pembuktian kesalahan internal yang memadai. Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa penerapan *vicarious liability* dalam hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*) (Barda Nawawi Arief, 2018). Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan prinsip dasar hukum pidana.

Dari sudut pandang perbandingan, *identification theory* menawarkan kepastian dan keterukuran, tetapi cenderung sempit. Sebaliknya, *vicarious liability* menawarkan jangkauan yang luas, tetapi berisiko mengaburkan batas kesalahan korporasi. Gobert dan Punch menilai bahwa kedua teori tersebut mencerminkan dua ekstrem dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni pendekatan elitis dan pendekatan kolektif (Gobert & Punch, 2003). Oleh karena itu, tidak satu pun teori yang sepenuhnya memadai jika diterapkan secara tunggal.

Dalam konteks KUHP Nasional, pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak secara eksklusif mengadopsi salah satu dari kedua teori tersebut. KUHP Nasional menunjukkan kecenderungan mengombinasikan unsur-unsur *identification theory* dan *vicarious liability* dalam kerangka yang lebih sistemik. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus maupun pihak lain yang bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi.

Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan efektivitas dan prinsip keadilan.

Pendekatan hibrid tersebut memungkinkan penegakan hukum pidana korporasi yang lebih responsif terhadap kompleksitas organisasi modern. Atribusi pertanggungjawaban tidak semata-mata bergantung pada jabatan formal pelaku, tetapi juga pada hubungan fungsional antara perbuatan dan kepentingan korporasi. Dalam hal ini, KUHP Nasional bergerak melampaui *identification theory* klasik tanpa sepenuhnya terjebak dalam risiko *vicarious liability* yang absolut. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin *functional corporate fault* yang akan dibahas lebih lanjut.

Dari perspektif kebijakan kriminal, kombinasi antara *identification theory* dan *vicarious liability* mencerminkan orientasi pragmatis negara dalam menanggulangi kejahatan korporasi. Tujuan utama bukan hanya pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perbaikan tata kelola korporasi. Braithwaite menekankan bahwa pendekatan responsif dan berlapis lebih efektif dalam mendorong kepatuhan korporasi dibandingkan model pemidanaan yang semata-mata represif (Braithwaite, 1989). Pendekatan ini relevan dalam kerangka hukum pidana korporasi Indonesia.

Dengan demikian, analisis komparatif antara *identification theory* dan *vicarious liability* menunjukkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kontribusi dan keterbatasan masing-masing. KUHP Nasional tidak memilih secara dikotomis, melainkan mengintegrasikan elemen-elemen utama dari keduanya dalam satu kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi. Integrasi ini membuka ruang bagi penerapan hukum yang lebih adil, proporsional, dan kontekstual. Subbab ini menjadi

jembatan konseptual menuju pembahasan *strict liability* dan doktrin kesalahan korporasi pada subbab berikutnya.

3.3. Implementasi *Strict Liability* dalam Konteks Kejahatan Korporasi

Strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan (*mens rea*) sebagai unsur utama pertanggungjawaban. Dalam konteks hukum pidana korporasi, doktrin ini berkembang sebagai respons terhadap kesulitan pembuktian niat atau kesalahan subjektif dalam struktur organisasi yang kompleks. Fletcher menjelaskan bahwa *strict liability* berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dalam bidang-bidang yang berisiko tinggi, meskipun berimplikasi pada pengurangan elemen kesalahan subjektif (Fletcher, 2000). Oleh karena itu, doktrin ini sering ditempatkan secara selektif dan terbatas.

Dalam kejahatan korporasi, pembuktian *mens rea* sering kali menghadapi hambatan karena keputusan diambil secara kolektif dan berlapis. Korporasi beroperasi melalui prosedur, kebijakan, dan sistem yang tidak selalu mencerminkan kehendak individual tertentu. Wells menegaskan bahwa kegagalan sistem organisasi dapat menghasilkan kejahatan tanpa adanya niat jahat individual yang jelas (Wells, 2011). Kondisi ini menjadi dasar argumentatif bagi penerapan *strict liability* dalam hukum pidana korporasi.

Secara historis, *strict liability* berkembang dalam tradisi *common law*, terutama dalam perkara pelanggaran regulatif (*regulatory offences*). Doktrin ini awalnya digunakan dalam hukum pidana ringan yang berkaitan dengan keselamatan publik, kesehatan, dan lingkungan. Clinard dan Yeager mencatat bahwa banyak pelanggaran

korporasi di bidang tersebut lebih efektif ditangani melalui *strict liability* dibandingkan model pertanggungjawaban berbasis kesalahan (Clinard & Yeager, 1980). Perkembangan ini kemudian memengaruhi perumusan hukum pidana korporasi modern.

Implementasi *strict liability* dalam konteks kejahatan korporasi bertujuan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dengan menghilangkan kewajiban pembuktian kesalahan subjektif, aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada pembuktian perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pendekatan ini dinilai mampu mengatasi celah impunitas yang sering muncul dalam kejahatan korporasi. Namun demikian, efektivitas tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap prinsip keadilan.

Dalam kerangka KUHP Nasional, *strict liability* tidak diposisikan sebagai prinsip umum pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini diterapkan secara terbatas dan kontekstual, terutama pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang menyangkut kepentingan publik. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian legislator dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan asas kesalahan. Dengan demikian, *strict liability* berfungsi sebagai pengecualian yang bersifat fungsional.

Dari perspektif filosofis, penerapan *strict liability* dalam hukum pidana korporasi menimbulkan perdebatan serius. Kritik utama diarahkan pada potensi pelanggaran asas *nulla poena sine culpa*. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penghilangan unsur kesalahan harus dibatasi secara ketat agar tidak mereduksi prinsip keadilan pidana (Barda Nawawi Arief, 2018). Oleh karena itu, *strict liability* tidak dapat diterapkan secara luas dan tanpa batas.

Dalam praktik, *strict liability* sering dikaitkan dengan kewajiban kepatuhan (*compliance obligations*) yang

dibebankan kepada korporasi. Korporasi diharapkan membangun sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian niat. Pendekatan ini menggeser fokus dari kesalahan subjektif menuju tanggung jawab sistemik organisasi.

Penerapan *strict liability* juga memiliki implikasi penting terhadap pembuktian dalam perkara pidana korporasi. Beban pembuktian menjadi lebih sederhana karena tidak harus menelusuri niat individu tertentu. Namun, simplifikasi ini berpotensi menimbulkan risiko over-criminalization apabila tidak diimbangi dengan batasan yang jelas. Oleh karena itu, penerapan *strict liability* harus disertai parameter normatif yang tegas.

Dalam konteks kebijakan kriminal, *strict liability* dipandang sebagai instrumen pencegahan yang efektif. Ancaman pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan mendorong korporasi untuk meningkatkan kepatuhan dan pengawasan internal. Braithwaite menilai bahwa tekanan regulatif semacam ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang lebih cepat dibandingkan pemidanaan konvensional (Braithwaite, 1989). Dengan demikian, *strict liability* memiliki fungsi preventif yang kuat.

Meskipun demikian, *strict liability* tidak dapat berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana korporasi. Doktrin ini harus dipadukan dengan mekanisme penilaian proporsionalitas dan keadilan. Garland mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus menjaga legitimasi moral sistem hukum (Garland, 2001). Oleh karena itu, pemidanaan berbasis *strict liability* memerlukan pengawasan yudisial yang ketat.

Dalam praktik peradilan, penerapan *strict liability* terhadap korporasi menuntut kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan sanksi. Hakim perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan organisasi, upaya pencegahan yang telah dilakukan, dan dampak sosial-ekonomi dari pembedanaan. Pendekatan ini memungkinkan pembedanaan yang lebih berkeadilan meskipun unsur kesalahan tidak dibuktikan secara subjektif. Dengan demikian, *strict liability* dapat diintegrasikan secara proporsional.

Secara keseluruhan, implementasi *strict liability* dalam konteks kejahatan korporasi mencerminkan pendekatan pragmatis dalam hukum pidana modern. Doktrin ini menjawab keterbatasan pembuktian kesalahan dalam organisasi yang kompleks, sekaligus memperkuat perlindungan kepentingan publik. Namun, penerapannya harus dibatasi, terukur, dan diawasi secara ketat agar tidak menggerus prinsip dasar hukum pidana. Dalam kerangka KUHP Nasional, *strict liability* berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih luas.

3.4. Doktrin *Corporate Culture* dan *Functional Corporate Fault*

Doktrin *corporate culture* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berfokus pada individu. Doktrin ini memandang bahwa kejahatan korporasi sering kali merupakan hasil dari budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Budaya tersebut dapat tercermin dalam kebijakan internal, praktik kerja, dan pola pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, kesalahan korporasi dipahami sebagai kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan personal (Wells, 2011).

Dalam perspektif *corporate culture*, korporasi dipandang memiliki “kepribadian normatif” yang terbentuk melalui nilai dan kebiasaan internal. Apabila budaya organisasi mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, maka budaya tersebut dapat menjadi dasar atribusi kesalahan pidana. Gobert dan Punch menegaskan bahwa banyak kejahatan korporasi lahir dari normalisasi praktik ilegal dalam struktur organisasi (Gobert & Punch, 2003). Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban bergeser dari individu ke sistem organisasi.

Doktrin *corporate culture* memperoleh pengakuan kuat dalam perkembangan hukum pidana di beberapa negara, khususnya Australia. Melalui pendekatan ini, kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya kebijakan atau praktik organisasi yang tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang beroperasi secara kolektif dan terdesentralisasi. Dengan demikian, doktrin ini lebih adaptif terhadap realitas korporasi modern.

Namun demikian, doktrin *corporate culture* juga menghadapi tantangan pembuktian. Pembuktian budaya organisasi memerlukan analisis mendalam terhadap kebijakan internal, praktik kerja, dan struktur pengawasan korporasi. Tantangan ini menuntut kapasitas aparat penegak hukum yang memadai dalam menilai aspek non-formal organisasi. Meskipun kompleks, pendekatan ini dinilai lebih substantif dibandingkan sekadar mengidentifikasi pelaku individual (Wells, 2011).

Sejalan dengan doktrin *corporate culture*, berkembang pula konsep *functional corporate fault* dalam hukum pidana korporasi. Konsep ini menekankan bahwa kesalahan korporasi terletak pada kegagalan fungsi

organisasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Kesalahan tidak lagi dipahami sebagai niat jahat individual, melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam menjalankan kewajiban hukum. Pendekatan ini merefleksikan perkembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan terorganisasi.

Functional corporate fault memandang korporasi sebagai sistem yang memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan internal. Apabila fungsi tersebut tidak berjalan secara efektif, maka kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan pidana. Fletcher menjelaskan bahwa pendekatan fungsional memungkinkan atribusi kesalahan tanpa harus membuktikan *mens rea* individual tertentu (Fletcher, 2000). Dengan demikian, konsep ini mengisi kekosongan antara *identification theory* dan *strict liability*.

Dalam konteks kejahatan korporasi, *functional corporate fault* memberikan dasar pertanggungjawaban yang lebih proporsional. Korporasi tidak dipidana semata-mata karena adanya pelanggaran, tetapi karena kegagalannya membangun sistem pencegahan yang memadai. Pendekatan ini mendorong korporasi untuk secara aktif mengembangkan sistem kepatuhan dan pengawasan internal. Dengan demikian, fungsi preventif hukum pidana menjadi lebih menonjol.

Jika dibandingkan, doktrin *corporate culture* dan *functional corporate fault* memiliki orientasi yang saling melengkapi. *Corporate culture* menekankan aspek nilai dan kebiasaan organisasi, sedangkan *functional corporate fault* menitikberatkan pada kegagalan struktural dan fungsional. Kedua doktrin tersebut sama-sama berupaya menangkap realitas kolektif kejahatan korporasi. Oleh karena itu, keduanya sering digunakan secara

komplementer dalam analisis pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam kerangka KUHP Nasional, pendekatan berbasis *corporate culture* dan *functional corporate fault* relevan untuk membaca arah kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP Nasional menunjukkan kecenderungan untuk tidak semata-mata menggantungkan pertanggungjawaban pada individu tertentu. Sebaliknya, pengaturan membuka ruang penilaian terhadap kegagalan sistem organisasi dalam mencegah tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan integrasi doktrin modern dalam hukum pidana nasional.

Dari perspektif kebijakan kriminal, kedua doktrin tersebut memiliki nilai strategis dalam pencegahan kejahatan korporasi. Dengan menempatkan budaya dan fungsi organisasi sebagai dasar kesalahan, hukum pidana mendorong perbaikan tata kelola korporasi. Braithwaite menilai bahwa tekanan regulatif berbasis sistem organisasi lebih efektif dalam mengubah perilaku korporasi dibandingkan pendekatan represif individualistik (Braithwaite, 1989). Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembedaan korporasi modern.

Secara keseluruhan, doktrin *corporate culture* dan *functional corporate fault* menawarkan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih kontekstual dan substantif. Kedua doktrin tersebut melampaui keterbatasan teori klasik dengan menempatkan organisasi sebagai locus utama kesalahan. Dalam konteks KUHP Nasional, pendekatan ini memberikan landasan konseptual bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang adil dan efektif. Dengan demikian, subbab ini menjadi penghubung penting menuju pembahasan relevansi doktrin global dalam pengaturan nasional pada subbab berikutnya.

3.5. Relevansi Doktrin Global dalam Arsitektur Pasal 45–50 KUHP Nasional

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tidak lahir secara isolatif, melainkan merupakan hasil dialektika antara kebutuhan pembaruan hukum nasional dan perkembangan doktrin hukum pidana korporasi di tingkat global. Pasal 45–50 KUHP Nasional menandai kodifikasi eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana umum Indonesia. Arsitektur normatif tersebut merefleksikan adaptasi selektif terhadap berbagai doktrin yang berkembang dalam literatur dan praktik internasional, khususnya dalam merespons kompleksitas kejahatan ekonomi modern (Gobert & Punch, 2003).

Salah satu tonggak doktrinal yang paling mendasar adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perkembangan ini merupakan koreksi terhadap doktrin klasik *societas delinquere non potest* yang menolak kemungkinan entitas kolektif melakukan tindak pidana. Dalam praktik modern, pendekatan klasik tersebut terbukti tidak memadai untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks (Wells, 2011). Pasal 45 KUHP Nasional secara tegas mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga secara normatif menempatkannya setara dengan subjek hukum perseorangan dalam rezim hukum pidana.

Selain pengakuan subjek, arsitektur Pasal 45–50 juga menunjukkan resonansi dengan *identification theory* yang berkembang dalam tradisi *common law*. Doktrin ini mengaitkan kehendak korporasi dengan kehendak individu yang berada pada posisi pengendali atau pengambil kebijakan strategis (Fletcher, 2000). Meskipun KUHP

Nasional tidak mengadopsi doktrin ini secara tekstual, konstruksi mengenai peran pengurus, pihak yang memberi perintah, dan pihak yang memiliki kendali menentukan kebijakan mencerminkan logika atribusi yang serupa. Namun demikian, pendekatan Indonesia tidak membatasi atribusi hanya pada “directing mind” semata, melainkan membuka kemungkinan atribusi yang lebih luas sesuai konteks struktural.

Relevansi *vicarious liability* juga tampak dalam perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan dan untuk kepentingan korporasi. Doktrin ini memungkinkan atribusi kesalahan kepada korporasi meskipun tidak selalu terdapat keterlibatan langsung pengurus puncak. Dengan demikian, struktur Pasal 45–50 mencerminkan pengakuan bahwa tanggung jawab pidana korporasi dapat bersumber dari relasi fungsional antara pelaku individual dan kepentingan organisasi (Clinard & Yeager, 1980). Pendekatan ini responsif terhadap realitas organisasi modern yang terfragmentasi dan berbasis delegasi kewenangan.

Di sisi lain, ruang terbatas bagi penerapan *strict liability* menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap menjunjung asas kesalahan sebagai prinsip umum. Penerapan tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan individual hanya dimungkinkan dalam konteks tertentu yang menyangkut kepentingan publik yang luas. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan *strict liability* sebagai instrumen kebijakan kriminal yang bersifat fungsional dan selektif, bukan sebagai asas umum (Barda Nawawi Arief, 2018). Dengan demikian, arsitektur nasional tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan prinsip *culpability*.

Lebih lanjut, pengaruh doktrin *corporate culture* dan *functional corporate fault* tampak dalam pembacaan sistemik terhadap Pasal 45–50. Pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata ditentukan oleh niat individual, tetapi juga oleh kegagalan sistem pengendalian, pengawasan, dan kepatuhan internal. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan hukum pidana di Australia dan Inggris yang menempatkan budaya organisasi sebagai locus kesalahan korporasi (Wells, 2011). Dengan demikian, kesalahan korporasi dipahami sebagai kegagalan institusional yang bersifat struktural dan preventable.

Struktur Pasal 45–50 juga mengintegrasikan prinsip *dual liability*, yakni kemungkinan pemidanaan korporasi dan individu secara bersamaan. Model ini mencerminkan praktik internasional yang memandang pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban personal (Muladi, 2002). Secara kebijakan kriminal, pendekatan ini memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya impunitas melalui pemisahan entitas hukum dan pelaku individual.

Dari perspektif sistemik, arsitektur Pasal 45–50 memiliki karakter foundational dalam bangunan hukum pidana korporasi Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan kerangka atribusi kesalahan dan pertanggungjawaban, sementara pengaturan mengenai jenis dan berat sanksi diatur dalam bagian lain KUHP serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perubahan atau penyesuaian kategori pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak mengubah fondasi konseptual pertanggungjawaban dalam Pasal 45–50. Rekalibrasi sanksi bersifat kuantitatif dan kebijakan, sedangkan arsitektur atribusi kesalahan tetap stabil secara normatif.

Integrasi doktrin global dalam Pasal 45–50 juga memperkuat kompatibilitas sistem hukum Indonesia dengan standar internasional. Dalam konteks kejahatan korporasi transnasional, keselarasan doktrinal menjadi prasyarat kerja sama lintas yurisdiksi. Harmonisasi ini tidak berarti transplantasi mentah, melainkan adaptasi selektif yang mempertimbangkan karakter sistem hukum nasional, budaya hukum, dan kapasitas institusional penegakan hukum.

Secara keseluruhan, Pasal 45–50 KUHP Nasional merupakan titik temu antara doktrin global dan kebutuhan lokal dalam merespons kejahatan korporasi modern. Doktrin-doktrin seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *corporate culture*, dan *functional corporate fault* tidak diadopsi secara tekstual, tetapi diinternalisasi dalam struktur normatif yang kontekstual. Integrasi ini memperkuat legitimasi, efektivitas, dan daya adaptif pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa fondasi konseptualnya tetap kokoh meskipun terjadi penyesuaian kebijakan sanksi pada fase pascakodifikasi.

BAB IV

KESALAHAN DAN ATRIBUSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf tanpa schuld*) tetap menjadi pilar fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk bagi subjek hukum korporasi. Dalam konteks ini, konsep kesalahan mengalami transformasi mendalam dari kondisi psikis individual menjadi konstruksi normatif-organisasional yang melekat pada kebijakan entitas. Kesalahan korporasi kini dipahami sebagai manifestasi kegagalan sistemik dalam menjaga kepatuhan hukum di dalam struktur organisasi (Muladi & Sulistyani, 2020). Dengan demikian, akuntabilitas pidana tidak lagi bergantung pada keberadaan raga fisik, melainkan pada integritas sistemik perusahaan tersebut.

Problematika sentral dalam pertanggungjawaban entitas terletak pada mekanisme atribusi guna menjembatani ketiadaan akal budi biologis korporasi dalam membentuk niat jahat (*mens rea*). Doktrin atribusi hadir sebagai instrumen yuridis krusial untuk menghubungkan perbuatan serta sikap batin personil pengendali secara langsung kepada korporasi. Melalui mekanisme ini, hukum menciptakan kerangka yang memungkinkan terciptanya pertanggungjawaban yang proporsional bagi subjek hukum artifisial. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa struktur korporasi tidak dijadikan tameng bagi pelaku fungsional untuk menghindari jerat hukum pidana.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif spektrum kesalahan korporasi dengan membedakan

antara kesalahan personal dan kesalahan struktural. Fokus pembahasan mencakup identifikasi aktor yang dapat diatribusikan, mulai dari pengurus fungsional hingga pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang mengendalikan entitas dari balik layar. Selain itu, bagian ini juga akan menganalisis secara kritis konsep kegagalan pencegahan (*failure to prevent*) yang telah diadopsi secara eksplisit dalam KUHP Nasional. Struktur pembahasan yang sistematis ini dirancang untuk memberikan pemahaman utuh mengenai dinamika pertanggungjawaban pidana di era kodifikasi terbaru.

4.1. Konsep Kesalahan (*Mens Rea*) dalam Hukum Pidana Korporasi

Konsep kesalahan dalam hukum pidana korporasi mengalami pergeseran ontologis dari perspektif subjektif-individual menuju perspektif normatif-objektif yang lebih fungsional. Kesalahan tidak lagi dicari dalam ruang batin biologis manusia, melainkan diidentifikasi melalui kegagalan korporasi dalam memenuhi standar perilaku yang diwajibkan oleh hukum. Pendekatan normatif ini memandang kesalahan sebagai bentuk pengabaian institusional terhadap kewajiban hukum yang melekat pada eksistensi entitas tersebut. Dengan demikian, *mens rea* korporasi merupakan konstruksi yuridis yang mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap tatanan nilai masyarakat.

Doktrin *Corporate Mens Rea* memposisikan bahwa niat jahat sebuah entitas artifisial dapat ditemukan secara nyata melalui kebijakan tertulis dan prosedur operasi standar (SOP). Fisse dan Braithwaite (1993) menegaskan bahwa akuntabilitas sistemik korporasi tercermin dari bagaimana keputusan-keputusan strategis organisasi

tersebut diformulasikan. Kebijakan yang secara eksplisit atau implisit mendorong pelanggaran hukum dianggap sebagai manifestasi dari kehendak jahat korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, dokumen internal organisasi berfungsi sebagai bukti primer untuk membedah arah batiniah sebuah entitas hukum.

Manifestasi kesalahan korporasi dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang bersifat organisasional. Kesengajaan korporasi tercermin ketika tindak pidana menjadi bagian dari strategi atau metode untuk mencapai target profitabilitas yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kealpaan korporasi terjadi karena adanya pengabaian sistemik terhadap manajemen risiko yang berujung pada terjadinya pelanggaran hukum. Perbedaan ini krusial untuk menentukan derajat pembedaan denda yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap korporasi tersebut.

Konsep kesalahan ini memiliki hubungan linier dengan asas *legal personhood* yang telah dikukuhkan dalam KUHP Nasional. Analisis penilaian kesalahan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah suatu tindak pidana memang merupakan kehendak organisasi atau sekadar perbuatan oknum. KUHP Nasional memosisikan kesalahan korporasi sebagai variabel utama dalam menjatuhkan sanksi pidana denda yang proporsional dan adil. Melalui kerangka ini, korporasi diperlakukan sebagai subjek bermoral yang wajib mempertanggungjawabkan setiap distorsi perilakunya.

Penerapan konsep kesalahan kolektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembedaan korporasi yang mencerminkan rasa keadilan hukum. Tanpa adanya rekonstruksi konsep *mens rea* yang tepat, penegakan hukum terhadap entitas bisnis berisiko terjebak pada praktik pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Hal

tersebut berpotensi mencederai nilai keadilan hakiki yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan seseorang atau entitas. Maka, kesalahan kolektif menjadi jembatan untuk memastikan bahwa korporasi hanya dipidana atas kesalahan yang benar-benar berasal dari sistemnya sendiri.

Doktrin Agregasi (*Aggregation Doctrine*) menawarkan instrumen penting untuk menemukan kesalahan korporasi melalui penggabungan pengetahuan kolektif para personilnya. Berdasarkan doktrin ini, kesalahan tidak perlu ditemukan secara utuh pada satu individu tunggal, melainkan dapat dikonstruksikan dari gabungan informasi beberapa pihak. Pengetahuan kolektif ini dianggap sebagai pengetahuan korporasi secara utuh sebagaimana dikukuhkan dalam perkara *United States v. Bank of New England* (1987). Dengan demikian, korporasi tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hanya karena informasi mengenai kejahatan tersebut terfragmentasi di berbagai departemen.

Reactive Corporate Fault merupakan bentuk kesalahan spesifik yang lahir dari respons korporasi setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum di internal mereka. Fisse dan Braithwaite (1993) berargumen bahwa kegagalan korporasi untuk melakukan investigasi mandiri atau perbaikan sistemik mencerminkan sikap batin yang melawan hukum. Sikap apatis atau pembiaran setelah adanya peringatan pelanggaran menunjukkan bahwa korporasi tersebut menerima risiko pidana sebagai bagian dari operasionalnya. Hal ini sering kali menjadi faktor pemberat dalam penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan korporasi di persidangan.

Budaya korporasi (*Corporate Culture*) dipandang sebagai manifestasi niat jahat struktural yang mengarahkan perilaku seluruh personil organisasi. Colvin

(2012) menyatakan bahwa kebijakan tidak tertulis atau tekanan target yang tidak realistis secara perlahan membentuk "kehendak jahat" kolektif entitas. Budaya yang menoleransi praktik ilegal demi keuntungan finansial merupakan bukti kuat adanya kesalahan sistemik yang dapat diatribusikan secara pidana. Melalui analisis budaya organisasi, hukum pidana dapat menjangkau akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana berulang.

Dalam doktrin identitas, kedudukan pejabat senior atau *High Managerial Agent* sangat menentukan atribusi niat jahat kepada korporasi. Sikap batin pejabat yang merupakan "otak pengendali" (*directing mind and will*) secara otomatis dianggap sebagai sikap batin dari korporasi itu sendiri. Prinsip ini berakar pada yurisprudensi klasik *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* (1971) yang menegaskan hubungan identitas antara pengurus puncak dan entitasnya. Oleh karena itu, niat jahat dari pimpinan tertinggi korporasi tidak dapat dipisahkan dari kesalahan institusional korporasi tersebut.

KUHP Nasional secara progresif berupaya menghindari jebakan pertanggungjawaban mutlak dengan menekankan pentingnya penilaian kesalahan melalui standar kepatuhan yang rigid. Penilaian terhadap ada tidaknya langkah pencegahan yang memadai menjadi parameter bagi hakim untuk menentukan kualitas kesalahan entitas. Tanpa pembuktian kesalahan yang mendalam, baik secara personal maupun sistemik, pemidanaan korporasi akan kehilangan ruh keadilannya. Oleh karena itu, standar kepatuhan dalam KUHP Nasional berfungsi sebagai filter untuk memisahkan kesalahan nyata dengan risiko bisnis murni.

Aspek pembuktian niat korporasi sering kali bersandar pada penggunaan bukti sirkumstansial serta

dokumentasi internal organisasi yang otentik. Korespondensi elektronik, risalah rapat direksi, serta laporan audit internal merupakan instrumen vital untuk menginferensi adanya niat jahat atau pengabaian yang disengaja. Praktik *willful blindness* atau pengabaian yang disengaja oleh pihak manajemen sering kali terungkap melalui rangkaian bukti dokumen tersebut. Penggunaan bukti tidak langsung ini sah secara hukum untuk menemukan kebenaran materiil mengenai sikap batin korporasi yang tersembunyi.

Dimensi etika korporasi pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep kesadaran hukum sebuah subjek hukum artifisial. *Mens rea* korporasi dalam hukum pidana modern merepresentasikan ekspektasi masyarakat terhadap tanggung jawab moral perusahaan dalam menjalankan fungsi ekonominya. Korporasi yang berintegritas diharapkan memiliki sistem internal yang mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya delik sejak dini. Sebagai penutup, pembedaan yang berbasis pada kesalahan merupakan upaya untuk mendorong korporasi bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang beradab.

4.2. Dikotomi Kesalahan Personal dan Kesalahan Struktural Korporasi

Kesalahan dalam ranah korporasi secara doktriner dipilah menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi personal dan dimensi struktural. Kesalahan personal berfokus pada atribusi sikap batin dari individu pengurus yang menduduki posisi kunci dalam hierarki organisasi. Sementara itu, kesalahan struktural menitikberatkan pada kegagalan sistemik korporasi dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan hukum di seluruh lini operasionalnya. Pembedaan ini sangat krusial dalam praktik peradilan

untuk menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan penyimpangan individu atau merupakan cerminan dari kegagalan institusional (Muladi & Sulistyani, 2020).

Kesalahan personal diidentifikasi melalui mekanisme atribusi niat jahat (*mens rea*) dari personil yang memiliki kendali signifikan atau kedudukan fungsional. Melalui doktrin identitas, perbuatan dan sikap batin individu tersebut dianggap sebagai representasi langsung dari kehendak korporasi karena posisi mereka sebagai *directing mind*. Secara normatif, hal ini selaras dengan kerangka Pasal 46 KUHP Nasional yang menekankan peran pengurus dalam memanifestasikan perbuatan pidana korporasi. Oleh karena itu, integritas sebuah entitas hukum dalam perspektif ini sangat bergantung pada standar etika yang dianut oleh para pemegang kebijakan di level manajerial.

Di sisi lain, kesalahan struktural memandang korporasi sebagai sebuah organisme mandiri yang memiliki otonomi moral dan budaya organisasi tersendiri. Kesalahan jenis ini muncul apabila organisasi secara sistemis menoleransi praktik ilegal atau gagal mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang memadai bagi personilnya. Budaya korporasi yang secara implisit mengutamakan perolehan profit dengan cara mengabaikan regulasi merupakan manifestasi dari kesalahan struktural yang nyata (Colvin, 2012). Dalam kacamata hukum pidana modern, kegagalan sistemik ini membuktikan bahwa korporasi dapat memiliki "niat jahat kolektif" yang terlepas dari kehendak masing-masing individu di dalamnya.

Eksistensi kesalahan personal sering kali dikaitkan dengan kedudukan *High Managerial Agent* yang tindakannya tidak dapat dipisahkan dari entitas itu sendiri. Berdasarkan yurisprudensi klasik dalam perkara *Tesco*

Supermarkets Ltd v Natrass (1971), atribusi personal hanya dapat dilakukan jika pelaku memiliki otoritas penuh dalam merumuskan kebijakan perusahaan. Jika tindak pidana dilakukan oleh personil di level rendah tanpa sepengetahuan manajemen, maka atribusi personal menjadi sulit untuk diterapkan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk melindungi korporasi dari tindakan sewenang-wenang individu yang bertindak di luar lingkup tugas dan wewenangnya.

Sebaliknya, kesalahan struktural justru sering kali terungkap melalui keberadaan "budaya kepatuhan yang lemah" di dalam organisasi. Colvin (2012) berargumen bahwa kebijakan yang tidak tertulis atau tekanan target yang tidak realistis dapat secara sistemik mendorong personil untuk melakukan pelanggaran hukum. Budaya semacam ini menciptakan lingkungan di mana tindakan ilegal menjadi sesuatu yang lumrah atau bahkan dianggap perlu demi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan struktural lebih banyak bersandar pada analisis terhadap pola perilaku organisasi daripada sekadar mencari satu individu sebagai kambing hitam.

Fisse dan Braithwaite (1993) memperkenalkan konsep *Reactive Corporate Fault* sebagai instrumen untuk mengukur kesalahan struktural pasca-pelanggaran. Kesalahan struktural dianggap semakin nyata apabila korporasi gagal memberikan respons yang memadai atau melakukan perbaikan sistemik setelah sebuah pelanggaran terdeteksi. Sikap apatis dari pihak manajemen terhadap temuan audit internal atau peringatan dari regulator menunjukkan adanya pengabaian yang disengaja terhadap hukum. Dimensi reaktif ini menjadi parameter penting bagi hakim untuk menilai sejauh mana korporasi tersebut benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai keadilan.

KUHP Nasional secara progresif mengakomodasi kedua dimensi kesalahan tersebut dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Ketentuan dalam Pasal 48 KUHP Nasional memberikan ruang bagi penilaian terhadap upaya pencegahan tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi. Jika korporasi mampu membuktikan keberadaan sistem kepatuhan yang efektif, maka tuduhan terhadap adanya kesalahan struktural dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Sebaliknya, ketiadaan sistem pencegahan yang memadai akan memperkuat dasar pemidanaan bagi korporasi tersebut sebagai subjek hukum yang lalai secara sistemis.

Pemisahan dikotomi ini juga berfungsi untuk mengatasi fenomena *rogue employee*, di mana seorang karyawan melakukan tindak pidana demi kepentingan pribadi namun menggunakan fasilitas korporasi. Dalam kasus seperti ini, jika korporasi telah menjalankan prosedur pengawasan dengan ketat, maka kesalahan tersebut tetap bersifat personal dan tidak dapat diatribusikan sebagai kesalahan struktural entitas. Hal ini penting untuk menjaga agar hukum pidana tidak menjadi instrumen yang menghukum korporasi secara mutlak atas tindakan yang benar-benar di luar kendalinya. Dengan demikian, prinsip *nullum crimen sine culpa* tetap terjaga dalam penegakan hukum terhadap entitas ekonomi.

Strategi pembuktian dalam perkara korporasi menuntut jaksa penuntut umum untuk mampu membedakan kedua lapisan kesalahan ini secara teliti. Penekanan pada aspek struktural akan mendorong korporasi untuk melakukan reformasi internal dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Sementara itu, fokus pada kesalahan personal tetap diperlukan untuk memastikan bahwa individu yang menyalahgunakan struktur organisasi tidak luput dari jerat

hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan efek jera yang komprehensif, baik bagi individu maupun bagi organisasi secara institusional.

Penerapan dikotomi kesalahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Korporasi didorong untuk berinvestasi pada sistem manajemen risiko dan kepatuhan hukum sebagai bentuk perlindungan diri dari atribusi kesalahan struktural. Di sisi lain, para pengurus korporasi dituntut untuk senantiasa bertindak sesuai dengan norma etika bisnis guna menghindari atribusi kesalahan personal yang dapat merugikan reputasi entitas. Dinamika ini secara perlahan akan membentuk ekosistem bisnis yang lebih sehat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup subbab ini, sintesis antara kesalahan personal dan struktural merupakan pencapaian maturitas dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Melalui kerangka KUHP Nasional, keadilan distributif dapat diwujudkan dengan cara menghukum subjek yang benar-benar memiliki andil dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman mendalam mengenai dikotomi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menysar akibat, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang bersifat sistemik di dalam korporasi. Dengan demikian, hukum pidana korporasi berfungsi efektif sebagai penjaga integritas ekonomi nasional.

4.3. Atribusi Perbuatan Pengurus, Pengendali (*Control Person*), dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Atribusi pertanggungjawaban pidana merupakan jembatan yuridis yang menghubungkan perbuatan fisik

manusia alamiah dengan entitas korporasi yang abstrak. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan individu yang memiliki keterkaitan fungsional dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Dalam hukum pidana Indonesia, spektrum atribusi ini telah diperluas untuk menjangkau berbagai lapisan aktor, mulai dari pengurus formal hingga pengendali material yang tersembunyi. Pengaturan yang komprehensif ini bertujuan untuk menutup celah impunitas yang sering kali muncul dalam struktur organisasi yang berlapis (Muladi & Sulistyani, 2020).

Pengurus merupakan subjek pertama dan utama yang perbuatannya dapat diatribusikan secara langsung kepada korporasi berdasarkan kedudukan formal mereka. Merujuk pada Pasal 46 KUHP Nasional, pengurus didefinisikan sebagai pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Pengurus memiliki otoritas legal untuk mewakili entitas dalam melakukan tindakan hukum maupun operasional sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau perintah yang dikeluarkan oleh pengurus dalam lingkup usaha korporasi secara otomatis menjadi beban pertanggungjawaban entitas tersebut.

Atribusi terhadap pengurus berakar pada *Identification Doctrine* yang memposisikan pengurus senior sebagai *directing mind and will* dari korporasi. Doktrin ini menyatakan bahwa niat jahat dan perbuatan individu tersebut bukan hanya dilakukan "atas nama" korporasi, melainkan "adalah" perbuatan korporasi itu sendiri. Prinsip ini dikuatkan dalam yurisprudensi klasik *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* (1971) yang menegaskan bahwa tindakan pejabat senior merupakan manifestasi dari jati diri korporasi. Dengan demikian,

kesalahan personal pengurus di level atas merupakan pintu masuk utama bagi pembedanaan korporasi.

Namun, dalam dinamika bisnis modern, struktur formal sering kali tidak mencerminkan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya di dalam perusahaan. Hukum pidana kemudian memperkenalkan konsep pengendali (*control person*) untuk menyalurkan pihak yang memiliki pengaruh material terhadap kebijakan korporasi tanpa harus terdaftar dalam akta pendirian. Pengendali adalah aktor yang secara faktual mengendalikan jalannya korporasi melalui instruksi, intervensi, atau dominasi ekonomi. Identifikasi terhadap pengendali ini sangat penting untuk mencegah pemanfaatan pengurus "boneka" sebagai tameng hukum oleh pihak lain.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan bagi penegak hukum untuk mempidana personil pengendali yang memiliki kekuasaan faktual. Pengendali korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan instruksi atau demi kepentingan pihak pengendali tersebut. Perma ini secara progresif mendefinisikan pengendali melampaui jabatan struktural, melainkan pada kapasitas seseorang untuk mengarahkan keputusan strategis korporasi. Hal ini memungkinkan hukum pidana untuk menjangkau apa yang dalam literatur sering disebut sebagai *shadow directors*.

Teori *Alter Ego* menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, korporasi tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan atau "alat" dari pengendalinya. Thompson (1991) menjelaskan bahwa ketika pemisahan antara kepentingan pribadi pengendali dan kepentingan korporasi menjadi kabur, maka selubung korporasi dapat ditembus. Dalam situasi seperti ini, atribusi dilakukan secara vertikal di mana perbuatan korporasi dan pengendalinya dianggap sebagai

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penerapan teori ini krusial dalam menangani kasus-kasus di mana korporasi didirikan semata-mata sebagai instrumen kriminalitas.

Perkembangan hukum global dan tuntutan transparansi ekonomi kemudian memicu lahirnya konsep pemilik manfaat atau *beneficial owner* (BO). BO didefinisikan sebagai orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari saham korporasi dan/atau memiliki kendali atas korporasi tersebut. Berbeda dengan pemegang saham yang terdaftar secara formal, BO sering kali berada di lapisan terakhir dari rantai kepemilikan yang sangat kompleks. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan akhir dari aktivitas bisnis, termasuk dari aktivitas ilegal (Cheng, 2011).

Pemerintah Indonesia memperkuat rezim transparansi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. Regulasi ini mewajibkan korporasi untuk mengungkapkan identitas BO guna mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kriteria BO mencakup kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi serta menerima manfaat ekonomi secara signifikan dari korporasi. Penegakan aturan BO ini menjadi instrumen preventif sekaligus represif dalam memetakan aliran dana kejahatan.

Penegakan hukum pidana kini memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan *piercing the corporate veil* guna menjangkau para pemilik manfaat. Melalui doktrin ini, pengadilan diperkenankan mengabaikan status badan hukum korporasi jika ditemukan adanya penyalahgunaan status tersebut untuk tujuan melawan hukum. Cheng (2011) berpendapat bahwa penembusan selubung ini

adalah bentuk keadilan korektif terhadap pihak yang bersembunyi di balik formalitas administratif. Dengan demikian, pemilik manfaat tidak lagi memiliki jaminan perlindungan aset jika terbukti mengendalikan korporasi untuk melakukan kejahatan.

Keterlibatan pemilik manfaat sering kali ditemukan dalam modus operandi tindak pidana korupsi yang melibatkan kontrak-kontrak pemerintah dalam skala besar. Korporasi sering kali digunakan sebagai kendaraan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil suap melalui skema kepemilikan yang rumit dan lintas negara. Atribusi kepada BO dalam kasus seperti ini menuntut kemampuan investigasi finansial yang tajam dari aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran manfaat akhir. Keberhasilan dalam menjerat BO merupakan indikator efektivitas negara dalam memberantas kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik.

Pasal 47 KUHP Nasional mempertegas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menjadi pengendali. Hal ini berarti bahwa korporasi dan pengendali atau pemilik manfaatnya dapat dituntut secara bersama-sama dalam satu rangkaian perkara. Ketentuan ini memberikan pesan yang jelas bahwa berlindung di balik struktur korporasi bukan lagi cara yang aman untuk menghindari tanggung jawab pidana. Dualitas pertanggungjawaban ini dirancang untuk menciptakan efek jera yang maksimal bagi seluruh ekosistem korporasi.

Meskipun landasan hukumnya sudah tersedia, pembuktian terhadap kontrol faktual pemilik manfaat tetap menjadi tantangan teknis yang berat di persidangan. Jaksa penuntut umum sering kali harus mengandalkan bukti sirkumstansial, komunikasi internal, hingga jejak digital untuk membuktikan adanya pengaruh material BO.

Hubungan antara BO dan korporasi sering kali bersifat tersembunyi dan tidak terdokumentasi secara resmi dalam administrasi perusahaan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga intelijen keuangan dan penegak hukum menjadi syarat mutlak dalam proses atribusi ini.

Sebagai kesimpulan, mekanisme atribusi terhadap pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat memastikan bahwa akuntabilitas pidana didasarkan pada realitas materiel, bukan formalitas belaka. KUHP Nasional dan regulasi turunannya telah menciptakan jaring hukum yang cukup rapat untuk menjerat siapa pun yang menjadi otak di balik kejahatan korporasi. Atribusi yang komprehensif ini merupakan langkah krusial menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil dan transparan di Indonesia. Dengan demikian, korporasi didorong untuk senantiasa menjalankan praktik bisnis yang bersih di bawah pengawasan para pemegang kepentingan yang bertanggung jawab.

4.4. Doktrin *Failure to Prevent* dan Parameter Kewajiban *Due Diligence* dalam KUHP Nasional

Doktrin *failure to prevent* atau kegagalan untuk mencegah menandai perkembangan penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi modern. Berbeda dengan doktrin klasik yang menitikberatkan pada perbuatan aktif dan niat individual, pendekatan ini memfokuskan pada kegagalan organisasi dalam membangun dan menjalankan sistem pencegahan yang memadai. Kesalahan korporasi tidak lagi direduksi pada tindakan personal semata, melainkan pada cacat struktural dalam tata kelola dan pengendalian internal. Dengan demikian, kesalahan dipahami sebagai kegagalan sistemik yang bersifat institusional.

Secara komparatif, doktrin ini memperoleh bentuk paling eksplisit dalam *Section 7 UK Bribery Act 2010*, yang mengkonstruksikan *failure to prevent bribery* sebagai delik tersendiri. Korporasi dapat dipidana jika gagal mencegah penyuapan oleh pihak terafiliasi, kecuali mampu membuktikan adanya *adequate procedures*. Model tersebut memperkenalkan pembalikan fokus dari pencarian niat individual menuju evaluasi kualitas sistem pencegahan organisasi. Namun demikian, KUHP Nasional Indonesia tidak mengadopsi konstruksi tersebut sebagai delik otonom.

Dalam sistem KUHP Nasional, dimensi kegagalan pencegahan tercermin secara normatif dalam Pasal 48 KUHP Nasional, yang mengatur faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Pasal ini tidak menciptakan delik *failure to prevent*, melainkan menetapkan parameter evaluatif mengenai ada atau tidaknya langkah pencegahan, pengawasan, dan kepatuhan yang dilakukan korporasi. Dengan demikian, kewajiban pencegahan berfungsi sebagai indikator kesalahan organisasional dan sebagai variabel penentu bobot pembedaan.

Konsepsi ini menunjukkan bahwa kesalahan korporasi dalam KUHP Nasional bersifat struktural dan fungsional. Jika suatu korporasi tidak membangun sistem pengendalian internal yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkup kegiatannya, maka kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk culpa organisasional. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *corporate culture* dan *functional corporate fault*, yang menilai kesalahan berdasarkan kualitas sistem organisasi, bukan sekadar kesalahan personal (Wells, 2011).

Inti dari kewajiban pencegahan tersebut terletak pada pelaksanaan *corporate due diligence*. Due diligence

bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko hukum yang inheren dalam kegiatan usaha. Dalam perspektif kebijakan kriminal, due diligence merupakan manifestasi konkret dari itikad baik korporasi dalam menaati hukum (Muladi & Sulistyani, 2020). Ketidadaan sistem ini, atau keberadaannya yang bersifat formalitas tanpa implementasi efektif, dapat menjadi bukti adanya kegagalan struktural.

Parameter “langkah pencegahan yang memadai” harus dibaca secara kontekstual dan proporsional. Standar tersebut umumnya mencakup komitmen kepemimpinan (tone at the top), pemetaan risiko, uji tuntas terhadap mitra bisnis, sistem pelaporan internal (whistleblowing), pengawasan berkala, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Namun KUHP Nasional tidak menetapkan daftar tertutup mengenai bentuk prosedur tersebut. Hakim diberi ruang untuk menilai kecukupan langkah pencegahan berdasarkan skala usaha, kompleksitas organisasi, dan tingkat risiko sektoral yang dihadapi.

Dalam konteks pembuktian, kegagalan untuk mencegah dikonstruksikan sebagai kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa korporasi secara objektif memiliki kemampuan untuk mencegah risiko tersebut, tetapi tidak mengambil langkah yang wajar dan proporsional. Dengan demikian, pembuktian tidak berhenti pada adanya tindak pidana oleh personil, tetapi diperluas pada evaluasi sistem pengendalian internal korporasi. Di sinilah relevansi audit forensik dan keahlian tata kelola perusahaan menjadi sangat penting.

Kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 37001 atau sistem manajemen kepatuhan lainnya

dapat menjadi indikator positif, namun bukan jaminan otomatis bebas tanggung jawab. Sertifikasi formal tidak memiliki nilai ekskulpatorik jika dalam praktik ditemukan pembiaran sistemik terhadap pelanggaran. Hakim akan menguji efektivitas implementasi, bukan sekadar keberadaan dokumen kebijakan. Dengan demikian, *due diligence* dinilai berdasarkan substansi dan efektivitas, bukan simbolisme administratif.

Keberadaan Pasal 48 KUHP Nasional juga menciptakan insentif normatif bagi korporasi untuk melakukan *self-reporting* dan tindakan korektif segera setelah menemukan pelanggaran internal. Dalam praktik, langkah kooperatif semacam itu dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Namun penting ditegaskan bahwa upaya pencegahan atau pelaporan sukarela tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Parameter tersebut berfungsi sebagai pertimbangan dalam menentukan tingkat kesalahan dan proporsionalitas sanksi.

Dalam konteks pasca-penyesuaian sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, relevansi *due diligence* justru semakin strategis. Ketika struktur kategori pidana dan besaran denda mengalami recalibrasi, kualitas sistem pencegahan internal akan menjadi variabel kunci dalam menentukan bobot sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, doktrin kegagalan mencegah berperan sebagai jembatan antara aspek kesalahan dan aspek pemidanaan dalam arsitektur hukum pidana korporasi nasional.

Secara keseluruhan, doktrin *failure to prevent* dalam konteks KUHP Nasional tidak diposisikan sebagai delik otonom, melainkan sebagai paradigma evaluatif terhadap kesalahan struktural korporasi. Kewajiban *due diligence* menjadi instrumen normatif untuk mendorong transformasi

budaya kepatuhan dan tata kelola yang baik. Melalui pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan korektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

4.5. Program Kepatuhan (*Compliance Program*) sebagai Faktor Penilaian Kesalahan Korporasi

Program kepatuhan (*compliance program*) dalam hukum pidana korporasi modern berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai kualitas kesalahan struktural suatu entitas. Berbeda dengan pendekatan klasik yang memusatkan perhatian pada niat individual, hukum pidana korporasi menilai apakah organisasi telah membangun sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah pelanggaran hukum. Keberadaan dan efektivitas program kepatuhan menjadi cermin dari keseriusan korporasi dalam mengelola risiko pidana yang melekat pada aktivitas usahanya. Dengan demikian, *compliance program* bukan sekadar instrumen manajerial, melainkan variabel yuridis dalam konstruksi kesalahan.

Dalam sistem KUHP Nasional, legitimasi normatif program kepatuhan berakar pada Pasal 48 KUHP Nasional. Pasal tersebut menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan langkah pencegahan, pengawasan, dan sistem kepatuhan yang dijalankan korporasi dalam menjatuhkan pidana. Norma ini tidak menjadikan *compliance program* sebagai alasan penghapus pidana secara otomatis, melainkan sebagai parameter untuk menilai apakah tindak pidana tersebut merupakan hasil kegagalan sistemik atau penyimpangan individual yang terjadi di luar kendali organisasi. Oleh karena itu, program kepatuhan berfungsi sebagai faktor evaluatif dalam

menentukan derajat kesalahan dan proporsionalitas sanksi.

Secara doktrinal, dalam praktik global seperti United States Sentencing Guidelines (USSG), keberadaan compliance program yang efektif dapat menurunkan skor kesalahan korporasi dan berdampak pada pengurangan denda. Namun dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut diadaptasi secara selektif. Program kepatuhan yang efektif dapat menjadi faktor peringan pidana, tetapi tidak serta-merta menegasikan pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kegagalan pengawasan yang signifikan. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara insentif kepatuhan dan kepastian penegakan hukum.

Efektivitas program kepatuhan tidak diukur dari keberadaan dokumen kebijakan semata, melainkan dari implementasi substantifnya. Standar internasional seperti ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat menjadi referensi teknis, tetapi bukan satu-satunya tolok ukur. Hakim akan menilai apakah sistem tersebut benar-benar diterapkan, diuji, dan diperbarui secara berkala sesuai profil risiko korporasi. Kepatuhan formal tanpa implementasi nyata (*paper compliance*) tidak memiliki nilai eskulpatorik.

Aspek pertama yang diuji adalah komitmen manajemen puncak (*tone at the top*). Direksi dan dewan komisaris harus menunjukkan dukungan nyata terhadap kebijakan kepatuhan melalui alokasi sumber daya, pengawasan aktif, dan komunikasi nilai integritas secara konsisten. Tanpa komitmen ini, program kepatuhan akan kehilangan legitimasi internal. Dalam perspektif hukum pidana, lemahnya komitmen pimpinan dapat ditafsirkan sebagai pembiaran struktural yang memperberat kesalahan korporasi.

Kedua, penilaian risiko (*risk assessment*) menjadi fondasi utama program kepatuhan. Korporasi wajib mengidentifikasi area kegiatan yang rentan terhadap pelanggaran, seperti pengadaan, interaksi dengan pejabat publik, atau transaksi lintas negara. Program yang bersifat generik dan tidak disesuaikan dengan karakter usaha dinilai tidak memadai. Ketepatan pemetaan risiko mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan profesionalisme organisasi.

Ketiga, keberadaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) menjadi indikator penting efektivitas deteksi dini. Sistem ini harus menjamin kerahasiaan, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut yang transparan. Kegagalan merespons laporan secara serius dapat menunjukkan adanya budaya pembiaran. Sebaliknya, sistem pelaporan yang aktif dan ditindaklanjuti secara objektif dapat memperkuat argumen bahwa korporasi memiliki mekanisme kontrol yang berjalan.

Keempat, pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan menjadi sarana internalisasi nilai kepatuhan. Korporasi harus membuktikan bahwa seluruh personil memahami standar perilaku yang diwajibkan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup frekuensi, cakupan materi, serta relevansinya terhadap pembaruan regulasi, termasuk perubahan rezim pidana pascapenyesuaian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kelima, fungsi monitoring dan audit internal merupakan mekanisme kontrol yang menjamin keberlanjutan sistem kepatuhan. Audit independen dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti bahwa korporasi melakukan pengawasan wajar (*reasonable supervision*). Sebaliknya, absennya audit atau

ketidakindependenan unit pengawasan dapat mengindikasikan kelemahan struktural yang relevan dalam penentuan bobot sanksi.

Apabila pelanggaran terdeteksi, respons remedial yang cepat dan terukur menjadi indikator itikad baik. Tindakan disipliner terhadap pelaku, evaluasi kebijakan internal, serta perbaikan sistem pengendalian menunjukkan bahwa korporasi tidak mentoleransi perilaku ilegal. Dalam doktrin *reactive corporate fault* (Fisse & Braithwaite, 1993), kualitas respons pasca-kejadian merupakan variabel penting dalam menilai derajat kesalahan organisasional.

Dalam kerangka pembedaan pascakodifikasi dan penyesuaian sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, relevansi program kepatuhan menjadi semakin strategis. Ketika struktur denda dan kategori pidana mengalami rekalisasi, kualitas sistem kepatuhan akan berpengaruh langsung pada proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Program kepatuhan yang efektif dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih moderat tanpa mengurangi daya deterensi.

Pada akhirnya, program kepatuhan bukanlah tameng absolut terhadap pertanggungjawaban pidana, melainkan instrumen untuk menunjukkan tingkat keseriusan korporasi dalam mencegah dan merespons pelanggaran hukum. KUHP Nasional mendorong transformasi budaya organisasi menuju integritas dan tata kelola yang baik, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai katalis pembentukan *good corporate citizenship* yang berkelanjutan.

BAB V

DASAR NORMATIF PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL

Pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional merupakan konsekuensi yuridis dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Pengakuan tersebut bukan sekadar deklaratif, melainkan membawa implikasi normatif yang menuntut perumusan parameter pertanggungjawaban secara jelas, terstruktur, dan terukur. Dalam konteks sistem hukum pidana modern, pengakuan subjek hukum pidana tanpa pengaturan dasar normatif yang komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penegakan. Oleh karena itu, Bab ini diarahkan untuk membedah fondasi normatif yang menopang arsitektur pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional pasca kodifikasi.

KUHP Nasional menempatkan pengaturan pemidanaan korporasi dalam kerangka hukum pidana umum yang terpadu dan sistemik. Pengaturan tersebut tidak hanya menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga mengatur batasan-batasan atribusi kesalahan, ruang lingkup tindak pidana, serta prinsip-prinsip yang mengendalikan penggunaan sanksi pidana terhadap entitas kolektif. Dengan memasukkan korporasi secara eksplisit dalam rezim hukum pidana umum, legislator telah menggeser paradigma lama yang cenderung sektoral menuju pendekatan kodifikatif yang menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan pilihan politik hukum yang menempatkan korporasi sebagai aktor hukum yang memiliki kapasitas

bertindak sekaligus bertanggung jawab dalam sistem pidana nasional.

Secara sistemik, dasar normatif pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional harus dipahami dalam dua dimensi. Pertama, dimensi pengakuan subjek hukum, yaitu legitimasi normatif bagi negara untuk menuntut dan memidana entitas non-natural person. Kedua, dimensi pembatasan kekuasaan negara, yaitu penegasan syarat dan batas pertanggungjawaban agar pemidanaan tidak dilakukan secara eksekutif atau represif tanpa dasar kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka inilah prinsip legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan ultimum remedium berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepastian hukum.

Pembahasan dalam Bab ini difokuskan pada konstruksi normatif sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional, termasuk pengaturan mengenai kategorisasi tindak pidana korporasi, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta pola pertanggungjawaban bersama antara korporasi dan pengurus. Analisis juga mencakup transformasi arsitektur pemidanaan korporasi sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional, termasuk bagaimana prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium diinternalisasi sebagai batas kebijakan pemidanaan. Dengan pendekatan tersebut, Bab V berfungsi sebagai fondasi konseptual dan yuridis yang menjembatani doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dengan implementasinya dalam sistem pemidanaan yang lebih operasional pada bab-bab berikutnya.

Dengan demikian, Bab V tidak hanya memaparkan norma positif, tetapi juga memetakan struktur rasionalitas hukum yang melandasi pemidanaan korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejelasan fondasi normatif

ini menjadi prasyarat utama untuk memahami konsistensi antara pengaturan materiil dalam KUHP Nasional dan mekanisme prosedural yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

5.1. Analisis Yuridis Pengaturan Korporasi dalam KUHP Nasional

Pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional merupakan bagian integral dari pembaruan hukum pidana Indonesia melalui kodifikasi. Kodifikasi ini menempatkan korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana, sehingga membuka ruang pembedaan terhadap entitas kolektif. Pendekatan tersebut menandai pergeseran dari model sektoral menuju kerangka hukum pidana umum yang terpadu. Secara yuridis, langkah ini memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana korporasi.

Dasar normatif pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional dibangun melalui perumusan asas, subjek, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional tidak hanya mengakui korporasi sebagai pelaku, tetapi juga mengatur hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan individu yang bertindak untuk kepentingannya. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui kejahatan kolektif sebagai fenomena sistemik. Dengan demikian, pengaturan korporasi memperoleh legitimasi yuridis yang kuat.

Secara sistematis, pengaturan korporasi ditempatkan dalam bagian umum KUHP Nasional. Penempatan ini memiliki implikasi penting karena menjadikan ketentuan mengenai korporasi berlaku lintas delik. Model ini menghindari fragmentasi norma yang

sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Menurut Dubber, penempatan dalam *general part* memperkuat koherensi dan rasionalitas sistem hukum pidana (Dubber, 2014).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan penolakan terhadap doktrin klasik *societas delinquere non potest*. Doktrin tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kejahatan ekonomi modern. Banyak negara telah meninggalkan doktrin klasik ini karena terbukti menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Wells, 2011). KUHP Nasional mengikuti arus perkembangan tersebut dengan adaptasi kontekstual.

Dari sisi yuridis, pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional menggabungkan pendekatan atribusi perbuatan dan kesalahan. Perbuatan individu tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi apabila dilakukan dalam lingkup kegiatan dan untuk kepentingan korporasi. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh *identification theory* dan *vicarious liability* secara selektif. Integrasi ini menunjukkan kehati-hatian legislator dalam menyeimbangkan efektivitas dan keadilan (Gobert & Punch, 2003).

Pengaturan tersebut juga membuka ruang bagi penilaian kesalahan korporasi yang bersifat struktural. Kesalahan tidak semata-mata dipahami sebagai niat jahat individual, melainkan dapat berupa kegagalan sistem organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *corporate culture* dan *functional corporate fault* yang berkembang secara global. Wells menekankan bahwa kegagalan sistemik sering kali menjadi akar kejahatan korporasi (Wells, 2011).

Dari perspektif asas hukum pidana, KUHP Nasional tetap menjunjung asas kesalahan sebagai prinsip

fundamental. Namun, asas tersebut diadaptasi agar kompatibel dengan karakter korporasi sebagai entitas kolektif. Adaptasi ini dilakukan tanpa meniadakan perlindungan terhadap prinsip keadilan pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi hukum dan asas klasik hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2018).

Pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Korporasi tidak diperlakukan secara identik dengan individu, baik dalam penentuan kesalahan maupun jenis sanksi. Pendekatan diferensial ini penting untuk menghindari pemidanaan yang tidak adil dan tidak efektif. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Fletcher mengenai perlunya diferensiasi subjek dalam hukum pidana (Fletcher, 2000).

Secara normatif, KUHP Nasional mengatur kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dan individu secara bersamaan. Model *dual liability* ini memungkinkan penegakan akuntabilitas berlapis terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan tersebut telah lama diterapkan dalam berbagai yurisdiksi dan dinilai lebih efektif (Muladi, 2002). Dengan demikian, hukum pidana tidak menjadi instrumen impunitas bagi pengurus.

Pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional juga memiliki implikasi penting bagi pembuktian dalam perkara pidana. Aparat penegak hukum tidak lagi dibebani pembuktian niat individual semata, tetapi dapat menilai konteks organisasi dan sistem internal. Pendekatan ini memperluas spektrum alat bukti dan analisis yuridis. Namun, perlu kehati-hatian agar perluasan tersebut tidak mengorbankan kepastian hukum (Garland, 2001).

Dari perspektif kebijakan kriminal, pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional mencerminkan orientasi

preventif dan korektif. Pemidanaan korporasi tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan tata kelola. Braithwaite menilai bahwa tekanan hukum terhadap sistem organisasi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan (Braithwaite, 1989). Orientasi ini tercermin dalam arsitektur pengaturan nasional.

Pengaturan ini juga memiliki relevansi dalam konteks kejahatan korporasi transnasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diakui secara global, KUHP Nasional meningkatkan kompatibilitas sistem hukum Indonesia dengan standar internasional. Hal ini penting untuk kerja sama penegakan hukum lintas negara. Keselarasan normatif menjadi prasyarat efektivitas penegakan hukum global (Gobert, 2008).

Meskipun demikian, pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional tidak lepas dari tantangan implementasi. Perbedaan kapasitas institusional dan budaya hukum dapat memengaruhi efektivitas penerapan norma. Oleh karena itu, analisis yuridis harus disertai dengan pembacaan kontekstual terhadap praktik penegakan hukum. Tantangan ini merupakan konsekuensi dari pembaruan hukum pidana yang bersifat sistemik.

Secara dogmatis, KUHP Nasional dapat dipandang sebagai kerangka dasar (*framework law*) bagi pengaturan pidana korporasi. Undang-undang sektoral tetap berfungsi sebagai *lex specialis* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip umum KUHP Nasional. Relasi ini menuntut harmonisasi berkelanjutan agar tidak terjadi konflik norma. Pendekatan tersebut mencerminkan desain sistem hukum yang adaptif.

Secara keseluruhan, pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional menunjukkan upaya serius negara dalam membangun sistem pemidanaan korporasi yang modern

dan berkeadilan. Analisis yuridis terhadap pengaturan ini memperlihatkan integrasi antara doktrin global dan kebutuhan hukum nasional. Meskipun masih menghadapi tantangan implementasi, kerangka normatif yang dibangun memberikan fondasi kuat bagi penegakan hukum pidana korporasi. Dengan demikian, KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam evolusi hukum pidana Indonesia.

Namun demikian, pengaturan korporasi dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika harmonisasi normatif yang terjadi pasca-kodifikasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perkembangan tersebut akan dibahas secara khusus pada subbab berikut.

5.2. Harmonisasi Sistem Pidana Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Kodifikasi melalui KUHP Nasional tidak menutup proses reformasi hukum pidana nasional, melainkan justru membuka fase konsolidasi normatif yang lebih luas. Fase tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berfungsi menyelaraskan seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah agar kompatibel dengan sistem kategori sanksi yang baru. Dengan demikian, harmonisasi ini bukan sekadar perubahan teknis redaksional, melainkan restrukturisasi arsitektur pidana secara nasional. Dalam konteks hukum pidana korporasi, harmonisasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap struktur dan efektivitas pidana entitas kolektif.

Salah satu aspek fundamental dari harmonisasi ini adalah penerapan sistem kategori pidana denda sebagai

standar nasional. Seluruh ancaman pidana denda dalam regulasi sektoral kini disesuaikan agar merujuk pada kategori sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Perubahan ini menggantikan model nominal tetap yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas serta ketidakpastian akibat perubahan nilai uang. Standardisasi kategori denda memperkuat asas kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan, yang merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana modern (Ashworth, 2010).

Bagi pemidanaan korporasi, sistem kategori denda memiliki relevansi strategis karena sanksi finansial merupakan instrumen utama terhadap entitas kolektif. Korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikenai pidana badan, sehingga efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada proporsionalitas dan daya deterennya sanksi ekonomi. Dengan adanya sistem kategori, negara memperoleh kerangka nasional yang lebih terstruktur dalam menjatuhkan denda terhadap korporasi. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan hakim dalam mengaitkan kategori tersebut dengan skala keuntungan ilegal atau dampak kerugian yang ditimbulkan.

Selain standardisasi denda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga menghapus pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam peraturan di luar KUHP dan menggantinya dengan sistem berbasis denda. Perubahan ini menegaskan orientasi rasionalisasi jenis pidana dan menghindari redundansi struktural dalam sistem pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana korporasi, penghapusan kurungan semakin menegaskan bahwa sanksi terhadap entitas kolektif harus bersifat institusional dan ekonomis, bukan fisik. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan global yang menempatkan sanksi finansial

dan tindakan korektif sebagai instrumen utama akuntabilitas korporasi (Wells, 2011).

Harmonisasi sistemik tersebut juga mencakup penyesuaian ketentuan mengenai kedaluwarsa penuntutan dan mekanisme konversi denda yang tidak dibayar menjadi pidana pengganti. Walaupun pidana penjara pengganti tidak dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai entitas, ketentuan ini tetap relevan dalam kerangka pertanggungjawaban individual pengurus atau pengendali. Dengan demikian, sistem harmonisasi memperkuat model pertanggungjawaban berlapis (dual liability) yang telah ditegaskan dalam KUHP Nasional, di mana korporasi dan individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara simultan. Koherensi ini memperkuat integritas sistem hukum pidana dan mencegah terjadinya celah impunitas.

Aspek lain yang signifikan adalah penegasan prinsip bahwa dalam undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana, penerapan sanksi administratif harus didahulukan sebelum sanksi pidana. Penegasan ini memperkuat asas ultimum remedium dalam kebijakan kriminal Indonesia. Dalam perkara korporasi, pendekatan ini mendorong prioritas pada pembinaan, kepatuhan, dan pemulihan sebelum penggunaan instrumen represif. Pendekatan tersebut selaras dengan paradigma modern criminal policy yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam pengendalian sosial (Dubber, 2014).

Secara konseptual, integrasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menandai transisi dari fase kodifikasi menuju fase konsolidasi normatif. Kodifikasi membangun fondasi doktrinal dan struktural, sedangkan penyesuaian pidana memastikan konsistensi penerapannya dalam keseluruhan sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana korporasi, konsolidasi ini memperkecil fragmentasi ancaman sanksi

dalam undang-undang sektoral dan memperkuat keseragaman standar pidana. Harmonisasi tersebut membentuk suatu ekosistem normatif yang lebih stabil dan kompatibel dengan prinsip rasionalitas pidana.

Meskipun demikian, sistem kategori denda tetap memerlukan evaluasi kritis dalam perspektif efektivitas deterrence terhadap korporasi berskala besar. Tanpa mekanisme eksplisit yang mengaitkan denda dengan keuntungan ilegal atau nilai kerugian yang dihasilkan, kategori tertentu berpotensi tidak memiliki daya tekan yang memadai terhadap korporasi multinasional. Literatur hukum pidana ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas sanksi finansial sangat dipengaruhi oleh korelasinya dengan profit yang diperoleh secara melawan hukum (Khanna, 1996). Oleh karena itu, harmonisasi sistemik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 harus dipahami sebagai fondasi struktural yang masih memerlukan penguatan melalui pedoman pidana berbasis analisis ekonomi.

Dengan demikian, harmonisasi sistem pidana pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat kepastian hukum, konsistensi nasional, dan rasionalitas kebijakan kriminal dalam pidana korporasi. Integrasi ini menempatkan hukum pidana korporasi dalam kerangka normatif yang lebih terstruktur dan terukur. Pada saat yang sama, dinamika tersebut membuka ruang pengembangan lebih lanjut untuk memastikan bahwa standar kategori sanksi benar-benar mampu menjawab kompleksitas kejahatan korporasi modern yang bersifat transnasional dan berorientasi pada keuntungan ekonomi skala besar.

5.3. Kategorisasi dan Lingkup Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Kategorisasi tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional merupakan konsekuensi dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan tersebut menuntut perumusan yang jelas mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. KUHP Nasional tidak membatasi tindak pidana korporasi pada jenis delik tertentu secara tertutup. Sebaliknya, pengaturannya bersifat terbuka dan sistemik dalam kerangka hukum pidana umum.

Secara konseptual, tindak pidana korporasi dapat dipahami sebagai perbuatan pidana yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau operasional korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau dalam hubungan fungsional dengan korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wells bahwa kejahatan korporasi lahir dari aktivitas organisasi, bukan dari tindakan individual yang terisolasi (Wells, 2011). Dengan demikian, lingkup tindak pidana korporasi ditentukan oleh konteks organisasi.

KUHP Nasional tidak menyusun daftar limitatif tindak pidana korporasi berdasarkan sektor tertentu. Model ini berbeda dari pendekatan sektoral yang sebelumnya berkembang dalam berbagai undang-undang khusus. Pendekatan umum memungkinkan setiap delik dalam KUHP Nasional secara potensial dilakukan oleh korporasi, sepanjang memenuhi kriteria pertanggungjawaban. Dubber menilai pendekatan ini memperkuat fleksibilitas dan koherensi sistem hukum pidana (Dubber, 2014).

Dari perspektif yuridis, kategorisasi tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional didasarkan pada sifat delik dan relevansinya dengan kegiatan korporasi. Delik-delik yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, keselamatan publik, dan kepentingan umum memiliki potensi kuat untuk melibatkan korporasi. Namun, KUHP Nasional tidak mengecualikan kemungkinan korporasi melakukan delik lain di luar kategori tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam menghindari pembatasan normatif yang terlalu sempit.

Lingkup tindak pidana korporasi juga ditentukan oleh hubungan antara perbuatan dan kepentingan korporasi. Perbuatan individu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Gobert dan Punch menekankan bahwa manfaat korporasi menjadi indikator penting dalam atribusi tindak pidana (Gobert & Punch, 2003). Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada tujuan perbuatan.

Dalam konteks tersebut, lingkup tindak pidana korporasi tidak selalu bergantung pada struktur formal organisasi. Individu yang tidak memiliki jabatan struktural pun dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila bertindak dalam hubungan fungsional dengan korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *functional perpetrator* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Pendekatan fungsional ini memperluas jangkauan penegakan hukum pidana korporasi.

Kategorisasi tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional juga berkaitan dengan jenis kesalahan yang dapat dilekatkan pada korporasi. Kesalahan tidak selalu berupa niat jahat individual, tetapi dapat berupa kelalaian sistemik atau kegagalan organisasi. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum terhadap kejahatan

korporasi yang bersumber dari budaya dan struktur organisasi. Wells menegaskan bahwa banyak kejahatan korporasi merupakan hasil dari normalisasi pelanggaran dalam organisasi (Wells, 2011).

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, pengaturan lingkup tindak pidana korporasi yang luas bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini mencegah korporasi berlindung di balik celah normatif akibat pembatasan jenis delik. Namun, perlu diingat bahwa perluasan lingkup harus diimbangi dengan prinsip kepastian hukum. Garland mengingatkan bahwa fleksibilitas hukum pidana harus tetap berada dalam batas legitimasi normatif (Garland, 2001).

Kategorisasi tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional juga berimplikasi pada pembuktian di persidangan. Aparat penegak hukum dituntut untuk membuktikan keterkaitan antara perbuatan, pelaku, dan kepentingan korporasi. Pembuktian tidak lagi bersifat individualistik, tetapi kontekstual dan organisasional. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas analisis yuridis dan faktual aparat penegak hukum.

Pengaturan yang bersifat umum dalam KUHP Nasional memungkinkan harmonisasi dengan undang-undang sektoral. Undang-undang khusus tetap dapat mengatur tindak pidana korporasi secara spesifik sebagai *lex specialis*. Namun, pengaturan tersebut harus dibaca dalam kerangka umum KUHP Nasional. Pendekatan ini menjaga konsistensi sistem hukum pidana dan mencegah konflik norma (Muladi, 2002).

Dalam konteks kejahatan korporasi transnasional, lingkup tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional memiliki relevansi strategis. Banyak kejahatan ekonomi lintas negara dilakukan melalui struktur korporasi. Dengan pengaturan yang fleksibel, KUHP Nasional memungkinkan

penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas yurisdiksi. Keselarasan ini penting dalam kerja sama internasional penegakan hukum (Gobert, 2008).

Meskipun demikian, pengaturan lingkup tindak pidana korporasi yang luas juga menghadirkan tantangan interpretatif. Risiko perluasan yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai pedoman penafsiran yang jelas. Oleh karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas dan kepastian hukum. Pendekatan yudisial yang proporsional menjadi kunci implementasi norma.

Secara keseluruhan, kategorisasi dan lingkup tindak pidana korporasi dalam KUHP Nasional dirancang untuk menjawab kompleksitas kejahatan korporasi modern. Pendekatan yang bersifat terbuka dan sistemik memperkuat daya jangkau hukum pidana terhadap entitas kolektif. Meskipun menuntut kehati-hatian dalam penerapan, pengaturan ini memberikan fondasi normatif yang kuat. Dengan demikian, KUHP Nasional memperkuat posisi hukum pidana korporasi dalam sistem hukum pidana nasional.

5.4. Subjek Hukum yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana secara Individual dan Kolektif

Penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan elemen kunci dalam sistem pemidanaan korporasi. KUHP Nasional secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, di samping manusia sebagai subjek hukum klasik. Pengakuan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 45 KUHP Nasional yang menegaskan korporasi sebagai pelaku

tindak pidana. Dengan demikian, rezim hukum pidana Indonesia tidak lagi bersifat eksklusif individualistik.

Meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, KUHP Nasional tetap mempertahankan manusia sebagai subjek hukum pidana utama. Individu yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini selaras dengan asas umum pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengakuan korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana personal.

Dalam konteks tindak pidana korporasi, KUHP Nasional mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi. Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP Nasional membuka ruang pemidanaan terhadap pengurus, pemberi perintah, pengendali, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada struktur formal jabatan. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan terhadap realitas organisasi modern.

Pengurus korporasi merupakan subjek hukum pidana yang paling relevan dalam konteks pertanggungjawaban individual. Pengurus dipandang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menentukan arah kebijakan korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan atau kegiatan korporasi, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Pendekatan ini sejalan dengan *identification theory* yang mengaitkan kehendak korporasi dengan pengurus kunci (Fletcher, 2000).

Selain pengurus, KUHP Nasional juga memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap

pihak lain yang memiliki kendali atau pengaruh nyata terhadap korporasi. Pasal 46 KUHP Nasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada status formal, tetapi juga pada peran faktual dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, individu yang secara *de facto* mengendalikan atau memengaruhi kebijakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini mencegah penyalahgunaan struktur formal untuk menghindari hukum.

Di samping pertanggungjawaban individual, KUHP Nasional mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai entitas kolektif. Pasal 45 KUHP Nasional menjadi dasar normatif bahwa korporasi dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Atribusi perbuatan dilakukan dengan menilai hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Dengan demikian, korporasi dipandang memiliki kapasitas bertindak secara hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bersifat alternatif terhadap pertanggungjawaban individual, melainkan dapat bersifat kumulatif. Pasal 47 KUHP Nasional mengakomodasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dan individu secara bersamaan. Model ini dikenal sebagai *dual liability* atau *concurrent liability*. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip akuntabilitas berlapis dalam hukum pidana korporasi (Muladi, 2002).

Dalam kerangka kesalahan, KUHP Nasional membedakan antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi. Kesalahan individu tetap mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan secara personal. Sebaliknya, kesalahan korporasi dapat berupa kegagalan sistem, kebijakan, atau pengawasan internal sebagaimana tersirat

dalam Pasal 48 KUHP Nasional. Perbedaan ini penting untuk menjaga proporsionalitas ppidanaan.

Pengaturan subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional juga mempertegas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana pihak yang memperoleh manfaat. Individu yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus menjangkau pelaku substantif, bukan hanya pelaku formal. Wells menegaskan pentingnya menjangkau aktor nyata di balik kejahatan korporasi (Wells, 2011).

Dari perspektif penegakan hukum, pengaturan subjek hukum pidana secara individual dan kolektif menuntut analisis organisasional yang mendalam. Aparat penegak hukum harus mampu memetakan struktur, alur pengambilan keputusan, dan relasi kekuasaan dalam korporasi. Tantangan ini merupakan konsekuensi logis dari ppidanaan entitas kolektif. Garland menyebut kompleksitas ini sebagai ciri khas hukum pidana modern (Garland, 2001).

Meskipun memberikan jangkauan yang luas, KUHP Nasional tetap membatasi pertanggungjawaban pidana melalui prinsip kepastian hukum. Tidak setiap individu yang terhubung dengan korporasi dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus terdapat hubungan fungsional dan relevansi kausal antara perbuatan, pelaku, dan tindak pidana. Pembatasan ini penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Secara keseluruhan, pengaturan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual dan kolektif dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan sistemik dan berimbang.

Dengan merujuk Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional, hukum pidana Indonesia membangun kerangka akuntabilitas yang adaptif terhadap kejahatan korporasi modern. Kerangka ini memperkuat efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian, dasar normatif pemidanaan korporasi menjadi semakin kokoh dan operasional.

5.5. Transformasi Arsitektur Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Perkembangan legislasi pasca-kodifikasi KUHP Nasional menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia tidak berhenti pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, melainkan bergerak menuju restrukturisasi arsitektur pemidanaan secara menyeluruh. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai fase konsolidasi normatif yang mengintegrasikan sistem kategori sanksi ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari model fragmentatif menuju sistem pemidanaan yang lebih terstandarisasi dan terkoordinasi. Transformasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap desain pemidanaan korporasi sebagai entitas kolektif dalam sistem hukum nasional.

Secara struktural, arsitektur pemidanaan sebelum harmonisasi ditandai oleh disparitas ancaman pidana dalam berbagai undang-undang sektoral. Nominal denda yang berbeda-beda dan tidak terstandar membuka ruang inkonsistensi serta ketidakpastian dalam praktik peradilan. Melalui sistem kategori denda, negara berupaya membangun kerangka nasional yang seragam dan rasional. Standardisasi ini sejalan dengan prinsip

konsistensi dan proporsionalitas yang menjadi landasan teori pidana modern (Ashworth, 2010). Dalam konteks korporasi, konsistensi tersebut penting untuk menjamin bahwa sanksi ekonomi tidak ditentukan secara arbitrer.

Transformasi arsitektur ini juga memperlihatkan pergeseran orientasi dari pendekatan retributif klasik menuju pendekatan regulatif yang lebih adaptif terhadap kejahatan korporasi. Korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki dimensi moral individual sebagaimana manusia, sehingga pidana terhadapnya tidak semata-mata dimaksudkan untuk pembalasan, melainkan untuk pengendalian risiko dan koreksi tata kelola. Sanksi finansial, perampasan keuntungan, dan tindakan administratif menjadi instrumen utama dalam menciptakan efek jera institusional. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan teori pertanggungjawaban korporasi yang menempatkan kepatuhan dan reformasi organisasi sebagai tujuan utama pidana (Wells, 2011).

Lebih jauh, penegasan prinsip *ultimum remedium* dalam rezim administratif yang bersanksi pidana memperlihatkan reposisi hukum pidana sebagai instrumen terakhir dalam pengendalian perilaku korporasi. Kebijakan ini menempatkan sanksi administratif dan mekanisme pembinaan sebagai tahap awal sebelum penggunaan instrumen represif. Dalam perspektif criminal policy, pendekatan tersebut mencerminkan rasionalitas instrumental hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial yang harus digunakan secara selektif dan proporsional (Dubber, 2014). Bagi korporasi, model ini mendorong internalisasi sistem kepatuhan sebagai strategi mitigasi risiko hukum.

Meskipun demikian, transformasi menuju sistem kategori denda tidak serta-merta menyelesaikan persoalan

efektivitas deterrence. Kategori denda yang bersifat umum berpotensi kurang sensitif terhadap variasi kapasitas ekonomi dan struktur keuntungan korporasi. Dalam literatur hukum pidana ekonomi, efektivitas sanksi finansial sangat ditentukan oleh korelasinya dengan keuntungan ilegal yang diperoleh (Khanna, 1996). Tanpa mekanisme yang secara eksplisit mengaitkan sanksi dengan profit atau kerugian yang ditimbulkan, terdapat risiko bahwa denda kategori tertentu hanya dipandang sebagai biaya operasional oleh korporasi besar.

Dalam kerangka tersebut, transformasi arsitektur pemidanaan harus dipahami sebagai fondasi struktural yang masih memerlukan penguatan melalui pedoman pemidanaan yang lebih presisi. Integrasi antara kategori denda, analisis dampak ekonomi, dan evaluasi tingkat kesalahan organisasional perlu dikembangkan agar sistem pemidanaan benar-benar responsif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi modern. Reformasi hukum pidana korporasi tidak cukup berhenti pada harmonisasi normatif, tetapi harus bergerak menuju pengembangan instrumen evaluatif yang berbasis data dan analisis risiko. Dengan demikian, arsitektur baru yang dibangun pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan.

Secara keseluruhan, transformasi arsitektur pemidanaan korporasi mencerminkan evolusi kebijakan kriminal Indonesia menuju sistem yang lebih rasional, terstruktur, dan terintegrasi. Kodifikasi membangun fondasi normatif, sementara harmonisasi memastikan konsistensi penerapannya. Dalam konteks hukum pidana korporasi, evolusi ini memperkuat legitimasi negara dalam menuntut akuntabilitas entitas bisnis, sekaligus membuka ruang pembaruan berkelanjutan terhadap desain sanksi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Transformasi tersebut pada akhirnya menempatkan hukum pidana korporasi sebagai bagian integral dari strategi tata kelola risiko nasional yang modern dan berorientasi pada kepastian hukum.

Transformasi arsitektur pemidanaan korporasi sebagaimana telah diuraikan menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana nasional bergerak dari fragmentasi menuju integrasi sistemik. Kodifikasi KUHP Nasional membangun fondasi doktrinal dan struktur umum pertanggungjawaban, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memastikan konsistensi penerapannya dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat terminologis, tetapi menyentuh desain sistem pemidanaan secara menyeluruh. Dalam konteks hukum pidana korporasi, integrasi tersebut mempertegas orientasi sanksi finansial, rasionalisasi jenis pidana, serta penguatan prinsip ultimum remedium.

Secara konseptual, harmonisasi ini menciptakan pergeseran dari model ancaman pidana yang tersebar dan nominalistik menuju sistem kategori yang terstandarisasi secara nasional. Perubahan tersebut memperkuat kepastian hukum dan koherensi kebijakan kriminal, namun sekaligus menuntut evaluasi kritis terhadap efektivitas dan proporsionalitas sanksi bagi korporasi dengan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda. Transformasi ini juga menegaskan relasi antara pertanggungjawaban korporasi dan individu dalam satu kerangka sistem yang terpadu. Untuk memperjelas pergeseran arsitektur tersebut secara komparatif, berikut disajikan ringkasan sistemik dalam bentuk tabel.

**Tabel 5.1 Transformasi Arsitektur Pemidanaan Korporasi
Pasca Harmonisasi Sistemik**

Aspek	Sebelum Harmonisasi	Setelah UU 1/2026	Implikasi bagi Korporasi
Sistem Denda	Nominal tersebar	Kategori nasional	Standarisasi dan kepastian
Kurungan	Masih ada di UU sektoral	Dihapus	Fokus pada sanksi finansial
Kedaluwarsa	Variatif	Terstruktur	Kepastian penuntutan
Administratif vs Pidana	Tidak tegas	Ultimum remedium ditegaskan	Dorong compliance
Struktur Sistem	Fragmentatif	Terintegrasi	Koherensi nasional

Transformasi arsitektur pemidanaan sebagaimana dirangkum di atas menegaskan bahwa harmonisasi sistemik tidak hanya menyentuh struktur jenis sanksi, tetapi juga memengaruhi desain pertanggungjawaban dalam praktik penegakan hukum. Integrasi antara standar kategori sanksi, prinsip ultimum remedium, dan konsistensi nasional pada akhirnya menuntut kejelasan mengenai siapa yang harus memikul konsekuensi pidana dalam konteks tindak pidana korporasi. Dalam kerangka inilah isu pembagian dan pertautan tanggung jawab antara korporasi sebagai entitas hukum dan pengurus atau pengendalinya memperoleh relevansi strategis. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan mengkaji secara khusus konstruksi pertanggungjawaban bersama (*split responsibility*) antara korporasi dan pengurus dalam sistem hukum pidana nasional.

5.6. Pertanggungjawaban Bersama (*Split Responsibility*) antara Korporasi dan Pengurus

Pertanggungjawaban bersama (*split responsibility*) merupakan salah satu pilar konseptual dalam rezim hukum pidana korporasi modern yang mengakui keterkaitan struktural antara tindakan korporasi sebagai entitas hukum dan peran individu yang menggerakkannya. Kejahatan korporasi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebijakan organisasi, budaya perusahaan, dan keputusan individu yang memiliki otoritas fungsional. Oleh karena itu, pemisahan tanggung jawab secara absolut antara badan hukum dan pengurus berpotensi menciptakan ruang impunitas. KUHP Nasional secara tegas mengadopsi pendekatan ini untuk memastikan bahwa akuntabilitas pidana tidak berhenti pada entitas abstrak, tetapi juga menjangkau aktor yang memiliki kontribusi relevan secara hukum.

Secara normatif, dasar pertanggungjawaban bersama tercermin dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP Nasional. Pasal 45 mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sementara Pasal 47 membuka kemungkinan ppidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurus secara bersamaan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak bersifat alternatif semata, melainkan dapat bersifat kumulatif sepanjang terpenuhi unsur kesalahan masing-masing subjek. Model kumulatif tersebut memperkuat daya jangkau sistem hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat kolektif dan terorganisasi.

Pertanggungjawaban bersama berangkat dari asumsi normatif bahwa pengurus memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan internal korporasi. Apabila tindak pidana terjadi sebagai

konsekuensi kebijakan yang disetujui, diperintahkan, atau diabaikan secara sadar, pengurus tidak dapat berlindung di balik tirai badan hukum. Dalam kerangka ini, *identification theory* memiliki relevansi untuk mengaitkan kehendak korporasi dengan kehendak individu yang berfungsi sebagai “directing mind” (Fletcher, 2000). Namun demikian, KUHP Nasional tidak membatasi atribusi kesalahan hanya pada pengurus puncak, melainkan membuka kemungkinan penilaian fungsional terhadap setiap pihak yang memiliki peran menentukan.

Lebih lanjut, Pasal 46 KUHP Nasional menegaskan bahwa pihak yang memberi perintah, memimpin, atau memiliki pengaruh menentukan terhadap tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban hingga mencakup aktor *de facto* yang secara faktual mengendalikan kebijakan korporasi, termasuk pengendali bayangan (*shadow directors*) atau pihak yang memiliki dominasi substantif. Dengan demikian, split responsibility tidak terbatas pada struktur formal organisasi, tetapi menjangkau realitas kekuasaan dalam praktik. Pendekatan fungsional ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan peran aktual dibanding sekadar jabatan formal (Gobert & Punch, 2003).

Dalam praktik pembuktian, pertanggungjawaban bersama mensyaratkan analisis hubungan kausal dan fungsional antara perbuatan individu dan tindak pidana korporasi. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa tindakan, kebijakan, atau kelalaian pengurus berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Pembuktian tidak lagi bersifat individualistik semata, melainkan kontekstual dan organisasional, dengan menilai struktur pengambilan keputusan dan sistem pengawasan internal. Model ini sejalan dengan

pendekatan *functional perpetrator* yang memandang pelaku berdasarkan kontribusi nyata terhadap terwujudnya delik.

KUHP Nasional juga membedakan secara konseptual antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi. Kesalahan pengurus dinilai berdasarkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) personal yang dapat dibuktikan secara langsung. Sebaliknya, kesalahan korporasi dapat berupa kegagalan sistemik, budaya organisasi yang permisif, atau ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai sebagaimana tercermin dalam Pasal 48 KUHP Nasional. Perbedaan ini memungkinkan pemidanaan yang proporsional sesuai dengan karakter kesalahan masing-masing subjek. Dengan demikian, split responsibility bukanlah duplikasi kesalahan, melainkan diferensiasi bentuk kesalahan dalam satu peristiwa pidana.

Meskipun membuka ruang pemidanaan kumulatif, pertanggungjawaban bersama tidak berarti pemidanaan otomatis terhadap pengurus setiap kali korporasi dipidana. Prinsip ini tetap tunduk pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan pembuktian peran konkret dalam tindak pidana. Barda Nawawi Arief (2018) menegaskan bahwa pemidanaan pengurus harus didasarkan pada keterlibatan nyata atau kelalaian yang relevan secara hukum, bukan semata-mata karena jabatan struktural. Pembatasan ini penting untuk mencegah terjadinya over-penalization dan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan keadilan individual.

Dari perspektif kebijakan kriminal, split responsibility berfungsi sebagai mekanisme pencegahan moral hazard dalam pengelolaan korporasi. Ancaman pertanggungjawaban personal mendorong pengurus untuk menerapkan tata kelola yang baik, sistem kepatuhan

yang efektif, dan pengawasan internal yang memadai. Braithwaite (1989) menunjukkan bahwa tekanan regulatif terhadap individu pengambil keputusan memiliki dampak signifikan dalam mendorong kepatuhan organisasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban bersama tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Model ini juga memperkuat fungsi preventif hukum pidana korporasi dalam kerangka yang lebih luas. Korporasi menghadapi risiko finansial dan reputasional, sementara pengurus menghadapi risiko pidana personal. Kombinasi ini menciptakan tekanan regulatif yang berlapis dan saling melengkapi. Dalam sistem yang telah diharmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, struktur sanksi yang terstandarisasi semakin memperjelas konsekuensi hukum bagi kedua subjek tersebut. Integrasi ini memperkuat koherensi antara pertanggungjawaban kolektif dan individual.

Namun demikian, penerapan *split responsibility* menghadapi tantangan implementatif, khususnya dalam pembuktian struktur pengambilan keputusan dan distribusi kewenangan dalam organisasi yang kompleks. Fragmentasi tugas, delegasi berlapis, dan penggunaan struktur holding dapat menyulitkan penentuan kontribusi individual. Oleh karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam menilai kecukupan bukti dan menjaga proporsionalitas pembedaan. Garland (2001) menekankan pentingnya pengawasan yudisial dalam menjaga legitimasi sistem pembedaan modern.

KUHP Nasional memberikan ruang diskresi yudisial dalam menentukan bentuk dan berat sanksi bagi korporasi dan pengurus sesuai tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana. Diskresi ini memungkinkan penerapan prinsip individualisasi pembedaan tanpa mengorbankan

konsistensi sistem. Pendekatan tersebut menjaga agar split responsibility tidak berubah menjadi mekanisme penghukuman ganda yang tidak proporsional. Dengan demikian, keseimbangan antara akuntabilitas dan keadilan tetap terpelihara.

Dalam relasinya dengan undang-undang sektoral, split responsibility berfungsi sebagai kerangka umum (*lex generalis*) yang mengikat sepanjang tidak diatur secara khusus dan berbeda dalam undang-undang tertentu. Undang-undang khusus dapat mengatur bentuk pertanggungjawaban yang lebih rinci, namun tetap harus dibaca dalam kerangka sistemik KUHP Nasional. Pendekatan ini menjaga konsistensi dan mencegah konflik norma antarregulasi (Muladi, 2002). Harmonisasi pasca UU 1/2026 semakin memperkuat posisi kerangka umum ini dalam keseluruhan sistem hukum pidana.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban bersama antara korporasi dan pengurus dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan modern yang berimbang dan efektif. Dengan merujuk pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional, sistem ini menutup celah impunitas sekaligus menjaga prinsip kesalahan individual. Meskipun menuntut kecermatan dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi, split responsibility menyediakan fondasi normatif yang kokoh bagi pemidanaan korporasi yang adil dan berorientasi pada pencegahan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana korporasi berfungsi bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi sebagai mekanisme tata kelola risiko yang berlandaskan akuntabilitas dan proporsionalitas.

5.7. Prinsip Proporsionalitas dan *Ultimum Remedium* dalam Kebijakan Kriminal Korporasi

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki keseimbangan antara berat ringannya sanksi dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam konteks pemidanaan korporasi, asas ini memiliki signifikansi khusus karena sanksi pidana terhadap entitas kolektif tidak hanya berdampak pada pelaku langsung, tetapi juga terhadap pemegang saham, pekerja, konsumen, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan proporsionalitas dalam hukum pidana korporasi tidak semata-mata mempertimbangkan dimensi retributif, melainkan juga dimensi sosial dan ekonomi. KUHP Nasional menginternalisasi prinsip ini sebagai pedoman kebijakan pemidanaan yang rasional dan berkeadilan substantif.

Secara normatif, proporsionalitas tercermin dalam kerangka umum pemidanaan KUHP Nasional yang mensyaratkan kesesuaian antara perbuatan, kesalahan, dan pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara korporasi, penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga pada kesalahan struktural seperti kegagalan sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, atau pengabaian kewajiban kepatuhan sebagaimana tercermin dalam Pasal 48 KUHP Nasional. Penilaian kontekstual ini memungkinkan diferensiasi antara kesalahan individual dan kesalahan organisasional. Dengan demikian, proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme pembatas agar pemidanaan tidak melampaui tingkat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harmonisasi sistem pemidanaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

memperkuat dimensi struktural proporsionalitas melalui penerapan sistem kategori denda. Standardisasi ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas nominal dan meningkatkan kepastian hukum. Namun demikian, proporsionalitas tidak otomatis tercapai hanya melalui kategorisasi formal. Hakim tetap dituntut untuk menilai apakah kategori sanksi yang diterapkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak sosial-ekonomi tindak pidana korporasi. Dalam konteks ini, kategori denda harus dibaca sebagai kerangka dasar, bukan sebagai batas kaku yang mengabaikan kompleksitas perkara.

Prinsip proporsionalitas juga menuntut pertimbangan terhadap dampak pemidanaan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Pemidanaan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerugian sosial yang lebih luas, seperti pemutusan hubungan kerja massal atau gangguan terhadap stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan implikasi sosial-ekonomi dalam menentukan jenis dan berat sanksi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan modern mengenai *social impact sentencing* yang menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial (Garland, 2001).

Sejalan dengan proporsionalitas, asas *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Dalam kebijakan kriminal korporasi, asas ini menghendaki agar sanksi pidana digunakan apabila instrumen administratif atau perdata tidak memadai untuk mengatasi pelanggaran. Relevansi asas ini semakin menguat dalam sistem yang telah diharmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang menegaskan prioritas penerapan sanksi administratif dalam undang-undang tertentu sebelum

penggunaan instrumen pidana. Pendekatan bertahap ini mencerminkan rasionalitas kebijakan kriminal yang selektif dan terukur.

Penerapan *ultimum remedium* tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum pidana korporasi, melainkan untuk memastikan bahwa kriminalisasi tidak dilakukan secara berlebihan. Korporasi beroperasi dalam lingkungan regulatif yang kompleks, sehingga tidak setiap pelanggaran administratif layak dipidana. Pidanaan pidana tetap relevan untuk pelanggaran serius yang menimbulkan kerugian besar, membahayakan keselamatan publik, atau menunjukkan kesengajaan yang sistemik. Dengan demikian, asas ini menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan pidana (Muladi, 2002).

Proporsionalitas dan *ultimum remedium* juga berfungsi sebagai batas kebijakan kriminal dalam menentukan jenis dan kombinasi sanksi terhadap korporasi dan pengurus. Diskresi yudisial yang diberikan oleh KUHP Nasional harus dijalankan dalam koridor kedua prinsip tersebut. Hakim tidak hanya memilih sanksi yang tersedia, tetapi juga harus mengaitkannya dengan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, dan tujuan pidana. Dengan demikian, pidanaan korporasi tidak bersifat mekanis atau seragam, melainkan kontekstual dan terukur.

Dari perspektif pencegahan, penerapan kedua prinsip tersebut mendorong penguatan tata kelola dan sistem kepatuhan internal. Ancaman pidana yang proporsional dan selektif menciptakan insentif bagi korporasi untuk membangun mekanisme pengawasan dan manajemen risiko yang efektif. Pendekatan regulatif yang responsif, sebagaimana dikemukakan Braithwaite (1989), lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan

pemidanaan yang keras dan indiscriminatif. Dengan demikian, hukum pidana korporasi berfungsi sebagai katalis perbaikan struktural, bukan sekadar alat pembalasan.

Kedua prinsip tersebut juga memiliki dimensi legitimatif dalam sistem hukum pidana. Pemidanaan yang proporsional dan selektif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagai tindakan yang adil dan rasional. Sebaliknya, pemidanaan yang berlebihan atau inkonsisten dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, proporsionalitas dan *ultimum remedium* berperan menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum (Garland, 2001).

Dalam praktik peradilan, penerapan kedua prinsip ini menuntut argumentasi yuridis yang transparan dalam pertimbangan putusan. Hakim perlu menjelaskan alasan pemilihan jenis sanksi, keterkaitannya dengan tingkat kesalahan, serta dampak sosial-ekonomi yang dipertimbangkan. Transparansi tersebut memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan pengujian akademik terhadap konsistensi pemidanaan. Dengan demikian, putusan pidana terhadap korporasi tidak hanya memenuhi standar legalitas, tetapi juga standar rasionalitas dan keadilan.

Secara keseluruhan, prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* merupakan pilar kebijakan kriminal korporasi dalam KUHP Nasional. Kedua prinsip ini memastikan bahwa pemidanaan dilaksanakan secara adil, selektif, dan berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas. Dalam sistem yang telah diharmonisasi secara nasional, prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai penyeimbang antara kebutuhan penegakan hukum dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Dengan kerangka tersebut,

hukum pidana korporasi tampil sebagai instrumen pengendalian yang efektif tanpa mengorbankan legitimasi dan keadilan substantif.

Dengan demikian, keseluruhan konstruksi dalam Bab ini menegaskan bahwa pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional tidak semata-mata bertumpu pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, melainkan pada integrasi antara pertanggungjawaban kolektif dan individual, harmonisasi sistem sanksi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta pembatasan melalui prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium*. Fondasi normatif tersebut membentuk arsitektur pemidanaan yang sistemik, rasional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun, fondasi normatif ini baru memperoleh makna operasional ketika diterjemahkan ke dalam desain konkret jenis, bentuk, dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih rinci jenis dan sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional, termasuk konfigurasi pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap entitas kolektif dalam praktik peradilan pidana.

BAB VI

JENIS DAN SISTEM PEMIDANAAN KORPORASI

Jika Bab V telah menguraikan fondasi normatif pengakuan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional, maka Bab VI bergerak lebih lanjut dengan membedah arsitektur sanksi yang dirancang khusus bagi subjek hukum artifisial tersebut. Perbedaan ontologis antara manusia dan korporasi menuntut diferensiasi sistem pemidanaan yang tidak dapat lagi bertumpu pada paradigma penghukuman fisik. Korporasi tidak memiliki tubuh biologis untuk dipenjara, tetapi memiliki struktur ekonomi dan organisasi yang dapat dikenai intervensi hukum. Oleh karena itu, sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional bertransformasi dari pendekatan retributif-fisik menuju pendekatan yang berorientasi pada dampak ekonomi, koreksi institusional, dan perlindungan kepentingan publik.

Transformasi ini mencerminkan pergeseran kebijakan kriminal modern yang menempatkan deterensi ekonomi sebagai instrumen utama dalam mendisiplinkan entitas bisnis. Sanksi terhadap korporasi dirancang untuk menginternalisasi biaya sosial dari kejahatan, menghilangkan keuntungan ilegal, serta mendorong perbaikan tata kelola internal. Namun demikian, sistem pemidanaan tidak berhenti pada logika finansial semata. Dimensi rehabilitasi institusional juga menjadi bagian integral dari desain sanksi, dengan tujuan memperbaiki kegagalan struktural yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan korporasi diarahkan pada keseimbangan antara efek jera dan transformasi organisasi (Muladi & Sulistyani, 2020).

Spektrum ppidanaan korporasi dalam KUHP Nasional dirumuskan secara bertingkat dan komprehensif. Denda sebagai pidana pokok ditempatkan sebagai instrumen utama yang paling relevan terhadap entitas ekonomi, sementara pidana tambahan memberikan ruang intervensi yang lebih dalam terhadap operasional dan eksistensi korporasi. Pada tingkat ekstrem, pembubaran korporasi atau *corporate death penalty* menjadi opsi terakhir apabila korporasi terbukti berfungsi sebagai instrumen kejahatan secara sistemik. Desain bertingkat ini memberikan fleksibilitas yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap tingkat kesalahan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Selain pidana dalam arti sempit, KUHP Nasional juga mengintegrasikan tindakan hukum sebagai instrumen non-penal yang bersifat korektif dan preventif. Kehadiran tindakan hukum menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan dan menata ulang struktur organisasi agar selaras dengan hukum. Integrasi antara pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan hukum membentuk sistem pertanggungjawaban yang holistik dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern.

Pembahasan dalam Bab ini diawali dengan analisis filosofis mengenai tujuan ppidanaan korporasi, terutama hubungan antara deterensi ekonomi dan rehabilitasi institusional sebagai dua pilar utama kebijakan kriminal. Selanjutnya, bab ini mengkaji rekonstruksi sistem denda berbasis kategori, termasuk rasionalitas ekonominya dan implikasi praktisnya dalam penjatuhan pidana. Pembahasan kemudian diperluas pada pidana tambahan yang bersifat administratif-represif, serta tindakan hukum sebagai instrumen non-penal yang mendukung pemulihan dan pengawasan. Pada bagian akhir, bab ini merumuskan

pedoman pemidanaan bagi hakim agar dalam menjatuhkan sanksi tetap mempertimbangkan proporsionalitas, dampak sosial-ekonomi, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Dengan kerangka tersebut, Bab VI berfungsi sebagai jantung operasional dari kebijakan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Ia menjembatani fondasi normatif dalam Bab V dengan mekanisme prosedural dalam Bab VII, sekaligus menunjukkan bagaimana negara mendesain sistem sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga rasional, terukur, dan berorientasi pada keadilan distributif dalam tatanan ekonomi nasional.

6.1. Filosofi dan Tujuan Pemidanaan Korporasi: Deterensi Ekonomi dan Rehabilitasi

Filosofi pemidanaan korporasi dalam sistem hukum modern menunjukkan pergeseran fundamental dari paradigma retributif klasik menuju pendekatan utilitarian dan regulatif yang lebih rasional. Korporasi sebagai entitas kolektif tidak memiliki dimensi moral individual sebagaimana manusia, sehingga tujuan pemidanaan terhadapnya tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada pembalasan moral. Korporasi bereaksi terhadap struktur insentif dan disinsentif ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan operasional dan reputasinya. Oleh karena itu, hukum pidana dalam konteks korporasi hadir bukan untuk mematikan aktivitas ekonomi, melainkan untuk mendisiplinkan perilaku bisnis agar selaras dengan kepentingan publik dan tata kelola yang baik.

Deterensi ekonomi menjadi pilar utama dalam filosofi pemidanaan korporasi, yang berakar pada teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Gary Becker (1968) menegaskan bahwa pelaku kejahatan melakukan kalkulasi

biaya dan manfaat sebelum bertindak, termasuk dalam konteks kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, sanksi pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga biaya hukum yang ditanggung akibat pelanggaran jauh melampaui keuntungan ilegal yang diperoleh. Dalam kerangka ini, pidana berfungsi sebagai instrumen rekayasa insentif untuk memastikan bahwa kepatuhan hukum menjadi pilihan yang paling rasional secara ekonomi.

Namun, pemidanaan korporasi tidak berhenti pada deterensi semata. Rehabilitasi institusional menjadi tujuan yang sama pentingnya, khususnya ketika pelanggaran bersumber dari cacat struktural dalam tata kelola dan sistem pengawasan internal. John Braithwaite (1989) melalui konsep *reintegrative shaming* menekankan bahwa respons hukum yang efektif bukanlah penghukuman yang mengasingkan, melainkan intervensi yang mendorong reformasi organisasi. Korporasi yang melakukan pelanggaran sering kali mengalami kegagalan sistemik dalam budaya kepatuhan atau pengendalian risiko. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk mentransformasi korporasi menjadi *good corporate citizen* melalui perbaikan struktural yang berkelanjutan.

Fungsi deterensi umum juga memiliki posisi strategis dalam ranah korporasi. Richard Posner (1985) mengemukakan bahwa efektivitas deterensi sangat bergantung pada probabilitas penegakan hukum dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Jika risiko penegakan rendah atau sanksi terlalu ringan, korporasi akan cenderung menginternalisasi pelanggaran sebagai bagian dari strategi bisnis jangka pendek. Konsistensi penegakan hukum menjadi syarat mutlak agar pesan normatif negara dapat dipahami secara jelas oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada

pelaku konkret, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal regulatif bagi pasar secara keseluruhan.

Dalam perkembangan mutakhir, dimensi restoratif juga menjadi bagian dari filosofi pemidanaan korporasi. John Coffee (1981) mengkritik efektivitas denda semata karena sering kali dibebankan kembali kepada konsumen atau pemegang saham sebagai “biaya bisnis.” Oleh karena itu, pendekatan restoratif menuntut korporasi untuk secara aktif memulihkan kerugian korban, memperbaiki kerusakan lingkungan, atau mengganti kerugian sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat fiskal bagi negara, tetapi juga substantif bagi masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, pemidanaan berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya sosial (*internalization of externalities*) sebagaimana ditegaskan oleh Simpson (2002).

Prinsip proporsionalitas tetap menjadi panduan utama dalam menerapkan tujuan-tujuan tersebut. Andrew Ashworth (2015) menekankan bahwa sanksi harus mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, tanpa menghasilkan kerugian sosial yang lebih besar dari manfaatnya. Dalam perkara korporasi, hakim perlu mempertimbangkan implikasi terhadap pekerja, kreditur, dan stabilitas ekonomi yang lebih luas. Pemidanaan yang tidak proporsional dapat memicu efek tumpahan (*spillover effects*) yang merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan dan stabilitas ekonomi menjadi prasyarat filosofis dalam desain sanksi.

Dimensi inkapasitasi juga relevan dalam konteks tertentu, terutama terhadap korporasi yang secara berulang menunjukkan pola pelanggaran serius. Herbert Packer (1968) menekankan bahwa sanksi pidana dapat berfungsi untuk melumpuhkan kemampuan pelaku

melakukan kejahatan lebih lanjut. Dalam konteks korporasi, bentuk inkapasitasi dapat berupa pencabutan izin, pembatasan kegiatan usaha, atau larangan mengikuti pengadaan publik. Tujuan ini bersifat preventif, yaitu melindungi masyarakat dengan membatasi akses operasional korporasi yang berisiko tinggi.

KUHP Nasional menempatkan filosofi pemidanaan korporasi dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Penempatan denda sebagai pidana pokok mencerminkan pengakuan bahwa korporasi paling responsif terhadap tekanan finansial. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan menjaga stabilitas investasi sekaligus menegaskan integritas ekonomi nasional. Mardjono Reksodiputro (1994) menekankan bahwa hukum pidana korporasi di Indonesia harus mampu mendukung pembangunan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.

Selain fungsi instrumental, pemidanaan korporasi juga memiliki dimensi ekspresif. William Laufer (2006) menjelaskan bahwa pidana korporasi berfungsi menyatakan kecaman moral negara terhadap perilaku bisnis yang melanggar hukum. Fungsi ekspresif ini penting untuk menjaga kepercayaan publik bahwa korporasi besar tidak kebal terhadap hukum. Tanpa dimensi simbolik tersebut, legitimasi sistem hukum ekonomi akan tergerus oleh persepsi ketimpangan keadilan.

Efektivitas pemidanaan korporasi juga tidak dapat dilepaskan dari dampak reputasional dan administratif yang menyertainya. Vikramaditya Khanna (1996) menunjukkan bahwa denda saja sering kali tidak cukup untuk mengubah perilaku korporasi apabila tidak disertai konsekuensi reputasional dan regulatif. Publikasi putusan, penurunan nilai saham, dan pembatasan akses bisnis sering kali memiliki efek jera yang lebih kuat dibanding nominal denda itu sendiri. Oleh karena itu, sistem

pidana modern harus dipahami sebagai kombinasi sanksi finansial, reputasional, dan struktural.

Dalam konteks harmonisasi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, filosofi pidana korporasi semakin menekankan rasionalisasi dan standarisasi sistem sanksi. Penerapan kategori denda secara nasional memperkuat kepastian hukum, namun tetap memerlukan penilaian proporsional oleh hakim agar sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial-ekonomi. Integrasi ini menunjukkan bahwa tujuan pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi membentuk perilaku korporasi dalam kerangka tata kelola yang lebih bertanggung jawab.

Sebagai sintesis, filosofi pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia bersifat multidimensional dan holistik. Deterensi ekonomi, rehabilitasi institusional, pemulihan restoratif, fungsi ekspresif, dan inkapasitasi preventif saling melengkapi dalam satu kerangka kebijakan kriminal. Tujuan akhirnya adalah terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif, di mana korporasi berkontribusi pada kemakmuran tanpa mengorbankan kepentingan publik. Dengan demikian, sistem pidana korporasi menjadi instrumen strategis dalam menjaga integritas hukum dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kompleks.

6.2. Pidana Pokok: Rekonstruksi Sistem Denda dan Kategorisasinya

Rekonstruksi sistem pidana denda dalam KUHP Nasional merupakan salah satu reformasi paling signifikan dalam kebijakan pidana Indonesia. Sistem nominal tetap yang berlaku dalam rezim sebelumnya terbukti tidak adaptif terhadap inflasi dan dinamika ekonomi, sehingga

banyak ancaman denda kehilangan daya deterensinya. Melalui KUHP Nasional, Indonesia beralih menuju sistem kategori denda yang bersifat terstandar dan elastis. Reformasi ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus memungkinkan penyesuaian nilai sanksi secara lebih rasional terhadap perkembangan ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief (2008), modernisasi sistem denda merupakan prasyarat agar hukum pidana tetap efektif dalam menghadapi transformasi ekonomi.

Secara normatif, Pasal 79 KUHP Nasional memperkenalkan delapan kategori denda sebagai kerangka dasar seluruh tindak pidana. Pembagian kategori dari tingkat terendah hingga tertinggi menciptakan spektrum sanksi finansial yang sistematis dan seragam. Model ini menghindari disparitas nominal yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Lebih jauh, harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperluas penerapan kategori tersebut ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sehingga membangun konsistensi nasional dalam pemidanaan finansial.

Khusus bagi korporasi, KUHP Nasional menetapkan perlakuan yang lebih tegas. Pasal 79 ayat (2) menentukan bahwa pidana denda terhadap korporasi paling sedikit berada pada Kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan ambang minimum ini mencerminkan asumsi bahwa korporasi memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar dibanding individu. Dengan demikian, sistem ini berupaya mencegah trivialization of sanctions, yaitu situasi di mana denda dianggap sekadar biaya administratif yang dapat dengan mudah diserap sebagai bagian dari operasional bisnis.

Filosofi kategorisasi denda ini berkorelasi dengan teori *optimal fine* yang dikemukakan oleh Richard Posner (1985), yang menyatakan bahwa sanksi finansial harus mencerminkan kerugian sosial yang ditimbulkan serta memperhitungkan probabilitas penegakan hukum. Denda yang terlalu rendah akan gagal menciptakan efek jera karena tidak melebihi keuntungan ilegal yang diperoleh. Oleh karena itu, sistem kategori dalam KUHP Nasional harus dibaca sebagai instrumen untuk memungkinkan hakim menjatuhkan denda yang efektif secara ekonomis. Dalam konteks korporasi, hal ini berarti bahwa sanksi harus mampu menghapus keuntungan ilegal (*disgorgement of profits*) dan menciptakan disinsentif yang nyata.

Pasal 81 KUHP Nasional menegaskan bahwa dalam menentukan besaran kategori denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Ketentuan ini memperkenalkan dimensi evaluatif dalam penerapan kategori, sehingga proporsionalitas tidak ditentukan secara mekanis. Andrew Ashworth (2015) menekankan bahwa keadilan distributif dalam pemidanaan finansial hanya dapat tercapai apabila sanksi mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, kategori denda bukanlah sistem yang kaku, melainkan kerangka fleksibel yang bergantung pada analisis kontekstual hakim.

Efektivitas sistem denda juga sangat ditentukan oleh mekanisme eksekusi. Tanpa kemampuan pelacakan dan penyitaan aset yang memadai, kategori denda yang tinggi hanya akan menjadi simbol normatif tanpa daya paksa. Romli Atmasasmita (2016) menegaskan pentingnya penguatan intelijen finansial dan koordinasi antar-lembaga dalam mengeksekusi pidana finansial. Dalam konteks

korporasi, penyitaan aset, pembekuan rekening, dan lelang kekayaan menjadi instrumen krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dari perspektif komparatif, sistem kategori denda Indonesia menunjukkan kedekatan fungsional dengan pendekatan dalam *Federal Sentencing Guidelines* di Amerika Serikat, yang mengaitkan besaran denda dengan tingkat kesalahan dan faktor pengali tertentu. Meskipun KUHP Nasional tidak mengadopsi formula matematis yang kompleks, kategorisasi menyediakan ruang diskresi yang memungkinkan penyesuaian berbasis kapasitas ekonomi dan dampak delik. Arah ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin terintegrasi dengan praktik internasional dalam penanganan kejahatan korporasi dan ekonomi.

Namun demikian, sistem kategori denda juga menghadapi tantangan substantif, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi multinasional atau grup usaha terafiliasi. Penentuan “kemampuan ekonomi” dalam Pasal 81 dapat memunculkan perdebatan mengenai cakupan aset yang diperhitungkan, apakah terbatas pada entitas lokal atau mencakup induk perusahaan global. Michael Tonry (1996) mengingatkan bahwa tanpa pedoman teknis yang jelas, diskresi hakim berpotensi menghasilkan ketidakseragaman penerapan. Oleh karena itu, perkembangan yurisprudensi dan regulasi pelaksana akan memainkan peran penting dalam membentuk praktik yang konsisten.

Selain itu, kategori denda pada tingkat tertinggi membawa risiko *fine spillover*, yakni dampak tidak langsung terhadap pekerja dan pemangku kepentingan lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Fisse dan Braithwaite (1993) menunjukkan bahwa denda yang terlalu besar dapat berujung pada kebangkrutan dan pemutusan

hubungan kerja massal. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan tujuan deterensi dengan stabilitas sosial-ekonomi sebagaimana telah ditegaskan dalam prinsip proporsionalitas pada Bab sebelumnya. Kematangan sosiologis dalam pertimbangan putusan menjadi faktor krusial dalam mencegah efek destruktif yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, kategorisasi denda juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko hukum bagi korporasi. Dengan mengetahui potensi kategori sanksi yang dapat dijatuhkan, korporasi dapat menginternalisasi risiko hukum dalam strategi kepatuhan dan tata kelola internal. Sally Simpson (2002) menjelaskan bahwa internalisasi biaya sosial melalui sanksi finansial mendorong korporasi untuk mengubah perilaku secara preventif. Dalam kerangka ini, sistem kategori denda berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya kepatuhan.

Sebagai sintesis, rekonstruksi sistem denda melalui mekanisme kategorisasi dalam KUHP Nasional dan harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas korporasi. Sistem ini berhasil menggabungkan kepastian hukum, fleksibilitas penerapan, dan potensi deterensi ekonomi yang kuat. Dengan menempatkan denda sebagai pidana pokok terhadap korporasi, negara menggunakan instrumen yang paling relevan terhadap karakter entitas ekonomi modern. Keberhasilan implementasinya akan menjadi indikator utama efektivitas penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas kejahatan korporasi.

6.3. Pidana Tambahan: dari Pencabutan Izin hingga *Corporate Death Penalty*

Pidana tambahan terhadap korporasi merupakan instrumen strategis dalam desain pidana modern yang melampaui fungsi finansial semata. Jika pidana denda menasar aspek likuiditas dan kapasitas ekonomi, maka pidana tambahan dirancang untuk memengaruhi dimensi fungsional, struktural, dan bahkan eksistensial korporasi. Dalam banyak kasus, efektivitas pidana korporasi justru terletak pada sanksi tambahan yang membatasi ruang gerak bisnis dan memulihkan kerugian publik secara konkret. Andrew Ashworth (2015) menekankan bahwa sanksi tambahan sering kali memiliki daya korektif dan reputasional yang lebih kuat dibandingkan denda. Dengan demikian, pidana tambahan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya membayar, tetapi juga berubah.

Secara normatif, KUHP Nasional menyediakan variasi pidana tambahan yang komprehensif bagi korporasi. Ketentuan ini mencakup kewajiban pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem pidana korporasi tidak berhenti pada sanksi finansial, melainkan memungkinkan intervensi terhadap struktur dan hak operasional entitas hukum. Kehadiran palet sanksi yang luas ini memperkuat kemampuan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan karakter dan tingkat bahaya tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu pidana tambahan yang paling responsif terhadap kepentingan korban adalah kewajiban pembayaran ganti rugi atau restitusi. Dalam kejahatan ekonomi, lingkungan, atau konsumen, kerugian publik

sering kali bersifat langsung dan nyata. John Braithwaite (1989) menekankan bahwa pemidanaan yang efektif harus mengintegrasikan pemulihan korban ke dalam putusan pidana. Restitusi menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar penghukuman negara menuju keadilan yang berorientasi pada korban. Dalam konteks ini, pidana tambahan berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang melengkapi denda pokok.

Selain restitusi, kewajiban perbaikan akibat tindak pidana memiliki dimensi korektif yang kuat. Korporasi dapat diperintahkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, perbaikan infrastruktur, atau tindakan teknis lain guna memulihkan dampak negatif yang ditimbulkan. Prinsip ini selaras dengan *polluter pays principle* dalam hukum lingkungan, yang menuntut pelaku menanggung sepenuhnya biaya eksternalitas yang dihasilkan. Dengan mewajibkan perbaikan konkret, negara memastikan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada simbolik finansial, tetapi berkontribusi pada pemulihan kondisi sosial dan ekologis.

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*disgorgement of profits*) merupakan instrumen penting dalam mencegah kejahatan ekonomi yang berbasis kalkulasi rasional. John Coffee (1981) menunjukkan bahwa denda yang lebih rendah dari keuntungan ilegal tidak akan menciptakan efek deterensi. Oleh karena itu, perampasan seluruh keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum menjadi prasyarat bagi sistem pemidanaan yang efektif. Dalam konteks ini, pidana tambahan berfungsi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menjadi pilihan yang menguntungkan secara matematis.

Intervensi terhadap operasional korporasi juga dapat dilakukan melalui penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha. Sanksi ini bersifat restriktif dan preventif, terutama

apabila lokasi tertentu menjadi pusat pelanggaran yang sistemik. Penutupan tempat usaha memberikan efek langsung terhadap aktivitas produksi atau distribusi yang membahayakan publik. Selain berdampak finansial, sanksi ini juga memiliki dimensi reputasional yang signifikan, karena menunjukkan bahwa negara menilai aktivitas tersebut tidak layak dilanjutkan.

Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang paling berat karena melumpuhkan legitimasi hukum korporasi untuk beroperasi. Tanpa izin yang sah, korporasi kehilangan dasar legal untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Sally Simpson (2002) menyebut sanksi ini sebagai bentuk eksklusi regulatif yang sangat efektif terhadap pelaku pelanggaran berulang. Pencabutan izin mencerminkan hilangnya kepercayaan negara terhadap kemampuan korporasi menjalankan tanggung jawabnya secara patuh hukum.

Hakim juga dapat menjatuhkan larangan mengikuti tender atau kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sanksi ini membatasi akses korporasi terhadap sumber daya publik dan pasar strategis. Bagi korporasi yang bergantung pada proyek pemerintah, pembatasan tersebut dapat menjadi hukuman yang lebih signifikan daripada denda pokok. Pembatasan akses pasar menciptakan insentif kuat bagi korporasi untuk memperbaiki sistem kepatuhan internalnya.

Puncak dari spektrum pidana tambahan adalah pembubaran korporasi atau yang dalam literatur sering disebut sebagai *corporate death penalty*. Sanksi ini merupakan bentuk pelumpuhan permanen terhadap entitas hukum melalui pencabutan status badan hukum dan likuidasi aset. William Laufer (2006) menegaskan bahwa sanksi ekstrem ini hanya layak diterapkan terhadap korporasi yang didirikan sebagai alat kejahatan atau yang

secara sistemik tidak menunjukkan kemungkinan reformasi. Pembubaran adalah pernyataan tegas bahwa eksistensi korporasi tersebut bertentangan dengan kepentingan publik dan ketertiban hukum.

Namun, penerapan *corporate death penalty* menuntut kehati-hatian luar biasa. Fisse dan Braithwaite (1993) memperingatkan risiko *fine spillover* dan dampak sosial-ekonomi destruktif akibat pembubaran korporasi besar. Pemutusan hubungan kerja massal, gangguan rantai pasok, dan ketidakstabilan ekonomi lokal dapat menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas harus diterapkan secara ketat, dengan mempertimbangkan kemungkinan penutupan parsial atau restrukturisasi sebagai alternatif yang lebih moderat.

Dalam keseluruhan desainnya, pidana tambahan dalam KUHP Nasional membentuk arsitektur pertanggungjawaban yang komprehensif dan bertingkat. Dimulai dari sanksi korektif (restitusi dan perbaikan), berlanjut ke sanksi restriktif (penutupan dan pencabutan izin), hingga sanksi eksistensial (pembubaran), sistem ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial-ekonomi. Integrasi pidana tambahan dengan denda sebagai pidana pokok menciptakan jaringan sanksi yang saling melengkapi.

Dengan demikian, pidana tambahan tidak sekadar memperberat hukuman, tetapi berfungsi sebagai instrumen transformasi dan perlindungan publik. Sistem ini memastikan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara finansial, tetapi juga secara struktural dan operasional. Dalam kerangka kebijakan kriminal yang berorientasi pada pencegahan dan keadilan substantif, pidana tambahan menjadi elemen kunci untuk

mendisiplinkan korporasi tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

6.4. Tindakan Hukum terhadap Korporasi sebagai Instrumen Non-Penal

Sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional mengadopsi *double track system*, yaitu penggabungan antara pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Dalam konteks korporasi, tindakan hukum dirancang sebagai instrumen non-penal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan keadaan, bukan sekadar pemberian penderitaan. Berbeda dengan pidana yang bersifat represif, tindakan hukum memiliki orientasi korektif dan preventif. Barda Nawawi Arief (2008) menegaskan bahwa tindakan merupakan bentuk “perawatan” terhadap pelaku guna mengatasi sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, terhadap korporasi, hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga merekayasa perbaikan struktural.

Secara teoretis, konsep tindakan hukum berakar pada ajaran *Social Defense* yang dikembangkan oleh Marc Ancel (1954), yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama hukum pidana modern. Dalam perspektif ini, respons terhadap pelanggaran harus rasional, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan. Ketika diterapkan pada korporasi, tindakan hukum bertujuan menghilangkan risiko sistemik tanpa serta-merta menghancurkan entitas ekonomi yang masih memiliki fungsi sosial. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara normatif, KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan berbagai tindakan terhadap

korporasi, termasuk pengawasan, perintah perbaikan, hingga intervensi manajerial dalam kondisi tertentu. Tindakan ini bersifat administratif-remedial dan diarahkan pada reformasi internal organisasi. Salah satu bentuk yang krusial adalah penempatan korporasi di bawah pengawasan atau supervisi tertentu guna memastikan perbaikan sistem kepatuhan internal. Remmelink (2003) berpendapat bahwa pengawasan terstruktur sering kali lebih efektif mencegah pengulangan delik dibandingkan sanksi finansial yang bersifat satu kali.

Dalam kondisi kegagalan sistemik yang serius, tindakan hukum dapat berupa intervensi terhadap manajemen korporasi. Penempatan korporasi di bawah pengelolaan sementara atau pengawasan intensif dimaksudkan untuk menstabilkan organisasi yang telah kehilangan integritas internalnya. Intervensi ini bukan bertujuan mengambil alih kepemilikan secara permanen, melainkan memulihkan tata kelola sebelum korporasi dikembalikan pada mekanisme normalnya. Tindakan semacam ini mencerminkan pendekatan preventif yang berupaya menghindari kerusakan lanjutan terhadap pemangku kepentingan.

Dimensi rehabilitatif tindakan hukum juga dapat diwujudkan melalui kewajiban menjalankan program kepatuhan, pelatihan tata kelola, atau audit eksternal yang diperintahkan pengadilan. John Coffee (1981) menyebut pendekatan ini sebagai *corporate rehabilitation*, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pendidikan dan transformasi organisasi. Program semacam ini menargetkan budaya internal, sistem pelaporan, dan struktur pengawasan korporasi. Dengan memperbaiki akar permasalahan, risiko pelanggaran di masa depan dapat ditekan secara signifikan.

Tindakan hukum juga memainkan peran penting dalam pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). Hakim dapat memerintahkan tindakan konkret seperti rehabilitasi lingkungan, pembangunan kembali fasilitas publik, atau kompensasi non-moneter yang berdampak langsung pada masyarakat. Andrew Ashworth (2015) menekankan bahwa pemulihan konkret sering kali lebih bermakna bagi korban dibandingkan sekadar denda yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, tindakan hukum memperluas orientasi pemidanaan dari penghukuman menuju pemulihan.

Prinsip kemanfaatan menjadi landasan utama dalam penerapan tindakan hukum, terutama untuk menghindari *spillover effects* yang merugikan pihak ketiga. Dalam perkara korporasi besar, pidana tambahan seperti penutupan total dapat berdampak pada ribuan pekerja dan stabilitas ekonomi lokal. Dalam situasi demikian, tindakan pengawasan atau restrukturisasi dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim menjaga ketegasan hukum tanpa menimbulkan konsekuensi sosial yang destruktif.

Tindakan hukum juga berfungsi melengkapi kewenangan regulator administratif. Dalam banyak kasus, sanksi administratif tidak memiliki kekuatan korektif yang memadai setelah tindak pidana terbukti terjadi. Putusan pengadilan yang memuat tindakan hukum memberikan legitimasi yudisial bagi intervensi yang lebih dalam dan terstruktur. Sinergi antara otoritas yudisial dan administratif menciptakan sistem kontrol berlapis terhadap perilaku korporasi di pasar.

Diskresi hakim dalam memilih antara pidana dan tindakan hukum menuntut pemahaman terhadap sosiologi organisasi dan dinamika ekonomi korporasi. Hakim perlu menilai apakah korporasi memiliki kapasitas dan itikad untuk melakukan reformasi internal. Apabila terdapat

indikasi komitmen perbaikan, tindakan rehabilitatif dapat diutamakan. Namun, apabila korporasi menunjukkan pola pelanggaran berulang atau sikap tidak kooperatif, tindakan dapat dikombinasikan dengan pidana tambahan yang lebih tegas.

Pelaksanaan tindakan hukum memerlukan mekanisme pengawasan yang terintegrasi dan akuntabel. Tanpa monitoring yang efektif, tindakan hukum berisiko menjadi simbolik tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi teknis, auditor independen, atau pengawas yang ditunjuk pengadilan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Transparansi dan evaluasi berkala menjadi syarat agar tujuan rehabilitasi institusional benar-benar tercapai.

Dalam perspektif komparatif, tindakan hukum memiliki kemiripan filosofis dengan instrumen seperti *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) yang berkembang di beberapa negara. Dalam skema tersebut, penuntutan ditangguhkan dengan syarat korporasi menjalankan program reformasi dan kompensasi tertentu. Meskipun Indonesia belum mengadopsi model DPA secara formal dalam KUHP, struktur tindakan hukum menunjukkan fleksibilitas yang sejalan dengan tren global menuju pendekatan rehabilitatif dan berbasis kepatuhan.

Namun demikian, penggunaan tindakan hukum harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik. Intervensi negara yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian yuridis dan merugikan iklim investasi. Oleh karena itu, penerapan tindakan harus didasarkan pada dasar hukum yang tegas, jangka waktu yang terukur, dan tujuan yang jelas. Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap otonomi privat menjadi kunci legitimasi instrumen ini.

Secara keseluruhan, tindakan hukum terhadap korporasi merupakan manifestasi dari pendekatan hukum pidana yang cerdas dan responsif. Kehadirannya melengkapi pidana pokok dan pidana tambahan untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang holistik. Dengan menempatkan rehabilitasi dan pemulihan sebagai bagian integral dari pemidanaan, KUHP Nasional membangun model pengendalian korporasi yang tidak semata represif, tetapi juga transformasional. Dalam kerangka tersebut, tindakan hukum menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan keberlanjutan ekonomi nasional.

6.5. Pedoman Pemidanaan bagi Hakim dalam Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi

Pedoman pemidanaan berfungsi sebagai kerangka normatif dan etis yang membatasi diskresi hakim agar tidak berkembang menjadi keputusan yang arbitrer atau tidak proporsional. Dalam perkara korporasi, ruang diskresi tersebut menjadi semakin kompleks karena putusan tidak hanya menyentuh pelaku langsung, tetapi juga memengaruhi pekerja, konsumen, kreditur, dan struktur pasar secara luas. Marcus Dirk Dubber (2014) menegaskan bahwa pemidanaan modern harus menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk menghukum dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang terdampak oleh sanksi tersebut. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan dalam konteks korporasi bertujuan memastikan bahwa keadilan yang dicapai bersifat substantif, bukan sekadar formalis.

Secara normatif, dasar pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional tercermin dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 yang mengatur prinsip umum penjatuhan pidana.

Hakim wajib mempertimbangkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, motif, serta keadaan yang menyertai tindak pidana. Dalam konteks korporasi, parameter ini diterjemahkan ke dalam evaluasi terhadap kebijakan internal, struktur pengawasan, serta budaya kepatuhan organisasi. Selain itu, relasi dengan Pasal 79 dan Pasal 81 mengenai kategori denda mengharuskan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Kerangka ini membangun konsistensi antara prinsip umum pembedaan dan instrumen finansial yang tersedia.

Parameter pertama yang perlu dinilai adalah dampak sosial dari tindak pidana korporasi. Kejahatan korporasi sering kali menimbulkan kerugian kolektif yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga terganggunya kesehatan masyarakat. John Braithwaite (1989) menekankan bahwa kejahatan korporasi merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap integritas pasar. Oleh karena itu, hakim perlu mengukur tingkat “luka sosial” yang ditimbulkan sebagai dasar dalam menentukan jenis dan kombinasi sanksi. Dalam perkara dengan dampak sosial luas, publikasi putusan dan pidana tambahan yang bersifat korektif dapat menjadi bagian dari respons yang proporsional.

Parameter kedua adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pembedaan itu sendiri. Fisse dan Braithwaite (1993) memperingatkan risiko *spillover effects*, di mana sanksi yang terlalu berat dapat berujung pada kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja massal. Hakim harus mempertimbangkan kapasitas finansial korporasi serta kontribusinya terhadap sektor ekonomi tertentu. Namun, pertimbangan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi sanksi secara tidak proporsional apabila pelanggaran bersifat sistemik dan merugikan

publik secara signifikan. Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi menjadi inti dari pertimbangan ini.

Prinsip proporsionalitas menjadi pengikat seluruh parameter tersebut. Andrew Ashworth (2015) menegaskan bahwa sanksi harus mencerminkan derajat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan tanpa menciptakan ketidakadilan baru. Hakim harus menilai apakah kategori denda yang dipilih telah cukup memberikan efek deterensi atau perlu dilengkapi dengan pidana tambahan atau tindakan hukum. Penilaian ini menuntut analisis komprehensif atas keseluruhan spektrum sanksi yang tersedia dalam Bab VI. Dengan demikian, putusan tidak bersifat mekanis, melainkan berbasis evaluasi yang menyeluruh.

Faktor peringan dalam perkara korporasi juga harus dievaluasi secara serius. Keberadaan program kepatuhan internal, pelaporan sukarela (*self-reporting*), dan kerja sama aktif dengan aparat penegak hukum dapat menjadi indikator itikad baik. Celia Wells (2011) menekankan bahwa korporasi yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi internal memiliki potensi rehabilitatif yang lebih besar. Dalam situasi demikian, tindakan hukum yang bersifat korektif dapat lebih diutamakan dibanding sanksi eksistensial seperti pencabutan izin. Pendekatan ini mendorong budaya kepatuhan tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Sebaliknya, faktor pemberat seperti residivisme, keuntungan ilegal dalam skala besar, atau pelanggaran yang menjadi bagian dari strategi bisnis harus direspons dengan ketegasan maksimal. John Coffee (1981) menyatakan bahwa jika pelanggaran merupakan kalkulasi rasional, maka sanksi harus melampaui seluruh keuntungan yang diperoleh ditambah premi hukuman.

Dalam kondisi demikian, penggunaan kategori denda tertinggi atau kombinasi dengan pidana tambahan menjadi relevan. Ketegasan hakim berfungsi menjaga integritas pasar dari aktor-aktor yang bersifat parasitik dan merusak persaingan sehat.

Dalam perkara tertentu, hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi makroekonomi dari putusnya. Vikramaditya Khanna (1996) mengemukakan bahwa pidanaan korporasi dapat memengaruhi struktur pasar dan efisiensi ekonomi secara luas. Jika penutupan sebuah korporasi berpotensi menciptakan monopoli atau gangguan pasokan barang strategis, alternatif tindakan hukum dapat dipertimbangkan sebagai respons yang lebih proporsional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pidanaan korporasi beroperasi dalam kerangka kebijakan publik yang lebih luas.

Diskresi hakim dalam perkara korporasi menuntut kedalaman analisis faktual dan pemahaman terhadap dinamika organisasi. Jan Remmelink (2003) menegaskan bahwa hakim bukan sekadar penerjemah teks undang-undang, melainkan penafsir yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil. Dalam perkara korporasi yang kompleks, hakim harus mampu menembus struktur formal untuk mengidentifikasi pihak yang benar-benar bertanggung jawab dan menilai tingkat kesalahan secara objektif. Integritas intelektual dan kematangan sosiologis menjadi prasyarat agar pedoman pidanaan berfungsi secara efektif.

Pada akhirnya, pedoman pidanaan bertujuan mensintesis kepastian hukum dengan kemanfaatan bagi pembangunan nasional. Barda Nawawi Arief (2008) menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus selaras dengan kebijakan nasional dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan pedoman yang jelas,

korporasi memperoleh prediktabilitas mengenai konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Prediktabilitas ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berintegritas.

Sebagai penutup, pedoman pemidanaan bagi hakim dalam perkara korporasi merupakan jembatan antara teori dan praktik, antara keadilan retributif dan utilitarian, serta antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Melalui pedoman ini, sanksi dijatuhkan secara terukur, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hakim diberikan diskresi yang luas namun terarah untuk mendisiplinkan korporasi tanpa meruntuhkan fondasi ekonomi yang sah. Dengan demikian, sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan konstruksi dalam Bab ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional tidak hanya dibangun atas satu instrumen tunggal, melainkan melalui arsitektur sanksi yang bertingkat dan terintegrasi. Dimulai dari filosofi deterensi ekonomi dan rehabilitasi institusional, diterjemahkan ke dalam kategori denda sebagai pidana pokok, diperkuat dengan pidana tambahan yang bersifat restriktif dan eksistensial, serta dilengkapi dengan tindakan hukum yang korektif dan preventif, sistem ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional, efektif, dan kontekstual. Pedoman pemidanaan yang terukur memastikan bahwa diskresi yudisial tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Namun demikian, efektivitas seluruh instrumen tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana sistem pembuktian dan mekanisme

pertanggungjawaban dijalankan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji aspek pembuktian dan konstruksi pertanggungjawaban korporasi secara lebih mendalam sebagai prasyarat operasional bagi penerapan sistem pemidanaan yang telah dibangun dalam Bab ini.





BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB VII

KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional tidak berhenti pada dimensi materiil, melainkan menimbulkan implikasi langsung terhadap arsitektur hukum acara pidana. Jika hukum pidana materiil menentukan siapa yang dapat dipidana dan atas dasar apa, maka hukum acara pidana menentukan bagaimana pertanggungjawaban tersebut ditegakkan secara sah dan adil. Dengan masuknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hukum acara pidana tidak lagi dapat bertumpu pada paradigma individualistik yang berorientasi pada subjek biologis. Ia harus mampu mengakomodasi karakter korporasi sebagai entitas kolektif dengan struktur organisasi, kepentingan ekonomi, dan mekanisme representasi yang khas.

Pembaruan KUHP menjadi instrumen sentral dalam memastikan bahwa pengakuan normatif terhadap korporasi dalam KUHP Nasional dapat dioperasionalkan secara efektif. KUHP menyediakan kerangka prosedural mengenai kedudukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa, tata cara penyelidikan dan penyidikan, mekanisme penuntutan dan representasi di persidangan, hingga pelaksanaan dan eksekusi putusan. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia pasca-kodifikasi menunjukkan integrasi yang konsisten antara hukum materiil dan hukum acara dalam menangani kejahatan korporasi.

Karakter kejahatan korporasi yang kompleks, terorganisasi, dan berbasis dokumen serta sistem elektronik menuntut adaptasi prosedural yang berbeda dari perkara pidana konvensional. Penyidikan tidak hanya berfokus pada tindakan individual, tetapi juga pada kebijakan internal, alur manfaat ekonomi, dan kegagalan pengawasan struktural. Penuntutan harus mampu membangun konstruksi kesalahan organisasional, sementara pembuktian menuntut sintesis antara dokumen, keterangan ahli, dan petunjuk yang merefleksikan niat korporasi secara kolektif. Oleh karena itu, hukum acara pidana korporasi memiliki dimensi teknis, strategis, dan epistemologis yang khas.

Bab ini disusun untuk mengkaji secara sistemik bagaimana korporasi diposisikan dan diproses dalam sistem hukum acara pidana nasional. Pembahasan diawali dengan analisis mengenai kedudukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam KUHAP, dilanjutkan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi. Selanjutnya, bab ini membedah mekanisme penuntutan dan representasi korporasi di persidangan, standar pembuktian dan tantangan evidensi dalam menemukan niat korporasi, hingga tahap pelaksanaan dan eksekusi putusan termasuk penyitaan aset dan likuidasi.

Dengan kerangka tersebut, Bab VII berfungsi sebagai jembatan operasional antara dasar normatif pemidanaan korporasi dalam Bab V dan desain sistem sanksi dalam Bab VI. Ia menunjukkan bagaimana konstruksi teoritis dan normatif tersebut diterjemahkan ke dalam praktik peradilan yang konkret. Pada titik ini, efektivitas pemidanaan korporasi tidak lagi ditentukan semata oleh kualitas norma, melainkan oleh konsistensi dan profesionalitas implementasi hukum acara pidana dalam menangani

entitas bisnis modern secara adil, proporsional, dan akuntabel.

7.1. Kedudukan Korporasi sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional membawa konsekuensi langsung terhadap rezim hukum acara pidana. Hukum acara tidak berdiri otonom dalam menentukan siapa yang dapat diproses, melainkan berfungsi sebagai instrumen pelaksana terhadap subjek yang telah ditetapkan oleh hukum materiil. Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHP Nasional, korporasi secara yuridis berada dalam cakupan sistem peradilan pidana umum. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma individualistik menuju pengakuan entitas kolektif sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Wells, 2011).

Landasan normatif kedudukan tersebut bertumpu pada Pasal 45 KUHP Nasional yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini bersifat determinatif dan mengikat bagi hukum acara sebagai mekanisme implementatif. Dalam teori sistem hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Dubber (2014), hukum acara tidak menciptakan kategori pelaku, melainkan memproses pelaku yang telah ditentukan oleh hukum materiil. Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional secara otomatis memperluas cakupan subjek dalam KUHAP tanpa memerlukan pembentukan rezim acara khusus yang terpisah.

Dalam konstruksi KUHAP, konsep tersangka dirumuskan secara subjek-netral sebagai pihak yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Standar minimal dua alat

bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka berlaku tanpa membedakan antara orang perseorangan dan badan hukum. Tidak terdapat pembatasan normatif bahwa tersangka harus berupa manusia alamiah. Oleh karena itu, sepanjang terpenuhi standar pembuktian awal dan terdapat keterkaitan fungsional antara perbuatan pidana dan kepentingan korporasi, entitas tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan korporasi sebagai tersangka harus didasarkan pada konstruksi atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional. Penyidik wajib menunjukkan adanya hubungan antara tindakan individu, kebijakan organisasi, atau kegagalan pengawasan dengan kepentingan korporasi. Bukti permulaan tersebut dibangun dari alat bukti yang sah menurut KUHP, termasuk dokumen korporasi, komunikasi internal, laporan keuangan, maupun keterangan ahli. Pendekatan ini mencegah penetapan tersangka yang bersifat simbolik atau represif tanpa dasar organisasional yang memadai.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, korporasi berhak memperoleh jaminan *due process of law* sebagaimana dijamin dalam KUHP. Prinsip praduga tidak bersalah, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan keberatan atau praperadilan berlaku secara mutatis mutandis. Meskipun korporasi bukan subjek biologis, proses pidana terhadapnya berdampak langsung terhadap pekerja, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, perlindungan prosedural tetap menjadi bagian integral dari peradilan yang adil (Garland, 2001).

Pada tahap penuntutan, korporasi dapat didudukkan sebagai terdakwa di hadapan pengadilan. Surat dakwaan harus secara tegas menyebut korporasi sebagai subjek

hukum pidana dan merumuskan bentuk perbuatan serta pola atribusinya secara jelas dan sistematis. Dakwaan tidak cukup menguraikan perbuatan individu semata, tetapi harus menunjukkan bagaimana tindakan tersebut terintegrasi dalam kebijakan, budaya, atau kepentingan korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan model *corporate prosecution* yang berkembang dalam praktik internasional (Gobert & Punch, 2003).

Sebagai terdakwa, korporasi menjalankan hak dan kewajiban prosedural melalui mekanisme representasi. Karena tidak dapat hadir secara fisik, korporasi diwakili oleh pengurus yang berwenang atau kuasa hukum yang sah berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Representasi ini merupakan syarat terpenuhinya prinsip *fair trial* bagi entitas kolektif (Fletcher, 2000). Keabsahan perwakilan menjadi penting untuk menjamin bahwa seluruh hak pembelaan dapat dijalankan secara efektif.

Dalam proses pembuktian di persidangan, alat bukti yang digunakan tetap mengacu pada ketentuan KUHP mengenai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara korporasi, alat bukti surat dan keterangan ahli, khususnya ahli akuntansi forensik dan tata kelola perusahaan, cenderung dominan. Pembuktian diarahkan pada identifikasi kesalahan organisasional, kegagalan sistem pengawasan, atau kebijakan yang mendorong terjadinya tindak pidana sebagaimana relevan dengan Pasal 48 KUHP Nasional. Dengan demikian, pembuktian bersifat struktural dan kontekstual, bukan sekadar individual.

KUHP juga menyediakan instrumen upaya paksa yang dapat diterapkan terhadap korporasi. Karena korporasi tidak dapat dikenakan penahanan badan, upaya paksa diarahkan pada penyitaan dokumen, pembekuan

rekening, penyegelan tempat usaha, atau tindakan terhadap aset. Pelaksanaan upaya paksa tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas, mengingat dampaknya yang luas terhadap operasional dan pemangku kepentingan. Penyesuaian instrumen koersif dengan karakter subjek hukum kolektif mencerminkan adaptasi hukum acara terhadap perkembangan hukum materiil (Barda Nawawi Arief, 2018).

Kedudukan korporasi dalam proses pidana juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban individual. KUHAP memungkinkan pemrosesan terhadap korporasi berjalan paralel dengan pemrosesan terhadap pengurus atau pihak lain yang terlibat. Model ini konsisten dengan Pasal 47 KUHP Nasional yang membuka ruang ppidanaan korporasi dan/atau pengurus secara bersamaan. Pendekatan *dual liability* tersebut dinilai lebih efektif dalam menutup celah impunitas dan memastikan bahwa tanggung jawab tidak dialihkan secara sepihak (Muladi, 2002).

Implementasi kedudukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa menuntut kapasitas institusional aparat penegak hukum yang memadai. Penyidik dan penuntut umum harus memahami struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan sistem kepatuhan korporasi. Kompleksitas ini merupakan karakter khas penegakan hukum pidana modern sebagaimana dicatat oleh Garland (2001). Tanpa pemahaman organisasional yang memadai, atribusi pertanggungjawaban dapat menjadi lemah atau tidak akurat.

Hakim memegang peran sentral dalam menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, konstruksi dakwaan, dan pembuktian atribusi terhadap korporasi. Diskresi

yudisial diperlukan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip legalitas dan keadilan prosedural. Hakim harus secara kritis menilai apakah hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak korporasi sebagai terdakwa tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kedudukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menunjukkan konsistensi sistem hukum pidana Indonesia pasca kodifikasi. Tidak terdapat kekosongan hukum acara dalam memproses korporasi, karena KUHAP secara subjek-netral dapat diterapkan terhadap seluruh pelaku tindak pidana yang diakui oleh KUHP Nasional. Integrasi antara Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional dan ketentuan KUHAP mengenai penetapan tersangka, penuntutan, pembuktian, serta upaya paksa membentuk kerangka prosedural yang utuh. Dengan demikian, sistem hukum acara pidana Indonesia secara normatif telah siap menangani kejahatan korporasi dalam konfigurasi hukum modern.

7.2. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Kejahatan Korporasi yang Kompleks

Penyelidikan dan penyidikan kejahatan korporasi memiliki karakter yang secara fundamental berbeda dari perkara pidana konvensional. Kejahatan korporasi lazimnya bersifat terorganisasi, berbasis kebijakan internal, serta melibatkan struktur pengambilan keputusan yang berlapis dan terdokumentasi. Oleh karena itu, pendekatan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat semata-mata berfokus pada tindakan individual, melainkan harus

menelusuri konteks organisasional dan kepentingan korporasi yang melatarbelakangi peristiwa pidana. KUHP menyediakan kerangka prosedural yang bersifat subjek-netral, yang dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diakui dalam KUHP Nasional.

Tahap penyelidikan merupakan pintu awal dalam sistem hukum acara pidana yang bertujuan menemukan dan memastikan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam perkara korporasi, penyelidikan diarahkan tidak hanya pada fakta peristiwa, tetapi juga pada pola kebijakan, sistem pengawasan, serta praktik operasional yang berpotensi melanggar hukum. Pendekatan ini menuntut penyelidik memahami struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Sebagaimana dikemukakan Wells (2011), kegagalan memahami konteks institusional dapat mengakibatkan penyelidikan terhenti pada pelaku individual tanpa menyentuh tanggung jawab entitas.

Setelah terdapat dugaan tindak pidana yang cukup, tahap penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam perkara korporasi, penyidikan harus diarahkan pada pembuktian hubungan antara perbuatan pidana dan kepentingan korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP Nasional. Artinya, penyidikan tidak hanya bertujuan mengidentifikasi pelaku fisik, tetapi juga membangun konstruksi atribusi terhadap entitas korporasi. Penyelidik harus menelusuri apakah perbuatan tersebut merupakan hasil kebijakan, perintah, pembiaran, atau kegagalan sistem pengawasan internal.

Penetapan korporasi sebagai tersangka dalam tahap penyidikan tetap tunduk pada standar pembuktian permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Minimal dua alat bukti yang sah harus menunjukkan keterkaitan antara tindak pidana dan aktivitas atau kepentingan korporasi. Bukti tersebut dapat berupa dokumen kebijakan, laporan keuangan, komunikasi internal, atau keterangan ahli yang mengindikasikan adanya kesalahan organisasional. Standar ini berfungsi sebagai pembatas agar kewenangan penyidikan tidak berkembang menjadi instrumen represif tanpa dasar hukum yang memadai.

Kompleksitas penyidikan kejahatan korporasi tercermin dari dominannya alat bukti berbasis dokumen dan sistem elektronik. Laporan keuangan, kontrak, notulensi rapat direksi, serta korespondensi internal sering kali menjadi sumber utama pembuktian. KUHAP mengakui alat bukti surat dan keterangan ahli sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah. Dalam praktik, audit forensik dan analisis transaksi keuangan menjadi instrumen penting untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan ilegal. Pendekatan ini sejalan dengan karakter kejahatan ekonomi modern yang bersifat administratif dan dokumenter (Gobert & Punch, 2003).

Pemeriksaan saksi dalam perkara korporasi juga memiliki kompleksitas tersendiri. Banyak saksi berasal dari lingkungan internal korporasi dan berada dalam hubungan subordinasi struktural. Oleh karena itu, penyidik harus menilai keterangan saksi dengan kehati-hatian dan mengujinya terhadap bukti lain untuk menghindari distorsi akibat loyalitas organisasi atau tekanan hierarkis. Garland (2001) mencatat bahwa dalam konteks hukum pidana modern, relasi kekuasaan internal organisasi dapat memengaruhi kualitas keterangan saksi. Evaluasi kritis

terhadap konsistensi dan kredibilitas menjadi prasyarat objektivitas penyidikan.

Upaya paksa dalam perkara korporasi disesuaikan dengan karakter entitas kolektif. Karena korporasi tidak dapat dikenakan penahanan badan, tindakan koersif diarahkan pada penggeledahan kantor, penyitaan dokumen dan perangkat elektronik, pembekuan rekening, serta pengamanan aset. Seluruh tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang sah dan tunduk pada prinsip legalitas serta proporsionalitas. Penggunaan upaya paksa yang berlebihan dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luas dan merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat.

Keterangan ahli memegang peranan sentral dalam penyidikan kejahatan korporasi. Ahli di bidang akuntansi, audit, tata kelola perusahaan, dan teknologi informasi sering kali diperlukan untuk menjelaskan struktur transaksi dan mekanisme internal yang kompleks. Pasal mengenai keterangan ahli dalam KUHAP memberikan dasar normatif bagi penyidik untuk meminta pendapat profesional yang objektif. Fletcher (2000) menekankan bahwa dalam perkara korporasi, pemahaman teknis sering kali menjadi kunci dalam membangun konstruksi kesalahan organisasional.

Penyidikan terhadap korporasi juga harus dikelola secara paralel dengan penyidikan terhadap pengurus atau individu yang terlibat. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban bersama dalam Pasal 47 KUHP Nasional. Penyidikan yang terfragmentasi berisiko memutus rantai atribusi antara individu dan entitas. Oleh karena itu, penyidik perlu menyusun strategi perkara secara terintegrasi agar konstruksi dual liability dapat dibuktikan secara komprehensif.

Dalam praktik, penyidikan kejahatan korporasi sering menghadapi hambatan berupa kerahasiaan bisnis, kompleksitas struktur grup perusahaan, serta transaksi lintas yurisdiksi. KUHAP memberikan legitimasi bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan hukum yang tersedia sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Namun demikian, pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan kewenangan tersebut tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan. Gobert (2008) mengingatkan bahwa efektivitas penegakan hukum korporasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural.

Koordinasi antar-aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sektor keuangan atau administrasi menjadi faktor penting dalam perkara korporasi yang kompleks. Banyak kejahatan korporasi melibatkan lintas sektor dan regulasi. Kerja sama dengan lembaga audit, otoritas pasar modal, atau unit intelijen keuangan memperkuat kapasitas penyidikan dalam menelusuri aliran dana dan kepentingan tersembunyi. Sinergi ini meningkatkan efektivitas sekaligus konsistensi penanganan perkara.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penyelidikan dan penyidikan yang profesional memiliki fungsi preventif selain represif. Ancaman penyidikan yang serius dan konsisten mendorong korporasi memperkuat sistem kepatuhan internal dan manajemen risiko hukum. Braithwaite (1989) menunjukkan bahwa tekanan regulatif berbasis penegakan hukum dapat mendorong perubahan budaya organisasi. Dengan demikian, penyidikan berfungsi sebagai instrumen pembentukan disiplin pasar.

Secara keseluruhan, prosedur penyelidikan dan penyidikan kejahatan korporasi dalam KUHAP menyediakan kerangka normatif yang memadai untuk

menangani kompleksitas kejahatan korporasi modern. Integrasi antara ketentuan KUHAP mengenai penyelidikan, penyidikan, alat bukti, dan upaya paksa dengan konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional membentuk sistem yang utuh. Tantangan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kapasitas teknis, integritas, dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan proporsional.

7.3. Mekanisme Penuntutan dan Representasi Korporasi di Persidangan

Penuntutan merupakan tahapan sentral dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah negara secara resmi menyatakan bahwa bukti yang tersedia telah cukup untuk membawa suatu perkara ke hadapan pengadilan. Dalam konteks korporasi, penuntutan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena menyangkut entitas kolektif yang diwakili oleh organ manusia. KUHAP melalui ketentuan mengenai pelimpahan perkara dan penyusunan surat dakwaan memberikan dasar formal bagi Penuntut Umum untuk mengajukan korporasi sebagai terdakwa. Landasan materilnya bertumpu pada Pasal 45 KUHP Nasional yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Dengan demikian, penuntutan korporasi merupakan konsekuensi logis dari pengakuan tersebut dalam hukum materil.

Dalam praktiknya, Penuntut Umum harus secara cermat menentukan konfigurasi subjek yang akan didakwa. KUHAP membuka kemungkinan penuntutan terhadap korporasi saja, pengurus saja, atau keduanya secara bersamaan. Pilihan ini harus didasarkan pada konstruksi pertanggungjawaban sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP Nasional. Kesalahan dalam menentukan subjek dakwaan berpotensi menimbulkan *error in persona* yang dapat berakibat pada batalnya dakwaan. Oleh karena itu, penuntut umum wajib membangun hubungan fungsional antara perbuatan, kebijakan, dan kepentingan korporasi sebelum menetapkan entitas sebagai terdakwa.

Surat dakwaan dalam perkara korporasi menuntut perumusan yang lebih terstruktur dibandingkan perkara konvensional. Selain mencantumkan identitas formal korporasi, seperti nama, tempat kedudukan, dan dasar pendirian, dakwaan harus menguraikan bagaimana tindak pidana tersebut terintegrasi dalam kegiatan usaha atau kebijakan internal. Dakwaan tidak cukup memindahkan uraian perbuatan individu, melainkan harus menunjukkan pola atribusi organisasional yang jelas. Gobert dan Punch (2003) menegaskan bahwa dakwaan korporasi harus menampilkan struktur kesalahan kolektif agar dapat diuji secara sah di persidangan.

Proses pemanggilan korporasi sebagai terdakwa dilakukan melalui pengurus atau wakil yang sah di tempat kedudukan korporasi atau alamat resmi yang terdaftar. Ketentuan ini menjamin bahwa panggilan sidang disampaikan secara sah dan memberikan kesempatan yang memadai bagi korporasi untuk mempersiapkan pembelaan. Apabila panggilan dilakukan melalui sarana elektronik yang diakui secara hukum, keabsahannya tetap tunduk pada prinsip notifikasi yang layak. Keabsahan panggilan merupakan prasyarat formil agar pemeriksaan tidak cacat prosedural.

Representasi korporasi di persidangan menjadi aspek krusial dalam menjamin prinsip *fair trial*. Karena korporasi tidak memiliki eksistensi fisik, ia diwakili oleh pengurus yang memiliki kewenangan berdasarkan

anggaran dasar atau keputusan internal yang sah. Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat benturan kepentingan antara korporasi dan pengurus, hakim berwenang memastikan bahwa wakil yang hadir benar-benar mewakili kepentingan entitas, bukan kepentingan pribadi. Fletcher (2000) menekankan bahwa legitimasi proses pidana terhadap entitas kolektif sangat bergantung pada mekanisme representasi yang sah dan transparan.

Hak atas bantuan hukum juga melekat penuh pada korporasi sebagai terdakwa. KUHAP memberikan hak kepada korporasi untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampingi pengurus dalam setiap tahapan persidangan. Kompleksitas pembuktian dalam perkara korporasi, yang sering melibatkan regulasi sektoral, akuntansi forensik, dan dokumen bisnis, menjadikan kehadiran penasihat hukum sebagai elemen yang esensial. Kolaborasi antara wakil korporasi dan penasihat hukum memungkinkan pembelaan yang efektif dan terarah.

Apabila wakil korporasi tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, KUHAP memungkinkan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*). Ketentuan ini mencegah korporasi menghambat proses peradilan melalui taktik penghindaran. Namun demikian, meskipun persidangan berlangsung secara *verstek*, hakim tetap berkewajiban melakukan pembuktian materiil secara menyeluruh. Prinsip ini menjamin bahwa efisiensi prosedural tidak mengorbankan keadilan substantif.

Strategi pembuktian dalam tahap penuntutan harus mampu mentransformasikan bukti individual menjadi konstruksi kesalahan organisasional. Penuntut umum tidak cukup membuktikan tindakan seorang manajer atau karyawan, tetapi harus menunjukkan adanya relasi antara tindakan tersebut dengan kebijakan, pembiaran, atau

kegagalan pengawasan internal korporasi. Pembuktian diarahkan pada aliran manfaat ekonomi, struktur pengambilan keputusan, dan budaya kepatuhan organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban korporasi modern yang memandang kesalahan sebagai produk kegagalan sistemik (Wells, 2011).

Peran hakim dalam tahap penuntutan dan persidangan bersifat aktif dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa. Hakim wajib menilai keabsahan dakwaan, legalitas upaya paksa, serta kecukupan alat bukti sebelum memasuki tahap pembuktian lanjutan. Pengawasan yudisial ini merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* yang menjadi roh KUHAP. Garland (2001) menekankan bahwa legitimasi sistem pidana modern bergantung pada transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Efektivitas mekanisme penuntutan terhadap korporasi juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor peradilan dalam mengelola bukti yang kompleks dan teknis. Perkara korporasi sering kali menjadi arena perdebatan atas standar akuntansi, regulasi sektoral, dan praktik tata kelola perusahaan. Profesionalitas penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan konsistensi penasihat hukum dalam membangun argumen pembelaan menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Sebagaimana dikemukakan Braithwaite (1989), persidangan yang kredibel dan argumentatif akan menghasilkan efek deterensi yang lebih kuat dibandingkan sekadar ancaman normatif.

Secara keseluruhan, mekanisme penuntutan dan representasi korporasi dalam KUHAP menunjukkan sinkronisasi yang konsisten dengan doktrin

pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional. Tidak terdapat kekosongan prosedural dalam mendudukkan korporasi sebagai terdakwa, sepanjang penuntut umum mampu membangun konstruksi dakwaan yang organisasional dan hakim menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Dengan fondasi normatif yang kuat ini, sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kapasitas untuk memproses korporasi secara adil, efektif, dan proporsional dalam kerangka hukum modern.

7.4. Standar Pembuktian dan Tantangan Evidensi dalam Menemukan Niat Korporasi

Standar pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini mengandung dua elemen utama: kecukupan alat bukti secara kuantitatif dan keyakinan hakim secara kualitatif. Ketentuan mengenai minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka maupun pembuktian di persidangan berlaku universal terhadap seluruh subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana korporasi tetap tunduk pada standar yang ketat dan tidak mengalami penurunan ambang pembuktian hanya karena sifatnya yang kompleks.

Standar pembuktian awal tercermin dalam ketentuan KUHAP mengenai penetapan tersangka yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah. Dalam konteks korporasi, bukti tersebut harus menunjukkan keterkaitan antara tindak pidana dan kegiatan, kebijakan, atau kepentingan entitas. Penetapan tersangka terhadap korporasi tidak dapat didasarkan pada

dugaan umum atau semata-mata karena perbuatan individu yang bekerja di dalamnya. Diperlukan bukti awal yang mengarah pada adanya keterlibatan organisasional, baik melalui kebijakan aktif, pembiaran, maupun kegagalan pengawasan.

KUHAP mengatur secara limitatif jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut berlaku tanpa pembedaan terhadap subjek hukum pidana. Oleh karena itu, dalam perkara korporasi, pembuktian tetap mengikuti struktur pembuktian umum. Namun, karakter alat bukti yang dominan dalam perkara korporasi cenderung berbeda, dengan peranan yang lebih besar pada dokumen, analisis ahli, dan bukti elektronik.

Alat bukti surat memiliki posisi sentral dalam perkara korporasi karena sebagian besar aktivitas organisasi terdokumentasi secara formal. Laporan keuangan, kontrak, notulensi rapat direksi, standar operasional prosedur, serta kebijakan internal merupakan refleksi objektif dari kehendak organisasi. Gobert dan Punch (2003) menegaskan bahwa dalam kejahatan korporasi, dokumen sering kali menjadi “jejak institusional” yang menunjukkan pola kebijakan atau kegagalan pengawasan. Dokumen-dokumen tersebut memungkinkan hakim menilai apakah tindak pidana merupakan deviasi individual atau bagian dari praktik sistemik.

Keterangan saksi tetap relevan, namun harus dinilai dengan kehati-hatian khusus. Dalam perkara korporasi, saksi sering berasal dari lingkungan internal dengan relasi hierarkis yang dapat memengaruhi independensi keterangan. KUHAP mengharuskan hakim menilai konsistensi dan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Wells (2011) mengingatkan bahwa tekanan organisasi atau loyalitas institusional dapat memengaruhi

kualitas kesaksian. Oleh karena itu, validitas keterangan saksi harus diuji melalui konfirmasi silang dengan dokumen dan keterangan ahli.

Keterangan ahli memegang peranan strategis dalam membuktikan kompleksitas kesalahan organisasional. Ahli di bidang akuntansi forensik, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, atau teknologi informasi membantu menjelaskan struktur dan mekanisme internal korporasi. Fletcher (2000) menegaskan bahwa dalam perkara entitas kolektif, pemahaman teknis menjadi kunci untuk membedakan antara kesalahan individual dan kegagalan sistemik. Keterangan ahli memungkinkan hakim membangun jembatan antara fakta teknis dan norma hukum.

Alat bukti petunjuk memiliki fungsi yang sangat penting dalam membuktikan niat korporasi secara tidak langsung. Niat korporasi jarang terungkap dalam bentuk pernyataan eksplisit, melainkan tersirat dalam pola kebijakan, praktik berulang, atau pembiaran sistematis. Melalui sintesis antara dokumen, keterangan saksi, dan analisis ahli, hakim dapat menarik kesimpulan logis mengenai adanya kesalahan organisasional. Pendekatan inferensial ini menjadi instrumen utama dalam membuktikan *corporate mens rea*.

Keterangan terdakwa dalam perkara korporasi diberikan melalui wakil yang sah. Pernyataan pengurus atau kuasa hukum yang disampaikan di persidangan diperlakukan sebagai keterangan terdakwa sepanjang memenuhi syarat formil. Meskipun representatif, keterangan tersebut tetap memiliki nilai pembuktian yang harus diuji bersama alat bukti lainnya. Adaptasi konsep keterangan terdakwa ini menunjukkan fleksibilitas KUHAP dalam menghadapi subjek hukum non-fisik.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi pola pembuktian dalam perkara korporasi. Bukti elektronik seperti korespondensi digital, rekaman transaksi, dan log sistem menjadi bagian integral dari pembuktian modern. Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem pembuktian memungkinkan aparat penegak hukum menelusuri jejak keputusan dan aliran dana secara lebih akurat. Hal ini sangat relevan dalam kejahatan korporasi yang berbasis sistem informasi dan transaksi lintas yurisdiksi.

Dalam konteks kesalahan korporasi, standar pembuktian dalam KUHAP harus dibaca secara sistemik dengan Pasal 48 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut memungkinkan atribusi kesalahan berdasarkan kegagalan pengawasan, pengendalian, atau sistem kepatuhan internal. Dengan demikian, pembuktian tidak selalu mensyaratkan adanya niat jahat individual tertentu, melainkan dapat didasarkan pada bukti kegagalan struktural yang sistemik. Pendekatan ini memperluas cakupan pembuktian tanpa mengurangi standar kehati-hatian.

Tantangan utama dalam menemukan niat korporasi terletak pada fragmentasi pengambilan keputusan dan kompleksitas struktur organisasi. Keputusan sering kali diambil secara kolektif dan tersebar dalam berbagai lapisan manajemen. Hal ini menyulitkan identifikasi satu titik niat tunggal. Oleh karena itu, pembuktian menuntut pendekatan sintesis yang mengintegrasikan seluruh alat bukti menjadi gambaran organisasional yang utuh (Wells, 2011).

Peran hakim dalam tahap pembuktian menjadi sangat menentukan. KUHAP memberikan kewenangan aktif kepada hakim untuk menilai relevansi dan kecukupan alat bukti serta mengajukan pertanyaan klarifikasi guna

menemukan kebenaran materiil. Garland (2001) menekankan bahwa legitimasi pembedaan modern bergantung pada kualitas penilaian yudisial terhadap bukti. Dalam perkara korporasi, hakim harus mampu membedakan antara risiko bisnis yang sah dan kesalahan struktural yang melampaui batas kewajaran hukum.

Dari perspektif keadilan prosedural, standar pembuktian tidak boleh diturunkan demi kemudahan penegakan hukum. Kompleksitas perkara korporasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi ambang keyakinan hakim. Namun demikian, standar tersebut juga tidak boleh diterapkan secara kaku sehingga mengabaikan realitas organisasional. Prinsip proporsionalitas menjadi pedoman dalam menyeimbangkan efektivitas dan perlindungan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, ketentuan pembuktian dalam KUHAP telah menyediakan kerangka normatif yang memadai untuk membuktikan niat dan kesalahan korporasi. Integrasi antara sistem pembuktian KUHAP dan konstruksi kesalahan organisasional dalam KUHP Nasional membentuk mekanisme yang utuh dan koheren. Tantangan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kemampuan aparat penegak hukum dan hakim dalam mensintesis alat bukti secara komprehensif. Dengan pendekatan yang sistemik dan hati-hati, pembuktian niat korporasi dapat dilakukan secara sah, adil, dan efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

7.5. Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan: Penyitaan Aset dan Likuidasi Korporasi

Tahapan pelaksanaan dan eksekusi putusan merupakan fase determinatif yang menguji efektivitas seluruh konstruksi pembedaan korporasi. Putusan

pengadilan yang tidak dieksekusi secara nyata akan kehilangan daya guna sebagai instrumen deterensi dan perlindungan publik. Dalam sistem hukum Indonesia, KUHAP memberikan mandat kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dilaksanakan dalam kerangka legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, dengan tujuan memastikan bahwa sanksi finansial maupun struktural benar-benar terealisasi.

Eksekusi pidana denda merupakan prioritas utama dalam perkara korporasi, mengingat denda merupakan pidana pokok yang paling relevan terhadap entitas berbasis ekonomi. Apabila korporasi tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam amar putusan, Jaksa berwenang melakukan penyitaan terhadap harta benda atau pendapatan korporasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ketentuan ini harus dibaca secara sistemik dengan Pasal 81 KUHP Nasional yang mengatur bahwa besaran denda ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, eksekusi denda tidak bersifat simbolik, melainkan diarahkan pada pemulihan konkret.

Mekanisme penyitaan mencakup aset bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam penguasaan korporasi. Dalam praktik, penyitaan dapat diperluas terhadap aset yang dialihkan secara melawan hukum atau disamarkan melalui struktur kepemilikan yang kompleks. Oleh karena itu, eksekusi sering kali membutuhkan audit investigatif dan pelacakan aset (*asset tracing*) untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan yang relevan teridentifikasi secara akurat. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan pemberantasan kejahatan korporasi modern yang sering

melibatkan skema finansial berlapis (Muladi & Sulistyani, 2020).

Apabila penyitaan telah dilakukan namun nilai denda belum terpenuhi, aset yang telah disita dilelang secara terbuka dan transparan. Proses lelang harus menjamin nilai pasar yang wajar guna menghindari kerugian tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil lelang disetorkan ke kas negara atau digunakan untuk memenuhi kewajiban restitusi sesuai amar putusan. Jika terdapat kelebihan setelah seluruh kewajiban terpenuhi, sisa tersebut dikembalikan kepada korporasi atau pihak yang secara sah berhak menerimanya.

Eksekusi yang lebih kompleks terjadi apabila korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran. Pembubaran sebagai bentuk *corporate death penalty* hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam KUHP Nasional, yaitu ketika korporasi terbukti digunakan secara sistemik sebagai instrumen kejahatan. Pelaksanaan pembubaran diikuti dengan pencabutan status badan hukum melalui mekanisme administratif yang sah. Tindakan ini merupakan bentuk penghentian eksistensi hukum yang paling ekstrem dan harus dilaksanakan dengan kehati-hatian tinggi.

Pasca-pembubaran, proses likuidasi menjadi tahapan yang tidak terpisahkan dari eksekusi putusan. Likuidasi bertujuan menyelesaikan seluruh kewajiban hukum korporasi secara tertib dan transparan. Likuidator yang ditunjuk bertanggung jawab melakukan inventarisasi aset, penagihan piutang, serta pembayaran kewajiban sesuai hierarki yang ditetapkan hukum. Proses ini diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyembunyian atau pengalihan aset yang merugikan negara dan korban.

Dalam pembagian hasil likuidasi, prioritas pembayaran diberikan kepada kewajiban yang timbul dari putusan pidana, termasuk denda dan restitusi korban. Andrew Ashworth (2015) menekankan bahwa prioritas ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Setelah kewajiban pidana terpenuhi, pembayaran kepada kreditur dan pihak ketiga lainnya dilakukan sesuai ketentuan hukum perdata dan kepailitan yang berlaku. Struktur prioritas ini menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

Perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, terutama pekerja, menjadi pertimbangan penting dalam tahap eksekusi. Meskipun korporasi dijatuhi pembubaran, hak pekerja atas upah dan kompensasi tetap harus diakomodasi melalui mekanisme pembebasan harta. Pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan dampak sosial dari sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, eksekusi tidak boleh mengabaikan dimensi kemanusiaan dan stabilitas sosial-ekonomi.

Dalam perkara yang melibatkan aset lintas yurisdiksi, eksekusi dapat memanfaatkan mekanisme kerja sama internasional seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA). Kejahatan korporasi yang bersifat transnasional sering kali melibatkan penyimpanan aset di luar negeri atau penggunaan instrumen keuangan digital. Keberhasilan eksekusi dalam konteks ini bergantung pada kapasitas intelijen finansial dan efektivitas koordinasi antarnegara. Instrumen pelacakan aset modern menjadi kunci dalam memastikan bahwa sanksi tidak dapat dihindari melalui relokasi kekayaan.

Selain penyitaan dan likuidasi, dalam keadaan tertentu eksekusi dapat berbentuk pengambilalihan

sementara atau pengelolaan di bawah pengawasan negara apabila korporasi menyediakan layanan vital bagi masyarakat. Pendekatan ini bersifat fungsional dan bertujuan mencegah gangguan ekonomi yang signifikan akibat penutupan mendadak. Coffee (1981) menilai bahwa model intervensi sementara ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanfaatan publik. Dengan demikian, hukum pidana menunjukkan sifat adaptif dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

Pengawasan yudisial terhadap proses eksekusi tetap menjadi jaminan terakhir terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat penyitaan yang keliru berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Transparansi dan akuntabilitas dalam tahap eksekusi menjadi syarat mutlak bagi legitimasi sistem peradilan pidana. Eksekusi yang profesional dan terukur akan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap supremasi hukum.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan dan eksekusi putusan terhadap korporasi dalam KUHAP telah menyediakan arsitektur yang komprehensif dan modern. Integrasi antara penyitaan aset, lelang, pembubaran, dan likuidasi memastikan bahwa sanksi pidana tidak berhenti pada deklarasi normatif, melainkan menghasilkan konsekuensi materiil yang nyata. Efektivitas eksekusi menjadi indikator utama keberhasilan pemidanaan korporasi dalam menjaga integritas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan publik secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Bab VII menegaskan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia telah menyediakan kerangka operasional yang utuh bagi pemrosesan korporasi sebagai subjek hukum pidana, mulai dari penetapan tersangka, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Integrasi antara KUHAP dan KUHP Nasional membentuk sistem yang konsisten dan koheren, tanpa kekosongan prosedural dalam menangani kejahatan korporasi modern. Tantangan utama tidak lagi terletak pada norma, melainkan pada kapasitas institusional, profesionalitas aparat, dan konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas serta due process. Dengan selesainya tahapan operasional ini, sistem pemidanaan korporasi Indonesia secara teoritis dan prosedural telah berdiri sebagai satu kesatuan yang lengkap.





BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB VIII

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORPORASI

Bab VIII ini menempatkan diri sebagai refleksi kritis atas dinamika penegakan hukum pidana korporasi pasca-kodifikasi KUHP Nasional dan pembaruan KUHP. Jika Bab VII telah menegaskan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia secara normatif mampu memproses korporasi hingga tahap eksekusi, maka Bab ini bergerak lebih jauh dengan mengevaluasi transformasi model penyelesaian perkara dari paradigma litigasi konvensional menuju mekanisme penyelesaian yang lebih pragmatis, efisien, dan fungsional. Transformasi ini lahir dari kesadaran bahwa proses peradilan yang panjang, kompleks, dan mahal tidak selalu menjadi instrumen paling efektif untuk mencapai pemulihan kerugian negara dan korban secara cepat.

Dalam konteks kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis dan berdampak sistemik, pendekatan litigasi murni sering kali menimbulkan biaya transaksi penegakan hukum yang tinggi, baik bagi negara maupun pelaku usaha. Proses pembuktian yang berlarut-larut dapat menghambat restitusi korban, memperpanjang ketidakpastian hukum, dan bahkan mengganggu stabilitas sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, berkembang gagasan untuk membuka ruang penyelesaian di luar persidangan yang tetap berada dalam koridor hukum pidana, namun memberikan fleksibilitas dalam mencapai tujuan pemidanaan secara lebih efektif. Sejalan dengan analisis ekonomi terhadap penegakan hukum, Khanna

(1996) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif dapat menurunkan biaya penegakan tanpa harus mengorbankan efek deterensi apabila dirancang dengan parameter akuntabilitas yang ketat.

Fokus utama dalam Bab ini adalah pembahasan mendalam mengenai mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), konsep pengakuan bersalah dan denda damai, serta integrasi keadilan restoratif dalam perkara korporasi. Model-model tersebut dirancang untuk memberikan insentif bagi korporasi agar melakukan pelaporan mandiri (*self-reporting*), memperbaiki sistem kepatuhan internal, dan membayar ganti rugi secara sukarela kepada korban dan negara. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak semata-mata dipahami sebagai penghukuman retributif, tetapi sebagai instrumen rekayasa kepatuhan dan pemulihan ekonomi. Namun demikian, fleksibilitas ini tidak boleh berubah menjadi ruang kompromi yang mengaburkan akuntabilitas pidana.

Bab ini juga mengkaji secara kritis urgensi pengawasan yudisial (*judicial oversight*) dalam setiap bentuk penyelesaian non-konvensional. Diskresi penegak hukum dalam menegosiasikan kesepakatan dengan korporasi membawa risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau praktik transaksional yang mereduksi wibawa hukum pidana. Oleh karena itu, setiap model penyelesaian alternatif harus ditempatkan di bawah kontrol institusional yang transparan dan akuntabel. Pengawasan hakim bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme legitimasi agar kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan keadilan substantif.

Untuk memperkaya analisis, pembahasan dilengkapi dengan studi perbandingan praktik di berbagai yurisdiksi yang telah lebih dahulu mengembangkan mekanisme DPA,

plea agreement, maupun model administratif-pidana hibrida. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan transplantasi hukum secara mentah, melainkan untuk menilai kompatibilitas normatif dan sosiologisnya dengan sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan sistemik yang mencakup aspek prosedural, etika profesi, dan dampak sosial-ekonomi, Bab ini berupaya menyusun peta jalan kebijakan kriminal yang lebih adaptif tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Pada akhirnya, Bab VIII mengarahkan diskursus pada pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia dapat membuka ruang penyelesaian alternatif tanpa melemahkan daya deterensi dan legitimasi peradilan. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan penanganan perkara pidana korporasi di Indonesia apakah tetap bertumpu pada paradigma litigasi murni, atau bergerak menuju model hibrida yang lebih responsif, efisien, dan tetap berkeadilan.

8.1. Mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam KUHAP

Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan merupakan inovasi penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP. Melalui pengaturan eksplisit dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP, DPA didefinisikan sebagai mekanisme penundaan penuntutan terhadap terdakwa korporasi dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara Penuntut Umum dan korporasi serta mendapat persetujuan pengadilan. Pengaturan ini menandai transformasi paradigma penegakan hukum pidana dari model litigasi konvensional menuju pendekatan yang lebih fungsional, efisien, dan berorientasi pada pemulihan.

Secara konseptual, DPA bukanlah penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan bentuk penundaan bersyarat yang tetap berada dalam kerangka hukum pidana. Negara tidak melepaskan kewenangan menuntut, tetapi menangguhkannya dengan syarat korporasi memenuhi kewajiban tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam perspektif analisis ekonomi hukum, mekanisme ini bertujuan menekan biaya transaksi penegakan hukum sekaligus mempercepat pemulihan kerugian korban dan negara (Khanna, 1996). Namun, fleksibilitas tersebut harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas publik.

Filosofi utama DPA dalam KUHAP adalah menjamin kepatuhan hukum korporasi, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Pasal 328 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penuntutan terhadap korporasi dapat ditunda apabila langkah tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi kepentingan umum dan pemulihan keadaan. Formulasi ini menunjukkan bahwa DPA merupakan instrumen kebijakan kriminal yang berorientasi pada *public interest test*, bukan sekadar kesepakatan transaksional antara jaksa dan korporasi. Dengan demikian, DPA diposisikan sebagai mekanisme rekayasa kepatuhan yang bersifat korektif dan preventif.

Secara prosedural, DPA dapat dimulai atas inisiatif Penuntut Umum atau melalui permohonan dari tersangka atau terdakwa korporasi. Pasal 328 ayat (3) KUHAP mensyaratkan bahwa permohonan penundaan diajukan sebelum perkara diperiksa pokok perkaranya di persidangan. Batasan temporal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian proses peradilan dan mencegah penggunaan DPA sebagai taktik mengulur waktu. Inisiatif dari korporasi untuk mengajukan DPA lazim dipandang

sebagai indikator awal adanya pengakuan fakta dan kesediaan melakukan reformasi internal.

Diskresi Penuntut Umum dalam menerima atau menolak permohonan DPA bukanlah diskresi absolut. Evaluasi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, pola pelanggaran, rekam jejak kepatuhan, serta dampak sosial-ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tersebut selaras dengan parameter kesalahan korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP Nasional, khususnya terkait kegagalan pengawasan dan sistem kepatuhan. Dengan demikian, DPA hanya layak diberikan kepada korporasi yang secara objektif dinilai masih memiliki kapasitas rehabilitatif dan bukan merupakan entitas yang dibentuk semata-mata untuk tujuan kejahatan.

Apabila permohonan disetujui, seluruh kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi dan disampaikan kepada pengadilan paling lama tujuh hari sejak penandatanganan. Ketentuan Pasal 328 ayat (5) dan (6) KUHAP mewajibkan transparansi administratif sebagai bagian dari kontrol institusional. Dokumentasi formal ini menjadi jaminan bahwa proses negosiasi tidak berlangsung secara tertutup dan bebas dari pengawasan. Transparansi merupakan prasyarat legitimasi publik atas mekanisme non-litigasi ini.

Keabsahan DPA bergantung pada mekanisme *judicial oversight*. Pasal 328 ayat (7) KUHAP mewajibkan hakim melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dan keadilan isi perjanjian. Hakim tidak hanya memverifikasi aspek formalitas, tetapi juga menilai secara substantif apakah syarat-syarat yang disepakati proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana. Pengawasan yudisial ini menempatkan DPA dalam koridor *due process* dan mencegah dominasi sepihak oleh Penuntut Umum.

Dalam sidang pemeriksaan tersebut, hakim harus mempertimbangkan beberapa parameter utama, antara lain besaran restitusi, efektivitas program kepatuhan, serta kemampuan finansial korporasi. Pertimbangan ini penting agar kewajiban yang dibebankan tidak bersifat ilusif atau sekadar simbolik. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa hak korban dan kepentingan publik benar-benar terakomodasi dalam isi perjanjian. Melalui legitimasi yudisial, DPA memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dalam aspek pengikatannya.

Syarat-syarat dalam DPA bersifat komprehensif dan multidimensional. Pasal 328 ayat (12) KUHP memungkinkan pencantuman kewajiban pembayaran restitusi, pelaksanaan program kepatuhan internal, kerja sama dalam proses penyidikan lanjutan, hingga penunjukan pengawas independen. Struktur kewajiban ini menunjukkan bahwa DPA bukan sekadar mekanisme “membayar untuk bebas,” melainkan instrumen transformasi institusional. Reformasi tata kelola dan pengawasan independen menjadi bagian integral dari kesepakatan.

Selama masa penangguhan, korporasi berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Pengadilan dapat meminta laporan berkala mengenai pelaksanaan kewajiban yang disepakati. Apabila seluruh syarat dipenuhi secara konsisten, pengadilan menetapkan penghentian penuntutan secara permanen. Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi korporasi sekaligus menegaskan bahwa pemulihan dan kepatuhan telah dianggap cukup untuk menggantikan proses litigasi penuh.

Sebaliknya, kegagalan memenuhi salah satu syarat akan mengaktifkan kembali proses penuntutan. Pasal 328 ayat (15) KUHP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke

persidangan. Fakta dan pengakuan yang telah dicantumkan dalam dokumen DPA dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses lanjutan tersebut. Konsekuensi ini berfungsi sebagai mekanisme tekanan normatif agar korporasi tidak memperlakukan DPA sebagai celah impunitas.

Secara keseluruhan, DPA dalam KUHAP merupakan inovasi kebijakan kriminal yang berorientasi pada efisiensi, pemulihan, dan reformasi korporasi. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan efektivitas pengawasan yudisial. Tanpa kontrol yang ketat, DPA berisiko berubah menjadi instrumen kompromi yang melemahkan daya deterensi hukum pidana. Oleh karena itu, penerapan DPA harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum, proporsionalitas, dan kepentingan publik sebagai parameter utama legitimasi.

8.2. Konsep Pengakuan Bersalah dan Denda Damai dalam Hukum Pidana Modern

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan mekanisme konsensual sebagai alternatif terhadap proses adjudikasi penuh. Pergeseran ini tidak semata didorong oleh pertimbangan pragmatis, melainkan oleh kebutuhan sistemik untuk menyeimbangkan efisiensi penegakan hukum dengan pencapaian keadilan substantif. Dalam konteks kejahatan korporasi dan ekonomi yang kompleks, proses pembuktian yang panjang dan mahal sering kali menunda pemulihan kerugian negara dan korban. Oleh karena itu, hukum acara pidana kontemporer membuka ruang bagi mekanisme pengakuan bersalah dan

penyelesaian finansial yang tetap berada dalam pengawasan yudisial (Khanna, 1996).

Secara normatif, KUHP memberikan dasar eksplisit bagi praktik konsensual tersebut dan menyelaraskannya dengan kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional. Kehadiran pengaturan ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai kompatibilitas *plea bargain* dengan tradisi *civil law* Indonesia. Dengan kodifikasi yang tegas, mekanisme konsensual tidak lagi dipandang sebagai praktik informal, melainkan sebagai prosedur hukum yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, legalitas formal tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan.

1. Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dalam KUHP

Pengakuan Bersalah atau *plea bargain* didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan perkara. Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut, terdakwa dapat memperoleh tuntutan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum yang tersedia. Rasionalitasnya terletak pada insentif untuk mendorong pengungkapan fakta secara cepat dan mengurangi beban pembuktian negara.

Meskipun bersifat konsensual, pengakuan bersalah tidak dapat berdiri semata pada pernyataan subjektif terdakwa. Prinsip pembuktian dalam KUHP tetap mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah guna menjamin kebenaran materiil. Dengan demikian, pengakuan bukanlah substitusi pembuktian, melainkan faktor yang memperkuat struktur evidensi yang telah tersedia.

Penerapan mekanisme ini dibatasi oleh syarat objektif yang ketat. Pasal 78 ayat (1) KUHP membatasi

penggunaannya pada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana dengan ancaman maksimal tertentu. Pembatasan ini merupakan bentuk pengendalian agar plea bargain tidak menjadi instrumen impunitas bagi pelaku kejahatan serius atau berulang. Dalam konteks korporasi, pembatasan tersebut juga harus dibaca bersama dengan tingkat dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan.

Perlindungan terhadap hak terdakwa menjadi elemen krusial dalam prosedur ini. KUHAP mewajibkan pendampingan Advokat dan memastikan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan. Hakim dalam sidang pendahuluan wajib memverifikasi bahwa terdakwa memahami konsekuensi yuridis dari pengakuannya, termasuk pelepasan hak untuk diperiksa melalui acara biasa. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip *fair trial* dan mencegah praktik pemaksaan yang dapat merusak legitimasi sistem.

Peran hakim tidak bersifat formalistik. Hakim berwenang menolak pengakuan apabila menilai bahwa pengakuan tersebut tidak didukung bukti yang cukup atau dilakukan di bawah tekanan. Dengan demikian, plea bargain dalam KUHAP bukanlah transaksi bilateral antara jaksa dan terdakwa, melainkan mekanisme tiga pihak yang mensyaratkan legitimasi yudisial sebagai pengaman konstitusional.

2. Denda Damai sebagai Instrumen Penyelesaian Ekonomi

Berbeda dengan pengakuan bersalah yang berorientasi pada pengurangan pidana, Denda Damai merupakan mekanisme penghentian perkara melalui pembayaran sejumlah uang yang disetujui oleh otoritas penuntutan tertinggi. Berdasarkan Pasal 65 huruf i dan

Pasal 66 ayat (1) KUHP, mekanisme ini dapat diterapkan terutama dalam tindak pidana di bidang ekonomi yang diatur dalam undang-undang sektoral.

Secara filosofis, denda damai bertumpu pada pendekatan restoratif-ekonomis, yaitu mengutamakan pemulihan kerugian negara dan stabilitas fiskal dibandingkan penghukuman retributif. Dalam perkara perpajakan atau kepabeanan, misalnya, tujuan utama negara sering kali adalah mengembalikan penerimaan yang hilang secara cepat dan efektif. Dengan demikian, denda damai dapat dipandang sebagai bentuk pragmatis dari kebijakan ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi.

Namun demikian, denda damai mengandung risiko normatif yang tidak kecil. Jika tidak dikontrol secara ketat, mekanisme ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelaku kejahatan ekonomi cukup “membayar” untuk menghindari proses pidana. Oleh karena itu, persetujuan Jaksa Agung sebagai otoritas tertinggi dalam setiap kesepakatan denda damai merupakan instrumen pengendalian institusional untuk mencegah disparitas dan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, penerapan denda damai harus tetap mempertimbangkan parameter kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam perkara yang melibatkan kerugian publik yang luas atau praktik korupsi sistemik, penggunaan denda damai berpotensi melemahkan daya deterensi hukum pidana. Oleh karena itu, mekanisme ini hanya layak digunakan dalam perkara yang secara objektif lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan administratif-represif daripada litigasi penuh.

3. Evaluasi Kritis terhadap Mekanisme Konsensual

Integrasi pengakuan bersalah dan denda damai dalam KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana

Indonesia bergerak menuju model hibrida yang memadukan adjudikasi dan konsensus. Dari sudut pandang efisiensi sistem, mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan tingkat pemulihan kerugian negara. Namun dari perspektif legitimasi, penggunaan yang tidak selektif berisiko mengikis persepsi keadilan publik.

Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme konsensual sangat bergantung pada tiga faktor utama: transparansi prosedural, pengawasan yudisial yang efektif, dan konsistensi penerapan standar proporsionalitas. Tanpa ketiga elemen tersebut, mekanisme ini dapat bergeser dari instrumen reformasi menjadi instrumen kompromi.

Sebagai sintesis, pengakuan bersalah dan denda damai merupakan manifestasi dari hukum pidana yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern, khususnya di sektor ekonomi dan korporasi. Kedua mekanisme ini memperkaya pilihan kebijakan kriminal negara, tetapi tidak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi adjudikatif peradilan. Dalam kerangka supremasi hukum, konsensus hanya sah apabila tetap berada di bawah kendali norma, proporsionalitas, dan kepentingan publik sebagai orientasi utama.

8.3. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Perkara Korporasi: Pemulihan Korban dan Negara

Implementasi keadilan restoratif dalam perkara korporasi merepresentasikan evolusi konseptual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini menggeser fokus dari penghukuman retributif semata menuju pemulihan kerugian dan rekonstruksi keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam paradigma restoratif, kejahatan tidak hanya

dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap relasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melibatkan korban konkret maupun korban kolektif. Dalam konteks korporasi, pendekatan ini berupaya memperbaiki dampak negatif aktivitas bisnis ilegal tanpa serta-merta mematikan entitas ekonomi yang masih memiliki nilai manfaat publik. Braithwaite (1989) menekankan bahwa pemulihan yang melibatkan partisipasi aktif pelaku dan korban lebih efektif menciptakan kepatuhan jangka panjang dibandingkan hukuman yang semata-mata represif.

Secara normatif, KUHAP memberikan landasan eksplisit bagi penerapan keadilan restoratif melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pasal 79 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Dalam perkara korporasi, konsep ini diterjemahkan sebagai kewajiban institusional untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan melalui mekanisme musyawarah yang transparan dan akuntabel. Pengaturan tersebut selaras dengan semangat KUHP Nasional yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, terutama dalam perkara ekonomi.

Namun demikian, ruang lingkup penerapan keadilan restoratif dibatasi secara tegas guna menjaga wibawa penegakan hukum. Pasal 80 KUHAP mensyaratkan bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman tertentu dan bukan terhadap kejahatan yang membahayakan keamanan negara, nyawa manusia, atau dilakukan secara berulang. Dalam konteks korporasi, pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa kejahatan sistemik atau berdampak luas tidak

diselesaikan melalui jalur kompromi yang berpotensi melemahkan daya deterensi hukum pidana. Dengan demikian, restoratif bukanlah instrumen universal, melainkan mekanisme selektif yang dikendalikan oleh parameter normatif.

Syarat fundamental dalam mekanisme ini adalah pengakuan kesalahan dan kesediaan melakukan pemulihan secara sukarela. Pasal 81 KUHAP mensyaratkan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, termasuk pernyataan kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi. Dalam perkara korporasi, pengakuan harus dilakukan oleh organ yang sah mewakili entitas, sehingga pertanggungjawaban tidak berhenti pada individu tertentu. Pengakuan tersebut mengandung dimensi moral institusional, karena korporasi sebagai organisasi mengakui kegagalan sistemik yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Proses restoratif difasilitasi oleh penyidik atau penuntut umum sebagai mediator netral. Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa fasilitator wajib memastikan partisipasi seluruh pihak yang terdampak dan menjamin tidak adanya tekanan atau ketidakseimbangan kekuatan. Dalam perkara yang melibatkan kepentingan publik, negara dapat bertindak sebagai korban kolektif melalui representasi instansi terkait. Mekanisme ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam korporasi tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang kuat.

Pemulihan dalam perkara korporasi dapat berbentuk restitusi finansial, rehabilitasi fisik, atau perbaikan sistemik. Pasal 81 ayat (2) KUHAP mengakui bahwa pemulihan mencakup kerugian materiil dan imateriil. Dalam perkara lingkungan hidup, misalnya, restorasi dapat berupa remediasi lahan atau rehabilitasi ekosistem di bawah pengawasan ahli independen. Muladi dan Sulistyani (2020)

menegaskan bahwa pemulihan langsung kepada korban dan masyarakat terdampak sering kali lebih bermakna dibandingkan pidana denda yang hanya masuk ke kas negara tanpa menyentuh kebutuhan riil korban.

Selain korban perseorangan, negara juga dapat menjadi pihak yang dirugikan, terutama dalam tindak pidana ekonomi dan keuangan. Pasal 88 KUHAP memberikan ruang bagi penyelesaian yang menekankan pengembalian aset dan kompensasi terhadap kerugian keuangan negara. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan “follow the money” yang bertujuan menghilangkan insentif ekonomi kejahatan. Dengan mengembalikan seluruh keuntungan ilegal, negara tidak hanya memulihkan kerugian fiskal, tetapi juga memperkuat fungsi deterensi sistem pidana.

Hasil musyawarah restoratif dituangkan dalam Perjanjian Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHAP. Dokumen tersebut memuat rincian tindakan pemulihan, jangka waktu pelaksanaan, dan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan. Dalam konteks korporasi, perjanjian ini berfungsi sekaligus sebagai *compliance action plan* yang memandu reformasi tata kelola internal. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak berhenti pada penyelesaian perkara, tetapi menjadi sarana transformasi organisasi.

Untuk menjamin legitimasi dan mencegah penyalahgunaan, setiap perjanjian wajib memperoleh pengesahan pengadilan. Pasal 85 KUHAP mengharuskan hakim memeriksa apakah proses restoratif dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pengawasan yudisial ini merupakan filter normatif yang mencegah praktik “pembelian hukum” oleh korporasi dengan kekuatan finansial besar. Tanpa

legitimasi hakim, kesepakatan tidak memiliki kekuatan menghentikan perkara.

Pelaksanaan isi perjanjian berada dalam pengawasan penegak hukum. Apabila korporasi gagal memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan, Pasal 87 KUHAP mengatur bahwa perkara dapat dilanjutkan kembali melalui mekanisme pemeriksaan biasa. Ketentuan ini memastikan bahwa keadilan restoratif tidak menjadi sarana penundaan atau penghindaran pertanggungjawaban. Ancaman reaktivasi penuntutan berfungsi sebagai insentif kepatuhan terhadap isi kesepakatan.

Dari perspektif kebijakan kriminal, keadilan restoratif memberikan ruang bagi keberlanjutan ekonomi dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti pekerja dan mitra usaha. Dengan menghindari sanksi ekstrem seperti pembubaran, korporasi diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali beroperasi secara patuh hukum. Fisse dan Braithwaite (1993) menyebut pendekatan ini sebagai *reintegrative shaming*, yaitu proses membuat pelaku bertanggung jawab tanpa mengucilkannya secara permanen dari komunitas ekonomi.

Sebagai sintesis, keadilan restoratif dalam KUHAP merupakan instrumen kebijakan kriminal yang menempatkan pemulihan korban dan negara sebagai prioritas utama dalam perkara korporasi. Mekanisme ini memperkaya sistem peradilan pidana dengan pendekatan yang lebih adaptif dan humanis tanpa menanggalkan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas fasilitator, pengawasan yudisial yang ketat, dan konsistensi penerapan parameter normatif. Dalam kerangka supremasi hukum, keadilan restoratif harus dipahami

sebagai pelengkap bukan pengganti mekanisme adjudikatif dalam menjaga akuntabilitas korporasi di era ekonomi modern.

8.4. Diskresi Penegak Hukum dan Urgensi Pengawasan Yudisial (*Judicial Oversight*)

Diskresi dalam hukum pidana korporasi merupakan kewenangan atribusi yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memilih tindakan hukum yang paling tepat di antara sejumlah opsi yang tersedia secara normatif. Dalam perkara korporasi, ruang diskresi menjadi keniscayaan karena karakteristik deliknya sering kali berada pada spektrum antara pelanggaran administratif, kesalahan regulatif, dan tindak pidana murni. Kompleksitas tersebut menuntut fleksibilitas dalam menentukan apakah perkara harus dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), pengakuan bersalah, atau keadilan restoratif.

Penuntut Umum, sebagai pemegang asas *dominus litis*, memiliki peran sentral dalam menentukan arah penanganan perkara. Diskresi penuntutan memungkinkan jaksa mempertimbangkan aspek kepentingan umum, efektivitas pemulihan kerugian, serta dampak sosial-ekonomi dari suatu perkara sebelum menetapkan model penyelesaiannya. Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Basuki Kurniawan (2020), diskresi yang luas tanpa mekanisme pengendalian yang efektif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusif, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Secara normatif, KUHAP telah memformalkan ruang diskresi tersebut, khususnya dalam konteks penanggungan

penuntutan dan penyelesaian konsensual. Pasal 328 ayat (4) KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menerima atau menolak permohonan penangguhan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap tingkat kesalahan, pemulihan kerugian, dan manfaat bagi kepentingan umum. Formulasi ini menunjukkan bahwa diskresi bukanlah kewenangan bebas nilai, melainkan harus dioperasionalkan dalam kerangka rasionalitas hukum dan kebijakan kriminal nasional.

Urgensi *judicial oversight* muncul sebagai mekanisme korektif atas potensi eksekusi diskresi tersebut. Pengawasan yudisial memastikan bahwa setiap keputusan diskresioner tetap berada dalam koridor legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas publik. Marcus Dirk Dubber (2014) menegaskan bahwa tanpa kontrol pengadilan, mekanisme penyelesaian di luar persidangan berisiko berkembang menjadi “peradilan paralel” yang tertutup dari transparansi. Oleh karena itu, hakim diposisikan sebagai *gatekeeper* yang memverifikasi integritas proses negosiasi antara negara dan korporasi.

Dalam arsitektur KUHAP, peran pengawasan ini diwujudkan melalui keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hakim memiliki kewenangan untuk menguji legalitas tindakan paksa, kebijakan penuntutan, dan kesepakatan konsensual sebelum memperoleh kekuatan hukum. Melalui sidang pemeriksaan khusus, hakim dapat menolak atau membatalkan kesepakatan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan norma hukum atau pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Dengan demikian, pengawasan yudisial menjadi jaring pengaman konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan eksekutif.

Khusus dalam implementasi DPA, Pasal 328 ayat (7) KUHAP mewajibkan penetapan hakim sebagai syarat

sahnya perjanjian penangguhan penuntutan. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan formal, tetapi juga melakukan pengujian materiil atas proporsionalitas syarat-syarat yang dibebankan kepada korporasi. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara tingkat kesalahan, besaran kompensasi, dan efektivitas program kepatuhan yang dijanjikan. Pengesahan oleh pengadilan memberikan legitimasi yuridis sekaligus legitimasi moral terhadap keputusan diskresioner yang diambil oleh jaksa.

Parameter penilaian yudisial tidak dapat dilepaskan dari pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosiologis, tingkat kerugian publik, serta potensi residivisme sebelum menyetujui penyelesaian alternatif. Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik seperti pekerja, kreditur, dan konsumen harus menjadi bagian dari pertimbangan. Keseimbangan antara ketegasan hukum dan stabilitas ekonomi menjadi inti dari kebijaksanaan yudisial dalam perkara korporasi.

Pengawasan yudisial juga harus dilengkapi dengan transparansi publik sebagai bentuk kontrol sosial. Publikasi setiap kesepakatan diskresioner yang telah disahkan pengadilan merupakan instrumen akuntabilitas tambahan yang memperkuat legitimasi sistem. William Laufer (2006) menunjukkan bahwa transparansi dalam penegakan hukum korporasi memiliki efek preventif yang signifikan terhadap residivisme dan pelanggaran berulang. Dalam konteks Indonesia, keterbukaan informasi mengenai besaran kompensasi dan kewajiban reformasi institusional menjadi bagian dari komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.

Diskresi juga sering berkaitan dengan pergeseran paradigma dari *premium remedium* menuju *ultimum*

remedium dalam ranah ekonomi. Dalam beberapa kasus, sanksi administratif dinilai lebih efektif dibandingkan proses pidana penuh. Namun, pergeseran tersebut tidak boleh mengaburkan fakta bahwa hukum pidana tetap memiliki fungsi simbolik dan moral dalam menegaskan batas perilaku yang dapat ditoleransi. Pengadilan berperan memastikan bahwa penggunaan jalur non-penal tidak mereduksi pesan normatif hukum pidana terhadap pelanggaran serius, seperti kerusakan lingkungan skala besar atau praktik korporasi yang membahayakan keselamatan publik.

Tantangan ke depan terletak pada peningkatan kapasitas intelektual dan integritas aparat peradilan. Pengawasan yudisial yang efektif dalam perkara korporasi menuntut pemahaman mendalam tentang struktur organisasi, akuntansi forensik, dan dinamika pasar. Tanpa kapasitas tersebut, hakim berisiko bergantung sepenuhnya pada narasi yang dibangun oleh para pihak. Integrasi keahlian khusus, baik melalui pelatihan maupun pemanfaatan ahli independen, menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas pengawasan yudisial.

Sebagai sintesis, diskresi penegak hukum dan pengawasan yudisial merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam sistem hukum acara pidana modern. Diskresi menyediakan fleksibilitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, sementara pengawasan yudisial memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tidak berubah menjadi penyimpangan. Dalam kerangka KUHAP, keseimbangan antara keduanya menjadi fondasi legitimasi penyelesaian perkara korporasi di luar persidangan. Dengan kontrol yang kuat dan transparan, diskresi tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan sebagai instrumen kebijakan kriminal yang terarah dan bertanggung jawab.

8.5. Studi Perbandingan Praktik Penanganan Perkara Korporasi di Berbagai Negara

Pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa. Transformasi yang diadopsi melalui KUHP Nasional dan KUHAP merupakan bagian dari arus global yang bergerak menuju model pertanggungjawaban korporasi yang lebih adaptif, ekonomis, dan berbasis pemulihan. Studi komparatif terhadap praktik di berbagai yurisdiksi menjadi instrumen penting untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan legitimasi model Indonesia dalam konteks standar internasional.

Perbandingan dalam subbab ini difokuskan pada tiga yurisdiksi utama: Amerika Serikat dan Inggris sebagai representasi sistem *Common Law*, serta Belanda sebagai representasi *Civil Law* yang memiliki kedekatan historis dengan Indonesia. Pemilihan ketiganya didasarkan pada kematangan doktrin, intensitas penegakan hukum korporasi, serta relevansi instrumen proseduralnya terhadap transformasi sistem hukum Indonesia (Khanna, 1996).

1. Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat merupakan pionir dalam pembedaan korporasi modern. Doktrin *Respondeat Superior* memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agennya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Pendekatan ini memperluas atribusi kesalahan secara signifikan dan menempatkan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban yang efektif dalam sistem federal.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) memiliki diskresi luas dalam memilih antara penuntutan penuh, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), atau *Non-Prosecution Agreement* (NPA). Namun, diskresi tersebut dikendalikan oleh parameter objektif yang tertuang dalam *Federal Sentencing Guidelines for Organizations*. Pedoman ini menggunakan sistem skor berbasis tingkat kesalahan, besaran kerugian, dan riwayat kepatuhan untuk menghitung denda secara terstandar.

Model Amerika menekankan dua aspek utama:

- a. Deterensi ekonomi maksimal melalui kalkulasi denda yang presisi, dan
- b. Insentif bagi kerja sama korporasi, termasuk pelaporan mandiri (*self-reporting*) dan reformasi kepatuhan internal.

Bagi Indonesia, pelajaran utama dari model Amerika adalah pentingnya standarisasi perhitungan denda untuk menghindari disparitas dan meningkatkan prediktabilitas hukum. Namun demikian, model Amerika sering dikritik karena keterlibatan pengadilan dalam DPA relatif terbatas, sehingga membuka ruang negosiasi eksekutif yang kurang transparan.

2. Inggris (United Kingdom)

Inggris menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengawasan yudisial. Melalui *UK Bribery Act 2010*, khususnya Pasal 7 tentang *Failure to Prevent Bribery*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mencegah penyuapan. Namun, korporasi diberikan pembelaan jika mampu membuktikan adanya *adequate procedures*.

Pendekatan ini memiliki kemiripan konseptual dengan Pasal 48 KUHP Nasional yang menilai kesalahan

berdasarkan kegagalan pengawasan dan sistem kepatuhan. Dengan demikian, Inggris menjadi referensi penting dalam membangun parameter kesalahan struktural korporasi.

DPA di Inggris diatur dalam *Crime and Courts Act 2013*, yang mensyaratkan pengawasan yudisial sejak tahap awal negosiasi. Jaksa dari Serious Fraud Office (SFO) wajib meyakinkan hakim bahwa DPA tersebut berada dalam kepentingan umum dan proporsional. Pengadilan melakukan dua tahap persetujuan: persetujuan awal dan persetujuan final.

Keunggulan model Inggris terletak pada:

- Transparansi publik yang tinggi,
- Keterlibatan aktif hakim sebagai *gatekeeper*, dan
- Publikasi lengkap alasan dan syarat perjanjian.

Bagi Indonesia, model Inggris menjadi rujukan ideal dalam memperkuat peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP. Ia menunjukkan bahwa diskresi jaksa harus selalu berada di bawah kontrol pengadilan yang efektif.

3. Belanda (Netherlands)

Sebagai negara dengan tradisi *Civil Law*, Belanda menawarkan model yang relevan secara sistemik bagi Indonesia. Mekanisme *Hoge Transactie* atau transaksi tinggi diatur dalam Pasal 74 Wetboek van Strafrecht (Sr). Melalui mekanisme ini, jaksa dapat menawarkan penyelesaian perkara melalui pembayaran denda besar tanpa proses persidangan.

Praktik ini digunakan dalam sejumlah perkara korporasi multinasional besar, seperti kasus ING dan SBM Offshore, dengan tujuan utama memulihkan kerugian negara secara cepat dan efisien. Meskipun bersifat konsensual, Belanda tetap mensyaratkan pembuktian

yang kuat sebelum menawarkan transaksi, serta mewajibkan publikasi fakta-fakta hukum untuk menjaga legitimasi publik.

Model Belanda menunjukkan bahwa sistem *Civil Law* pun dapat mengadopsi fleksibilitas penyelesaian non-litigasi tanpa meninggalkan prinsip legalitas. Bagi Indonesia, kemiripan filosofis antara *Hoge Transactie* dan konsep Denda Damai dalam KUHAP memberikan dasar legitimasi bahwa mekanisme konsensual bukanlah alien dalam sistem kodifikasi.

Studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda menunjukkan adanya konvergensi global menuju model penyelesaian perkara korporasi yang lebih fungsional, konsensual, dan berbasis pemulihan. Namun, ketiganya menampilkan penekanan yang berbeda:

- Amerika Serikat unggul dalam standarisasi dan deterensi ekonomi;
- Inggris unggul dalam integritas prosedural dan pengawasan yudisial;
- Belanda unggul dalam efisiensi non-litigasi dalam kerangka *Civil Law*.

Dari perspektif kebijakan kriminal, pelajaran utama bagi Indonesia adalah bahwa fleksibilitas harus selalu diimbangi dengan transparansi dan kontrol institusional. Tanpa pedoman perhitungan denda yang jelas dan kewajiban publikasi isi kesepakatan, diskresi dapat berubah menjadi celah impunitas. Oleh karena itu, penguatan standar evaluasi hakim dan transparansi administratif menjadi agenda strategis dalam implementasi KUHAP.

Lebih jauh, perbandingan ini menegaskan bahwa akuntabilitas korporasi tidak selalu harus dicapai melalui penghancuran entitas, tetapi dapat diwujudkan melalui kombinasi pemulihan, reformasi tata kelola, dan

pengawasan berkelanjutan. Namun, fleksibilitas tersebut hanya sah apabila tetap menjaga pesan normatif hukum pidana sebagai penegas batas perilaku yang tidak dapat ditoleransi.

Sebagai penutup, studi komparatif ini memperlihatkan bahwa langkah Indonesia mengintegrasikan DPA, pengakuan bersalah, denda damai, dan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional merupakan kebijakan yang modern dan strategis. Tantangan ke depan bukan lagi pada desain normatif, melainkan pada konsistensi implementasi, integritas aparat, dan keberanian pengadilan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Dengan adaptasi selektif terhadap praktik internasional, sistem hukum pidana Indonesia berpotensi membangun model penanganan perkara korporasi yang seimbang antara supremasi hukum dan stabilitas ekonomi nasional.

Transformasi penyelesaian perkara pidana korporasi sebagaimana dibedah dalam Bab VIII menandai tahap pematangan sistem hukum pidana Indonesia pascakodifikasi. Jika Bab V meletakkan fondasi normatif pertanggungjawaban korporasi, Bab VI membangun arsitektur sanksi yang adaptif dan proporsional, serta Bab VII memastikan kesiapan prosedural hukum acara pidana dalam memproses entitas kolektif, maka Bab VIII menghadirkan dimensi inovatif berupa mekanisme konsensual dan restoratif sebagai instrumen efisiensi dan pemulihan. Integrasi *Deferred Prosecution Agreement*, pengakuan bersalah, denda damai, dan keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman retributif, tetapi bergerak menuju model akuntabilitas yang fungsional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Keseluruhan bangunan normatif tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari penindakan yang destruktif menuju rekayasa kepatuhan yang sistemik. Negara tidak lagi diposisikan hanya sebagai penghukum, melainkan sebagai pengendali risiko sosial-ekonomi yang memanfaatkan instrumen penal dan non-penal secara seimbang. Namun demikian, fleksibilitas ini tetap menuntut disiplin dalam penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan due process of law agar tidak berubah menjadi ruang kompromi yang menggerus wibawa hukum. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini pada akhirnya bergantung pada integritas diskresi penegak hukum, ketegasan pengawasan yudisial, dan konsistensi implementasi norma yang telah dirancang secara progresif.

Dengan demikian, Bab V hingga Bab VIII membentuk satu kesatuan arsitektur pertanggungjawaban pidana korporasi yang utuh: dimulai dari legitimasi normatif, dilanjutkan dengan desain sanksi yang rasional, difasilitasi oleh mekanisme acara yang adaptif, dan disempurnakan melalui model penyelesaian yang efisien serta restoratif. Sistem ini merepresentasikan wajah baru hukum pidana Indonesia yang mampu menyeimbangkan supremasi hukum dengan stabilitas ekonomi nasional, serta membuka ruang bagi pembangunan budaya korporasi yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB IX

HARMONISASI REGULASI PEMIDANAAN KORPORASI

Bab IX menempati posisi sentral dalam arsitektur konseptual buku ini karena membahas persoalan harmonisasi regulasi pidana korporasi dalam konteks pascakodifikasi KUHP Nasional dan penyesuaian sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kodifikasi hukum pidana tidak hanya memuat pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional, tetapi juga menuntut konsistensi struktural antara norma materiil, norma acara, serta rezim sanksi yang direkalibrasi melalui kebijakan penyesuaian pidana. Perubahan struktur kategori pidana dan sistem denda membawa implikasi sistemik terhadap konstruksi pertanggungjawaban, proporsionalitas, dan teknik penjatuhan sanksi terhadap korporasi.

Harmonisasi regulasi dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar penyelarasan redaksional antarperaturan perundang-undangan. Harmonisasi menyentuh dimensi dogmatik hukum pidana, khususnya relasi antara asas legalitas, asas kesalahan, prinsip proporsionalitas, dan jaminan *due process of law*. Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 45–50 KUHP Nasional harus dibaca secara sistemik bersama pengaturan prosedural dalam KUHP serta struktur kategori pidana pascapenyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Tanpa sinkronisasi yang utuh, sistem pidana korporasi berpotensi mengalami ketidakkonsistenan dalam penentuan kesalahan, pembuktian, maupun pidana.

Relasi organik antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana merupakan prasyarat fundamental bagi bekerjanya sistem peradilan pidana secara efektif. Hukum materiil menentukan siapa yang dapat dipidana dan atas dasar apa, sedangkan hukum acara menjamin bahwa proses pemidanaan berlangsung secara sah, adil, dan akuntabel. Dalam konteks korporasi, kompleksitas struktur organisasi, atribusi kesalahan, serta pembuktian kegagalan sistemik menuntut integrasi yang cermat antara norma substantif dan prosedural. Harmonisasi ini menjadi semakin penting ketika mekanisme penyelesaian alternatif seperti Deferred Prosecution Agreement (DPA), pengakuan bersalah, dan keadilan restoratif diperkenalkan dalam KUHP.

Selain hubungan antara KUHP Nasional dan KUHP, tantangan harmonisasi juga muncul dari keberadaan berbagai undang-undang sektoral yang selama ini mengatur tindak pidana korporasi secara khusus. Rezim hukum di bidang tindak pidana korupsi, pencucian uang, lingkungan hidup, perbankan, perpajakan, dan pasar modal memiliki karakteristik ancaman pidana, mekanisme pembuktian, serta model pertanggungjawaban yang tidak selalu identik dengan KUHP Nasional. Di sinilah asas *lex specialis derogat legi generali* memainkan peran strategis dalam menentukan relasi antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan undang-undang sektoral sebagai hukum pidana khusus. Namun penerapan asas spesialisitas tersebut tetap harus berada dalam kerangka sistem hukum yang koheren agar tidak menimbulkan dualisme atau disparitas yang tidak proporsional.

Implikasi praktis dari harmonisasi regulasi ini sangat signifikan bagi kepastian hukum dan integritas dunia usaha. Penyesuaian struktur pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menuntut kejelasan dalam

penerapan kategori denda, penentuan bobot kesalahan, serta konsistensi parameter pemidanaan lintas sektor. Sinkronisasi yang baik akan menghasilkan standar penegakan hukum yang prediktabel dan adil, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari korporasi. Sebaliknya, disharmoni normatif dapat memicu ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta risiko kriminalisasi berlebihan terhadap aktivitas bisnis yang secara substansial sah.

Oleh karena itu, Bab IX diarahkan untuk membangun kerangka konseptual dan normatif mengenai harmonisasi regulasi pemidanaan korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan akan menelusuri relasi antara norma materiil dan prosedural, potensi konflik norma dengan regulasi sektoral, serta implikasi penyesuaian sanksi terhadap konsistensi sistemik. Dengan pendekatan ini, harmonisasi tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan teknis legislasi, melainkan sebagai fondasi bagi terciptanya sistem pemidanaan korporasi yang koheren, adil, dan berdaya guna dalam menjawab tantangan kejahatan ekonomi modern.

9.1. Relasi Organik antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara Pidana

Relasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana merupakan fondasi epistemik sekaligus operasional dari sistem peradilan pidana. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dilarang, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis dan batas sanksi yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, hukum acara pidana mengatur mekanisme penegakan norma tersebut melalui prosedur yang sah, adil, dan terukur. Keduanya bukan rezim yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan sistemik yang saling menghidupkan.

Dalam teori hukum pidana modern, hukum acara pidana dipahami sebagai instrumen realisasi norma materiil. Ia tidak menciptakan tindak pidana atau pelaku, tetapi memastikan bahwa larangan dan ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh hukum materiil dapat ditegakkan secara legitimate. Oleh karena itu, setiap perubahan mendasar dalam hukum pidana materiil secara logis menuntut pembacaan ulang terhadap hukum acara pidana (Dubber, 2014). Tanpa relasi yang harmonis, norma pidana berpotensi kehilangan efektivitas dan legitimasi konstitusionalnya.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional merupakan transformasi paradigmatis dalam hukum pidana materiil Indonesia. Perluasan subjek hukum dari manusia perseorangan ke entitas kolektif membawa konsekuensi langsung terhadap sistem hukum acara pidana. Ketika Pasal 45–50 KUHP Nasional menegaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka seluruh instrumen dalam KUHP harus diterapkan secara subjek-netral. Dengan demikian, KUHP tidak lagi dapat dibaca secara antropomorfis, melainkan harus diinterpretasikan secara sistemik agar kompatibel dengan konstruksi materiil yang baru.

Relasi organik tersebut berakar pada prinsip bahwa hukum acara mengikuti hukum materiil (*procedural law follows substantive law*). Ketika hukum materiil mengubah konfigurasi pertanggungjawaban, maka hukum acara harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa menciptakan kekosongan implementatif. Dalam konteks korporasi, hal ini berarti mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan eksekusi dalam KUHP berlaku pula terhadap entitas bisnis sepanjang diterapkan secara mutatis mutandis. Tidak diperlukan

rezim acara khusus selama norma yang ada dapat dioperasionalkan secara fungsional dan proporsional.

Implikasi relasi ini semakin signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian struktur kategori pidana dan besaran denda bukan hanya persoalan kuantitatif, melainkan berdampak pada teknik penuntutan, pembuktian kemampuan ekonomi, dan strategi eksekusi putusan terhadap korporasi. Hukum acara pidana harus mampu mengakomodasi pembuktian terkait kapasitas finansial korporasi, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta efektivitas penyitaan dan pelelangan aset. Dengan demikian, rekalisasi sanksi materiil menuntut adaptasi praktik prosedural agar proporsionalitas dan efektivitas tetap terjaga.

Relasi organik antara hukum materiil dan hukum acara juga berfungsi sebagai penjaga asas legalitas dan *due process of law*. Hukum pidana materiil menetapkan batas objektif pertanggungjawaban korporasi, sementara hukum acara memastikan bahwa penetapan tersangka, penyitaan aset, hingga penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan dapat diuji. Tanpa jaminan prosedural yang memadai, pemidanaan korporasi berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang tidak terlibat langsung. Oleh karena itu, sinkronisasi kedua rezim hukum ini bersifat konstitusional dan bukan sekadar administratif.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, keseimbangan antara norma materiil dan norma prosedural menentukan legitimasi sistem peradilan pidana. Norma materiil yang progresif tanpa dukungan prosedural yang efektif hanya akan menjadi simbol normatif. Sebaliknya, prosedur yang kuat tetapi tidak selaras dengan konstruksi materiil

berpotensi menghasilkan praktik represif yang menyimpang dari tujuan pemidanaan (Garland, 2001). Keseimbangan ini menjadi sangat krusial dalam perkara korporasi yang melibatkan dampak ekonomi luas dan kepentingan publik yang kompleks.

Relasi tersebut juga memiliki dimensi sistemik dalam konteks kodifikasi. KUHP Nasional sebagai produk kodifikasi bertujuan menciptakan unifikasi dan konsistensi norma pidana. Agar semangat kodifikasi tersebut tercapai, KUHP harus dibaca sebagai instrumen implementatif yang mendukung konsistensi tersebut. Ketidakharmonisan antara keduanya akan mengakibatkan fragmentasi praktik dan disparitas penegakan hukum, terutama dalam perkara korporasi yang melibatkan regulasi sektoral.

Dalam praktik, relasi organik ini tercermin pada kebutuhan untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak ketiga yang terkait dengan korporasi, seperti pekerja, pemegang saham, dan kreditur. Hukum acara pidana berfungsi sebagai *guardian of fairness*, memastikan bahwa penerapan norma materiil terhadap entitas bisnis tidak berubah menjadi tindakan eksekutif yang mengorbankan kepentingan sosial-ekonomi secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, relasi organik antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana merupakan prasyarat mendasar bagi berfungsinya sistem pemidanaan korporasi pascakodifikasi dan penyesuaian sanksi. Keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dan saling mengoreksi. Tanpa harmonisasi yang koheren, tujuan reformasi hukum pidana korporasi untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan tidak akan terwujud secara optimal. Relasi inilah yang menjadi titik tolak bagi pembahasan lebih lanjut mengenai potensi disharmoni dan

kebutuhan sinkronisasi lintas regulasi dalam subbab berikutnya.

9.2. Konsistensi Asas Spesialitas dalam Regulasi Sektoral

Asas spesialitas (*lex specialis derogat legi generali*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi mengatur relasi antara norma umum dan norma khusus. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan umum sepanjang mengatur objek, subjek, dan perbuatan yang sama. Dalam sistem hukum pidana modern yang ditandai pluralitas regulasi sektoral, asas spesialitas menjadi instrumen penting untuk menjaga koherensi normatif dan mencegah konflik penerapan (Moeljatno, 2008). Tanpa penerapan yang konsisten, kodifikasi hukum pidana justru berpotensi melahirkan fragmentasi dan ketidakpastian hukum.

Dalam konfigurasi pascakodifikasi, KUHP Nasional menempati posisi sebagai hukum pidana umum (*ius commune*) yang berlaku secara nasional. Di sisi lain, berbagai undang-undang sektoral seperti di bidang tindak pidana korupsi, pencucian uang, lingkungan hidup, perbankan, dan pasar modal mengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus (*ius singulare*), termasuk model pertanggungjawaban korporasi yang khas. Relasi antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral tersebut menuntut penerapan asas spesialitas secara sistemik, bukan sekadar tekstual (Sudarto, 2007).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45–50 KUHP Nasional memperluas medan kerja asas spesialitas. Sebelum kodifikasi, banyak undang-undang sektoral telah lebih dahulu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan variasi

pendekatan, baik berbasis *strict liability*, *vicarious liability*, maupun model tanggung jawab pengurus. Dalam konteks ini, KUHP Nasional berfungsi sebagai kerangka umum (*general framework*) yang menyediakan prinsip dasar pertanggungjawaban, sedangkan undang-undang sektoral tetap berlaku sepanjang mengatur secara lebih khusus dan eksplisit. Pendekatan ini menegaskan peran KUHP sebagai *backbone* sistem pidana nasional (Barda Nawawi Arief, 2018).

Namun demikian, penerapan asas spesialisitas tidak bersifat otomatis. Norma sektoral hanya dapat mengesampingkan ketentuan KUHP Nasional apabila secara jelas mengatur unsur tindak pidana, subjek hukum, serta jenis dan struktur sanksi yang sama. Apabila undang-undang sektoral tidak mengatur secara lengkap, maka ketentuan KUHP Nasional berlaku secara subsidiar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *subsidiarity* dalam hukum pidana modern, di mana hukum umum tetap menjadi referensi dasar ketika hukum khusus tidak memberikan pengaturan komprehensif (Ashworth, 2010).

Implikasi baru muncul pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian kategori pidana dan besaran denda dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan disparitas apabila tidak diharmonisasikan dengan undang-undang sektoral yang masih menggunakan terminologi atau struktur sanksi lama. Dalam konteks ini, asas spesialisitas tidak boleh dibaca sebagai pembenar disharmoni. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai prinsip yang bekerja dalam kerangka sistemik, sehingga struktur pidana dalam regulasi sektoral tetap selaras dengan arsitektur pidana nasional yang baru.

Tantangan paling nyata muncul pada perbedaan model pertanggungjawaban korporasi. Beberapa undang-

undang sektoral menganut pendekatan pertanggungjawaban yang lebih ketat dan tidak selalu menekankan pembuktian kesalahan struktural sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik interpretasi apabila tidak dibaca secara harmonis. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran integratif yang menempatkan KUHP Nasional sebagai referensi prinsipil, sementara undang-undang sektoral dipahami sebagai pengecualian terbatas yang bersifat kontekstual (Wells, 2011).

Asas spesialisasi juga memiliki implikasi langsung terhadap hukum acara pidana. Pada prinsipnya, meskipun undang-undang sektoral mengatur ketentuan pidana materiil secara khusus, hukum acara pidana tetap tunduk pada KUHP, kecuali secara eksplisit ditentukan lain. Asas spesialisasi dalam hukum materiil tidak serta merta melahirkan rezim hukum acara tersendiri. Prinsip ini penting untuk menjaga kesatuan sistem peradilan pidana dan mencegah proliferasi prosedur yang terfragmentasi (Duff et al., 2014).

Dalam praktik, penerapan asas spesialisasi berada dalam ruang interpretasi hakim. Hakim dituntut melakukan pembacaan sistemik tidak hanya tekstual untuk menentukan apakah suatu perkara tunduk pada KUHP Nasional atau pada undang-undang sektoral. Penilaian ini harus mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, konteks pengaturannya, serta koherensi dengan sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Pendekatan teleologis dan sistematis menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih dan disparitas (Garland, 2001).

Dari perspektif kebijakan kriminal, asas spesialisasi berfungsi menjaga efektivitas regulasi sektoral tanpa mengorbankan integritas sistem hukum pidana nasional.

Regulasi sektoral memang dirancang untuk merespons risiko spesifik di bidang tertentu, termasuk risiko kejahatan korporasi yang kompleks. Namun efektivitas tersebut tidak boleh menciptakan dualisme standar pertanggungjawaban yang kontradiktif. Harmonisasi yang rasional memastikan bahwa pluralitas regulasi tetap berada dalam satu arsitektur normatif yang koheren (Ashworth & Horder, 2013).

Inkonsistensi penerapan asas spesialisasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha. Korporasi dapat menghadapi standar pertanggungjawaban dan struktur sanksi yang berbeda untuk perbuatan yang serupa di sektor yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepatuhan korporasi. Sistem pemidanaan yang tidak konsisten berisiko mendorong perilaku oportunistik dan forum shopping dalam praktik penegakan hukum (Braithwaite, 1989).

Secara keseluruhan, konsistensi penerapan asas spesialisasi dalam regulasi sektoral merupakan prasyarat harmonisasi sistem pemidanaan korporasi pascakodifikasi dan pascapenyesuaian pidana. Asas ini memungkinkan koeksistensi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus secara tertib, proporsional, dan sistemik. Dengan penerapan yang tepat, asas spesialisasi tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi dalam kerangka negara hukum modern.

9.3. Potensi Disharmoni Normatif dan Resolusi Hukum dalam Masa Transisi Kodifikasi

Masa transisi kodifikasi hukum pidana nasional merupakan fase yang secara inheren mengandung potensi disharmoni normatif. Berlakunya KUHP Nasional sebagai hukum pidana umum, yang selanjutnya mengalami penyesuaian struktur dan kategori pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, membawa perubahan mendasar terhadap arsitektur pertanggungjawaban pidana, termasuk pemidanaan korporasi. Perubahan tersebut tidak secara otomatis menghapus keberlakuan undang-undang sektoral yang telah lebih dahulu mengatur delik tertentu dengan konstruksi khusus. Dalam teori pembaruan hukum pidana, situasi ini merupakan konsekuensi logis dari proses kodifikasi yang bersifat integratif tetapi hidup berdampingan dengan pluralitas regulasi (Dubber, 2014).

Disharmoni normatif dapat muncul ketika terdapat perbedaan pengaturan antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral mengenai unsur delik, subjek hukum, maupun sistem sanksi. Beberapa undang-undang sektoral masih menggunakan terminologi dan struktur pidana yang berbeda dengan kategori pidana dan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional pasca-penyesuaian. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik penerapan, khususnya dalam perkara korporasi yang melibatkan rezim sanksi denda, pidana tambahan, dan tindakan tertentu. Dalam perspektif teori konflik norma, pluralisme regulasi tanpa harmonisasi sistemik berisiko mengganggu kepastian hukum dan kesatuan sistem (Ashworth, 2010).

Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 semakin mempertegas urgensi harmonisasi.

Penyesuaian kategori dan besaran pidana dalam KUHP Nasional dapat menciptakan disparitas apabila undang-undang sektoral belum melakukan sinkronisasi. Ketidaksinkronan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh aspek proporsionalitas dan rasionalitas pemidanaan. Dalam konteks korporasi, perbedaan skema denda atau pidana tambahan dapat menimbulkan standar ganda yang kontradiktif terhadap prinsip keseragaman sistem pemidanaan nasional.

Selain pada aspek materiil, potensi disharmoni juga muncul pada dimensi hukum acara pidana. Meskipun KUHP telah menyediakan kerangka prosedural yang relatif komprehensif untuk pemrosesan perkara korporasi, beberapa undang-undang sektoral masih mengatur prosedur khusus yang menyimpang dari KUHP. Ketidaktegaskan relasi antara KUHP Nasional, KUHP, dan hukum acara khusus dapat memunculkan konflik kewenangan, perbedaan standar pembuktian, maupun inkonsistensi pelaksanaan putusan. Dalam konteks negara hukum, situasi ini berpotensi mengganggu prinsip *due process of law* dan legal certainty (Duff et al., 2014).

Disharmoni normatif juga dapat bersumber dari perbedaan orientasi filosofis pemidanaan. KUHP Nasional menekankan prinsip proporsionalitas, keseimbangan antara pencegahan dan rehabilitasi, serta penempatan hukum pidana sebagai instrumen yang rasional dan terukur. Sebaliknya, sejumlah undang-undang sektoral, khususnya dalam bidang kejahatan ekonomi, cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih represif dan punitif. Ketegangan filosofis ini berpotensi menghasilkan inkonsistensi tujuan pemidanaan apabila tidak dibaca dalam kerangka sistemik yang terpadu (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dalam konteks transisi kodifikasi, resolusi disharmoni normatif tidak dapat dilakukan secara kasuistik semata. Pendekatan yang diperlukan adalah penafsiran sistemik yang menempatkan KUHP Nasional sebagai jangkar konseptual hukum pidana umum. Undang-undang sektoral tetap berlaku sebagai hukum pidana khusus sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas dan struktur dasar KUHP Nasional, termasuk struktur pidana yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Dengan demikian, asas *lex specialis* harus dipahami secara fungsional, bukan sebagai legitimasi bagi fragmentasi normatif.

Peran hakim menjadi sangat strategis dalam mengelola disharmoni normatif pada masa transisi ini. Hakim dituntut melakukan penafsiran integratif yang mengharmonisasikan norma sektoral dengan kerangka kodifikasi nasional. Melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten, pengadilan dapat berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus pengarah praktik penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman dalam konteks ini berperan sebagai penjaga rasionalitas dan koherensi sistem hukum pidana (Garland, 2001).

Di samping itu, pembentuk undang-undang memikul tanggung jawab struktural untuk melakukan harmonisasi legislasi sektoral secara bertahap. Evaluasi dan penyesuaian norma sektoral terhadap struktur pidana dan asas umum dalam KUHP Nasional perlu dilakukan secara sistematis. Tanpa harmonisasi legislatif yang proaktif, potensi konflik norma akan terus muncul dan berulang dalam praktik penegakan hukum. Reformasi regulasi sektoral menjadi bagian integral dari keberhasilan kodifikasi nasional (Sudarto, 2007).

Dari perspektif kepastian hukum, disharmoni normatif dalam masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian

bagi korporasi dan pelaku usaha. Perbedaan standar pertanggungjawaban dan sistem sanksi meningkatkan risiko hukum serta biaya kepatuhan. Ketidakjelasan norma juga berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum antar sektor. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas iklim usaha dan efektivitas kebijakan kriminal negara (Braithwaite, 1989).

Resolusi disharmoni normatif juga harus memperhatikan asas legalitas dan perlindungan hak asasi. Penerapan norma yang saling bertentangan berisiko melanggar prinsip *nullum crimen sine lege certa* dan mereduksi kepastian hukum. Dalam perkara korporasi, ketidakjelasan norma dapat berujung pada kriminalisasi berlebihan atau sebaliknya impunitas yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, resolusi normatif harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas penegakan (Ashworth & Horder, 2013).

Secara keseluruhan, potensi disharmoni normatif merupakan konsekuensi logis dari proses transisi menuju sistem hukum pidana yang terkodifikasi dan terstruktur ulang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Tantangan ini tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui penafsiran sistemik, penguatan peran yudisial, serta harmonisasi legislasi sektoral yang berkelanjutan. Dengan resolusi normatif yang tepat, KUHP Nasional dapat berfungsi sebagai jangkar konsistensi sistem hukum pidana korporasi di Indonesia. Subbab ini menjadi landasan untuk menilai bagaimana harmonisasi regulasi berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan integritas dunia usaha dalam subbab berikutnya.

9.4. Implikasi Sinkronisasi terhadap Kepastian Hukum dan Integritas Dunia Usaha

Sinkronisasi antara hukum pidana materiil dalam KUHP Nasional yang kemudian disesuaikan struktur dan kategorinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan hukum acara pidana dalam KUHAP merupakan prasyarat struktural bagi berfungsinya sistem peradilan pidana korporasi secara koheren. Harmonisasi ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh jantung relasi antara norma larangan, konstruksi pertanggungjawaban, dan mekanisme penegakan. Tanpa sinkronisasi tersebut, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berpotensi berhenti pada tataran deklaratif tanpa efektivitas operasional.

Implikasi pertama dari sinkronisasi adalah lahirnya kepastian prosedural. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kini memperoleh jalur implementatif yang jelas dalam Bab XVIII KUHAP. Ketentuan mengenai penetapan tersangka korporasi, mekanisme representasi, pembuktian, hingga eksekusi denda dan tindakan tertentu telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 318 sampai dengan Pasal 333 KUHAP. Dengan demikian, tidak lagi terdapat ruang keraguan institusional mengenai bagaimana korporasi diproses dalam sistem peradilan pidana. Kepastian prosedural ini menjadi fondasi prediktabilitas hukum bagi dunia usaha.

Implikasi kedua berkaitan dengan konsistensi sistem sanksi. Penyesuaian kategori pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menuntut pembacaan yang seragam terhadap skema denda dan pidana tambahan dalam perkara korporasi. Sinkronisasi dengan KUHAP memastikan bahwa setiap jenis sanksi yang dijatuhkan

memiliki mekanisme eksekusi yang operasional dan proporsional. Kepastian mengenai tata cara penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan pidana tambahan menghindarkan praktik penegakan hukum yang bersifat improvisatif atau kasuistik. Dalam konteks investasi, kepastian ini menjadi indikator kematangan sistem hukum nasional.

Sinkronisasi juga memperkuat integrasi antara parameter kesalahan korporasi dan mekanisme pembuktiannya. Doktrin *adequate procedures* yang tersirat dalam Pasal 48 KUHP Nasional memperoleh relevansi praktis karena KUHP menyediakan ruang pembuktian yang memungkinkan program kepatuhan, audit internal, dan sistem pengawasan dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, pengadilan dapat menilai secara objektif apakah suatu pelanggaran merupakan akibat dari kegagalan sistemik atau merupakan deviasi individual yang tidak mencerminkan kebijakan korporasi. Integrasi ini mendorong korporasi untuk berinvestasi dalam tata kelola dan manajemen risiko sebagai strategi perlindungan hukum jangka panjang.

Dalam dimensi pragmatis, keberadaan mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) dalam Pasal 328 KUHP menunjukkan bahwa sinkronisasi tidak hanya menghasilkan kepastian represif, tetapi juga menyediakan jalur korektif yang rasional. Instrumen ini memungkinkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan reformasi internal tanpa harus menghancurkan entitas ekonomi yang masih memiliki fungsi sosial. Bagi dunia usaha, kejelasan prosedur DPA di bawah pengawasan yudisial menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.

Sinkronisasi juga berimplikasi pada pengurangan disparitas peminanaan. Pedoman peminanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, kapasitas finansial, dan langkah pencegahan yang telah dilakukan korporasi. Ketentuan ini berkelindan dengan hak pembelaan dalam KUHAP yang memungkinkan korporasi menyampaikan data audit, laporan kepatuhan, dan analisis dampak ekonomi. Konsistensi parameter ini menekan risiko putusan yang arbitrer dan memperkuat rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Dalam konteks asset recovery, sinkronisasi antara ketentuan materiil dan prosedural memperjelas mekanisme pelacakan serta penyitaan aset, termasuk aset digital dan lintas yurisdiksi. Kejelasan ini penting dalam perkara korporasi yang sering melibatkan transaksi elektronik dan struktur kepemilikan kompleks. Negara memperoleh instrumen yang efektif untuk menarik kembali keuntungan ilegal, sementara korporasi memperoleh jaminan bahwa tindakan paksa dilakukan dalam kerangka *due process of law* yang terukur dan dapat diuji secara yudisial.

Dimensi restoratif yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP semakin memperluas implikasi sinkronisasi terhadap integritas dunia usaha. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan fokus pada pemulihan korban dan pengembalian kerugian negara. Dalam praktik bisnis modern, kemampuan suatu korporasi untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki sistem internal menjadi bagian dari legitimasi sosialnya. Sinkronisasi antara norma materiil dan prosedural memastikan bahwa pendekatan restoratif tidak bersifat informal, melainkan memiliki legitimasi hukum penuh.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah juga menjadi bagian penting dari implikasi sinkronisasi. Pedoman eksekusi dalam KUHAP mengatur mekanisme likuidasi dan penyitaan dengan memperhatikan hak-hak pekerja, kreditur, dan pemegang saham yang jujur. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi tidak berujung pada penghancuran indiscriminatif terhadap seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung padanya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan represif negara dan stabilitas sosial-ekonomi.

Dari perspektif internasional, sinkronisasi ini meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam rezim tata kelola global. Kejelasan konstruksi pertanggungjawaban dan prosedur penegakan hukum menyelaraskan sistem nasional dengan praktik internasional dalam pemberantasan kejahatan korporasi dan korupsi lintas negara. Kepastian hukum dan transparansi prosedural menjadi prasyarat utama bagi masuknya investasi yang berorientasi pada standar tata kelola yang tinggi. Dalam konteks ini, harmonisasi bukan hanya isu dogmatik, tetapi instrumen kebijakan ekonomi makro.

Dalam jangka panjang, sinkronisasi antara KUHP Nasional dan KUHAP menciptakan insentif struktural bagi *voluntary compliance*. Ketika risiko ketidakpatuhan menjadi jelas, terukur, dan dapat diprediksi, korporasi akan cenderung memilih jalur kepatuhan sebagai strategi rasional. Biaya ketidakpatuhan yang tinggi dan kepastian penegakan hukum mendorong internalisasi nilai integritas ke dalam budaya organisasi. Kepastian hukum dengan demikian bertransformasi menjadi modal sosial yang memperkuat daya saing nasional.

Sebagai penutup, sinkronisasi antara KUHP Nasional, penyesuaiannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026, dan KUHP telah membentuk fondasi sistem pemidanaan korporasi yang lebih terpadu, rasional, dan berkeadilan. Harmonisasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam menindak kejahatan ekonomi, tetapi juga memberikan arah normatif bagi dunia usaha untuk bertumbuh dalam koridor integritas. Dengan struktur yang selaras dan prosedur yang pasti, sistem hukum pidana Indonesia berada pada posisi yang lebih siap untuk menopang pembangunan ekonomi yang bersih, kompetitif, dan berkelanjutan.





BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB X

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI

Bab X ini menempatkan fokus pada dimensi implementatif penegakan hukum pidana korporasi setelah terbangunnya arsitektur normatif melalui KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan KUHP. Reformasi kodifikasi telah menghadirkan konstruksi pertanggungjawaban yang lebih sistemik dan instrumen prosedural yang lebih komprehensif. Namun, modernisasi norma tidak semata menjamin efektivitas praktik. Tantangan nyata justru muncul pada tahap operasionalisasi, ketika norma harus diterjemahkan ke dalam pembuktian, penuntutan, pemidanaan, dan eksekusi terhadap entitas bisnis yang kompleks dan berlapis.

Penegakan hukum terhadap korporasi berbeda secara kualitatif dari penegakan terhadap pelaku individual. Struktur organisasi yang hierarkis, fragmentasi kewenangan pengambilan keputusan, serta penggunaan skema kepemilikan berlapis sering kali berfungsi sebagai “tirai legal” yang menyamarkan locus kesalahan. Pembuktian kesalahan korporasi tidak lagi bertumpu pada niat individual semata, melainkan pada konstruksi kesalahan struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional. Dalam praktik, hal ini menuntut kemampuan analisis sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan alur manfaat ekonomi yang tidak sederhana. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika kejahatan korporasi bersifat lintas

yurisdiksi dan memanfaatkan instrumen digital serta rekayasa keuangan transnasional.

Dimensi teknis pembuktian menjadi salah satu hambatan utama. Kejahatan korporasi yang bersifat sistemik memerlukan keahlian audit forensik, pemahaman akuntansi keuangan, analisis transaksi elektronik, serta kemampuan pelacakan aset lintas batas negara. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menguasai norma hukum, tetapi juga harus mampu membaca laporan keuangan, menafsirkan struktur kepemilikan, dan mengurai skema *beneficial ownership*. Tanpa peningkatan kapasitas teknis yang memadai, konstruksi pertanggungjawaban berbasis kegagalan pengawasan atau *adequate procedures* berpotensi sulit dibuktikan secara meyakinkan di persidangan.

Selain tantangan teknis, persoalan kapasitas institusional dan integritas personal aparat penegak hukum menjadi faktor determinan. Diskresi yang luas dalam mekanisme seperti Deferred Prosecution Agreement (Pasal 328 KUHP), keadilan restoratif, maupun denda damai membuka ruang kebijakan yang strategis, tetapi sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak ditopang oleh standar profesional dan pengawasan yang ketat. Tantangan ini menuntut sistem akuntabilitas internal yang kuat serta pengawasan yudisial yang efektif agar diskresi tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan supremasi hukum.

Fenomena disparitas pemidanaan juga menjadi isu krusial dalam praktik. Meskipun Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional telah memuat pedoman pemidanaan, variasi penafsiran dan penerapan parameter oleh hakim berpotensi menghasilkan perbedaan sanksi yang signifikan untuk perkara dengan karakteristik serupa.

Disparitas yang tidak terjustifikasi dapat menggerus kepastian hukum, menciptakan persepsi ketidakadilan, dan mengurangi daya deterensi sistem pidana. Oleh karena itu, tantangan pada tahap implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh konsistensi dan rasionalitas putusan peradilan.

Bab ini juga membedah dialektika antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi. Pidana korporasi yang tidak terukur berpotensi menimbulkan *spillover effects* berupa pemutusan hubungan kerja massal, gangguan rantai pasok, serta ketidakstabilan sektor strategis. Sebaliknya, penegakan hukum yang terlalu lunak dapat memupuk impunitas dan merusak integritas pasar. Tantangan kebijakan kriminal terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara efek deteren ekonomi dan keberlanjutan usaha yang sah. Prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian yudisial menjadi kunci dalam mengelola ketegangan tersebut.

Dengan demikian, Bab X diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan sistemik, kelemahan implementatif, serta potensi disparitas yang muncul pasca-berlakunya rezim kodifikasi baru. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk meragukan fondasi normatif yang telah dibangun, melainkan untuk menguji ketahanan sistem dalam praktik konkret. Melalui pembedahan kritis atas tantangan-tantangan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan kapasitas, standarisasi penegakan, dan pembaruan kebijakan yang memastikan bahwa pidana korporasi benar-benar efektif, adil, dan konsisten dalam mendukung integritas ekonomi nasional.

10.1. Kendala Teknis Pembuktian Kejahatan Korporasi, Kerah Putih, dan Transnasional

Pembuktian kejahatan korporasi merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam sistem peradilan pidana modern. Berbeda dengan delik konvensional yang umumnya bersifat kasatmata dan personal, kejahatan korporasi berlangsung dalam struktur organisasi yang berlapis, terdokumentasi secara administratif, dan sering kali tersamarkan dalam aktivitas bisnis yang tampak legal. Kesulitan pembuktian tidak hanya terletak pada pembuktian perbuatan (*actus reus*), tetapi terutama pada atribusi kesalahan korporasi sebagai entitas kolektif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional. Tantangan utama adalah menghubungkan tindakan individu dengan kehendak dan kepentingan organisasi secara fungsional dan sistemik.

Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) secara konseptual memiliki karakteristik *non-violent* namun berdampak luas terhadap keuangan negara dan masyarakat. Transaksi ilegal sering dikemas dalam kontrak, laporan keuangan, atau keputusan bisnis yang secara formal memenuhi syarat administratif. Pemisahan antara kebijakan yang sah dan penyimpangan yang kriminal memerlukan analisis forensik yang mendalam. Sejalan dengan tesis klasik Edwin H. Sutherland (1940), pelaku kejahatan kerah putih memanfaatkan posisi dominan dalam struktur sosial dan ekonomi untuk menyamarkan pelanggaran melalui mekanisme internal organisasi. Hal ini menciptakan hambatan epistemologis dalam mengidentifikasi locus kesalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks KUHP Nasional, pembuktian terhadap korporasi menuntut adanya hubungan fungsional antara perbuatan pidana dan kepentingan korporasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pada organisasi besar dengan sistem delegasi kewenangan yang luas, pengambilan keputusan sering kali terfragmentasi. Fragmentasi ini menimbulkan fenomena *plausible deniability*, di mana manajemen puncak dapat mengklaim ketidaktahuan atas tindakan bawahan. Penyidik harus mampu menembus struktur formal tersebut dan membuktikan adanya kegagalan pengawasan, pembiaran, atau manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi dari tindak pidana.

Perkembangan teknologi informasi semakin memperumit pembuktian. Kejahatan korporasi modern sering memanfaatkan komunikasi terenkripsi, penyimpanan berbasis awan lintas yurisdiksi, serta transaksi digital yang sulit dilacak. KUHAP telah memperluas pengakuan terhadap alat bukti elektronik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas teknis penyidik dalam melakukan digital forensics. Keterlambatan dalam penyitaan perangkat elektronik atau kegagalan menjaga *chain of custody* dapat melemahkan nilai pembuktian di persidangan dan membuka ruang keberatan prosedural dari penasihat hukum terdakwa.

Audit forensik dan akuntansi investigatif menjadi instrumen sentral dalam membongkar skema keuangan yang kompleks. Prinsip *follow the money* menuntut kemampuan membaca laporan keuangan, mengidentifikasi transaksi anomali, serta menelusuri aliran dana melalui jaringan perbankan domestik maupun internasional. Namun, kerahasiaan bank, struktur perusahaan cangkang (*shell companies*), dan penggunaan *beneficial ownership* yang terselubung sering kali menjadi hambatan struktural. Tanpa dukungan ahli yang kredibel, jaksa penuntut umum akan kesulitan meyakinkan hakim

mengenai adanya keuntungan ilegal atau pengayaan korporasi.

Dimensi transnasional menambah kompleksitas yurisdiksi dan kedaulatan hukum. Korporasi multinasional kerap memecah aktivitas ilegal di beberapa negara untuk memanfaatkan perbedaan rezim hukum. Perencanaan dapat terjadi di satu negara, eksekusi di negara lain, dan pencucian uang di yurisdiksi berbeda. Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) memang tersedia, namun implementasinya sering terkendala prosedur birokrasi dan kepentingan politik antarnegara. Keterlambatan akses terhadap dokumen atau saksi di luar negeri dapat menghambat pembuktian secara signifikan.

Fenomena *forum shopping* dan pemindahan aset ke tax havens atau secrecy jurisdictions juga menjadi tantangan serius. Tanpa harmonisasi dan kerja sama internasional yang efektif, negara sering tertinggal dalam mengejar aliran dana lintas batas. Seperti dikemukakan Vikramaditya S. Khanna (1996), disparitas regulasi antarnegara memungkinkan korporasi mengeksploitasi celah hukum global. Dalam konteks ini, efektivitas pemidanaan korporasi sangat bergantung pada integrasi sistem intelijen keuangan dan kerja sama lintas yurisdiksi.

Perlindungan saksi dan pelapor internal (whistleblowers) juga menjadi aspek krusial dalam pembuktian. Karyawan yang mengetahui praktik ilegal sering menghadapi risiko retaliasi, pemecatan, atau intimidasi. Tanpa jaminan perlindungan yang efektif, saksi kunci enggan memberikan keterangan yang dapat membuka konstruksi kesalahan struktural. Padahal, dalam banyak perkara korporasi, informasi dari orang dalam menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika organisasi yang tidak tercermin dalam dokumen formal.

Pasal 48 KUHP Nasional yang menempatkan program kepatuhan sebagai faktor penilaian kesalahan menimbulkan tantangan pembuktian tambahan. Jaksa tidak hanya harus membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi juga membantah klaim keberadaan *adequate procedures* yang diajukan korporasi. Pembuktian bahwa program kepatuhan bersifat *paper compliance* memerlukan analisis budaya organisasi, efektivitas pengawasan internal, dan respons manajemen terhadap risiko hukum. Dimensi ini menuntut integrasi antara pendekatan hukum pidana dan sosiologi organisasi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga penegak hukum menjadi faktor struktural yang tidak dapat diabaikan. Investigasi perkara korporasi memerlukan tim multidisipliner jaksa, auditor forensik, analis IT, serta ahli industri yang biayanya tinggi dan memerlukan waktu panjang. Ketimpangan sumber daya antara negara dan korporasi besar yang didukung firma hukum internasional menciptakan asimetri kekuatan dalam proses pembuktian.

Di samping itu, penilaian dampak sosial dan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pemidanaan KUHP Nasional juga menuntut metodologi yang presisi. Perhitungan kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau dampak terhadap konsumen harus disajikan secara ilmiah agar hakim dapat menjatuhkan pidana yang proporsional. Ketiadaan standar perhitungan yang seragam berpotensi menimbulkan disparitas sanksi dan perdebatan panjang di persidangan.

Secara keseluruhan, kendala teknis pembuktian kejahatan korporasi, kerah putih, dan transnasional menunjukkan bahwa modernisasi norma melalui KUHP Nasional dan KUHAP belum cukup tanpa transformasi

kapasitas institusional. Penguatan keahlian forensik, integrasi basis data lintas lembaga, peningkatan kerja sama internasional, serta perlindungan efektif terhadap saksi menjadi prasyarat utama efektivitas penegakan hukum. Tanpa pembaruan metodologis dan dukungan sumber daya yang memadai, tujuan pemidanaan korporasi untuk menciptakan keadilan substantif dan deterensi ekonomi akan sulit terwujud secara optimal.

10.2. Analisis Disparitas Pemidanaan terhadap Korporasi di Indonesia

Disparitas pemidanaan terhadap korporasi merupakan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana karena menyentuh langsung asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Disparitas dalam konteks ini merujuk pada perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sebanding tanpa argumentasi yuridis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara korporasi, disparitas sering kali lebih kompleks dibandingkan perkara individual karena melibatkan variabel ekonomi, struktur organisasi, serta dampak sosial yang berbeda-beda. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief (2008), disparitas yang tidak beralasan secara objektif berpotensi mereduksi fungsi deteren hukum pidana dan melemahkan legitimasi peradilan.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, salah satu akar disparitas adalah fragmentasi pengaturan dalam undang-undang sektoral. UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan regulasi lain mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan filosofi, rumusan delik, serta ancaman sanksi yang tidak selalu selaras. Hakim sering kali dihadapkan pada pilihan interpretatif

yang luas tanpa pedoman pemidanaan umum yang mengikat. Akibatnya, untuk tindak pidana yang serupa misalnya pencemaran lingkungan atau manipulasi laporan keuangan terdapat variasi signifikan dalam jenis dan besaran sanksi, mulai dari denda minimal hingga pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Disparitas juga dipengaruhi oleh perbedaan orientasi filosofis hakim dalam memandang fungsi pemidanaan korporasi. Pendekatan utilitarian pragmatis cenderung mempertimbangkan keberlanjutan usaha, serapan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi, sehingga sanksi diarahkan agar tidak “mematikan” entitas. Sebaliknya, pendekatan retributif atau keadilan ekologis menekankan penghukuman maksimal sebagai bentuk koreksi moral dan perlindungan publik. Marcus Dirk Dubber (2014) mengingatkan bahwa tanpa parameter objektif mengenai kesalahan organisasional, ruang diskresi akan dengan mudah bergeser menjadi subjektivitas yang tidak terukur.

Bentuk disparitas yang paling menonjol adalah dalam penjatuhan pidana denda. Sebelum adanya kategorisasi denda dalam KUHP Nasional, nominal denda sangat bergantung pada konstruksi pasal sektoral dan tuntutan jaksa. Denda yang relatif kecil terhadap korporasi multinasional dapat kehilangan fungsi penjeraan dan hanya dianggap sebagai *cost of doing business*. Sebaliknya, denda yang terlalu besar terhadap korporasi skala menengah berpotensi mengakibatkan kebangkrutan dan berdampak luas terhadap tenaga kerja. Ketiadaan formula proporsionalitas berbasis kapasitas ekonomi terdakwa menjadi faktor yang memicu inkonsistensi.

KUHP Nasional melalui Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 menghadirkan pedoman pemidanaan yang lebih sistematis dan normatif. Hakim diwajibkan

mempertimbangkan motif, cara melakukan tindak pidana, dampak sosial dan ekonomi, serta sejarah kepatuhan korporasi. Kewajiban ini membatasi diskresi absolut dan mengubahnya menjadi diskresi terarah (*guided discretion*). Dengan adanya pedoman tersebut, disparitas tidak lagi dapat dibenarkan semata-mata atas dasar perbedaan preferensi pribadi hakim.

Selain pedoman umum, struktur kategorisasi denda dalam KUHP Nasional memberikan kerangka kuantitatif yang lebih terukur. Kategori denda yang tersusun secara bertingkat menciptakan standar objektif antara tingkat keseriusan delik dan besaran sanksi finansial. Ketentuan yang memungkinkan peningkatan kategori denda apabila korporasi memperoleh keuntungan besar atau menimbulkan kerugian masif memperkuat fungsi proporsionalitas. Pendekatan ini memperkecil kemungkinan penjatuhan denda yang tidak sebanding dengan skala dampak tindak pidana.

Aspek lain yang berpotensi memicu disparitas adalah penilaian terhadap program kepatuhan dan langkah pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP Nasional. Interpretasi mengenai “prosedur pencegahan yang memadai” dapat berbeda antarhakim jika tidak dibangun standar evaluasi yang konsisten. Tanpa parameter yang jelas, satu pengadilan dapat menganggap keberadaan kode etik sebagai faktor peringan signifikan, sementara pengadilan lain memandangnya sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, harmonisasi interpretasi melalui yurisprudensi dan pedoman teknis Mahkamah Agung menjadi kebutuhan mendesak.

Disparitas juga dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam praktik, hakim sering menjadikan tuntutan jaksa sebagai titik

rujukan awal (*anchoring effect*). Jika standar tuntutan tidak seragam antarwilayah, maka disparitas putusan menjadi hampir tak terhindarkan. Koordinasi penuntutan secara nasional, termasuk melalui pedoman internal Kejaksaan, menjadi faktor penting untuk memastikan konsistensi kebijakan kriminal terhadap korporasi.

Dimensi geografis dan sosiologis turut memberi warna dalam praktik pemidanaan. Pengadilan di wilayah yang terdampak langsung oleh suatu kejahatan misalnya pencemaran lingkungan mungkin memiliki sensitivitas yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Meskipun pertimbangan sosiologis merupakan bagian dari keadilan substantif, perbedaan yang terlalu tajam dapat mengganggu prinsip kepastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas daerah.

KUHAP memperkuat mekanisme pengawasan untuk mengurangi disparitas, terutama melalui peran hakim dalam menguji kesepakatan penundaan penuntutan (DPA) dan mekanisme keadilan restoratif. Pengawasan yudisial memastikan bahwa penyelesaian konsensual tetap berada dalam koridor proporsionalitas dan kepentingan umum. Konsistensi antara jalur litigasi dan non-litigasi menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan sanksi yang mencolok antara korporasi yang menempuh DPA dan yang diputus melalui persidangan penuh.

Dampak disparitas yang tidak terkendali sangat signifikan terhadap dunia usaha. Ketidakpastian mengenai besaran sanksi meningkatkan risiko hukum dan biaya kepatuhan, serta mengganggu prediktabilitas investasi. Selain itu, persepsi bahwa korporasi besar memperoleh perlakuan lebih ringan dibandingkan korporasi kecil dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

Dengan demikian, integrasi antara KUHP Nasional dan KUHP memberikan fondasi normatif untuk menekan disparitas pemidanaan korporasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi interpretasi hakim, kualitas tuntutan jaksa, serta penguatan yurisprudensi sebagai standar rujukan. Pengembangan anotasi putusan, penyusunan pedoman teknis pemidanaan korporasi oleh Mahkamah Agung, dan penguatan pendidikan yudisial menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebebasan hakim tetap sejalan dengan standar objektif yang telah ditetapkan undang-undang.

Disparitas yang terkontrol bukanlah ancaman, melainkan konsekuensi wajar dari independensi peradilan. Akan tetapi, disparitas yang tidak rasional harus diminimalisir agar hukum pidana korporasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan integritas ekonomi nasional.

10.3. Kapasitas, Kompetensi, dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas penegakan hukum pidana korporasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, melainkan oleh kualitas manusia yang menegakkannya. KUHP Nasional dan KUHP telah menyediakan arsitektur hukum yang modern, komprehensif, dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi. Namun, keberhasilan implementasi kedua instrumen tersebut sepenuhnya bergantung pada tiga pilar utama: kapasitas institusional, kompetensi teknis, dan integritas personal aparat penegak hukum. Tanpa penguatan pada ketiga aspek ini, pembaruan kodifikasi berisiko menjadi reformasi normatif yang tidak terwujud dalam praktik.

1. Kapasitas Institusional: Infrastruktur dan Daya Tahan Sistem

Kapasitas institusional merujuk pada kesiapan organisasi penegak hukum dalam menghadapi perkara korporasi yang kompleks, multidimensi, dan sering kali lintas yurisdiksi. Perkara korporasi tidak jarang melibatkan ribuan dokumen, transaksi lintas negara, rekam jejak digital yang masif, serta analisis keuangan berlapis. Investigasi semacam ini menuntut dukungan anggaran yang memadai, perangkat forensik digital yang mutakhir, serta tim multidisipliner yang solid.

Tanpa dukungan struktural yang kuat, aparat penegak hukum berpotensi berada dalam posisi asimetris ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki akses terhadap firma hukum internasional, konsultan keuangan global, dan sumber daya litigasi yang hampir tak terbatas. Ketimpangan ini dapat menggerus efektivitas penuntutan dan pada akhirnya melemahkan fungsi deteren hukum pidana. Oleh karena itu, penguatan unit khusus penanganan kejahatan korporasi, pengalokasian anggaran berbasis risiko, serta pembangunan pusat data terintegrasi menjadi kebutuhan strategis dalam konteks pascakodifikasi.

2. Kompetensi Teknis: Keahlian Multidisipliner sebagai Keniscayaan

Kejahatan korporasi tidak dapat ditangani dengan paradigma penegakan hukum konvensional. Manipulasi laporan keuangan, skema penghindaran pajak agresif, rekayasa pasar modal, hingga pencucian uang melalui instrumen digital menuntut aparat yang tidak hanya memahami doktrin hukum pidana, tetapi juga menguasai akuntansi forensik, manajemen risiko, perpajakan internasional, serta hukum bisnis.

Dalam konteks atribusi pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45–50 KUHP Nasional, penyidik dan jaksa harus mampu membedakan antara kebijakan bisnis yang sah dan keputusan yang secara sistemik mengandung kesalahan organisasional. Kesalahan dalam memahami struktur korporasi dapat menyebabkan dakwaan tidak tepat sasaran, baik terlalu sempit sehingga hanya menyentuh pelaku lapangan, maupun terlalu luas sehingga melanggar asas proporsionalitas.

Penerapan mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) dalam Pasal 328 KUHP menambah dimensi baru kompetensi yang dibutuhkan. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai negosiator kebijakan kriminal yang harus menghitung besaran denda, menilai efektivitas program kepatuhan, serta mengukur dampak ekonomi dari suatu kesepakatan. Tanpa pemahaman terhadap *economic analysis of law*, mekanisme DPA berisiko menjadi sekadar formalitas administratif yang tidak mencapai tujuan pemulihan dan reformasi korporasi.

3. Integritas Personal: Pilar Moral dalam Ruang Diskresi

Di antara ketiga pilar tersebut, integritas personal merupakan fondasi yang paling menentukan. Perkara korporasi umumnya melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga potensi konflik kepentingan, intervensi kekuasaan, dan godaan suap menjadi lebih tinggi dibandingkan perkara konvensional. Diskresi yang diberikan KUHP dalam mekanisme denda damai, keadilan restoratif, dan penundaan penuntutan hanya dapat dijalankan secara legitimate apabila aparat memiliki komitmen etik yang kokoh.

Integritas yang lemah akan mengubah instrumen progresif menjadi celah transaksional. Dalam konteks ini, penguatan sistem pengawasan internal, transparansi proses negosiasi perkara, serta publikasi kesepakatan yang telah disahkan pengadilan menjadi mekanisme kontrol yang penting. Integritas bukan hanya soal moral individu, tetapi juga soal desain kelembagaan yang mencegah peluang penyimpangan.

4. Peran Hakim dan Pengawasan Yudisial

Hakim memegang posisi sentral dalam memastikan bahwa diskresi penegak hukum tidak melampaui batas kewenangan. Dalam sistem KUHAP, pengawasan yudisial melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan serta kewajiban pengesahan DPA menempatkan hakim sebagai penjaga integritas proses. Tugas hakim bukan semata-mata memutus bersalah atau tidak, melainkan juga menguji proporsionalitas, kepentingan umum, dan kesesuaian kesepakatan dengan asas legalitas.

Peran ini menuntut keberanian intelektual dan independensi struktural. Hakim harus mampu berdiri di atas tekanan ekonomi maupun politik, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi besar dengan pengaruh signifikan. Integritas yudisial menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar hukum pidana korporasi tidak kehilangan kredibilitasnya.

5. Sinergi Antar-Lembaga dalam SPPT

Penanganan perkara korporasi tidak mungkin dilakukan secara sektoral. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) menuntut koordinasi erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPATK, auditor negara, serta otoritas sektoral. Perbedaan budaya birokrasi dan ego kelembagaan sering kali menghambat integrasi data dan percepatan proses.

Diperlukan kepemimpinan kolaboratif dan mekanisme pertukaran informasi yang terstandarisasi agar proses pembuktian berjalan efektif. Integrasi basis data, protokol bersama pelacakan aset, serta pembentukan *task force* lintas institusi merupakan langkah konkret untuk memperkuat respons negara terhadap kejahatan korporasi.

6. Investasi Pendidikan dan Teknologi

Transformasi kapasitas dan kompetensi tidak dapat dicapai tanpa investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan teknologi. Kurikulum pendidikan kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu memasukkan modul khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi, audit forensik, forensik digital, serta tata kelola perusahaan. Sertifikasi khusus dalam penanganan perkara korporasi dapat menjadi standar profesionalisme baru.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti *data analytics* dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan akan memperkuat efektivitas investigasi. Aparat yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi akan selalu tertinggal dari pelaku kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

Secara keseluruhan, pembaruan KUHP Nasional dan KUHAP membuka peluang besar bagi modernisasi penegakan hukum pidana korporasi. Namun, regulasi hanyalah kerangka normatif. Tanpa kapasitas institusional yang memadai, kompetensi teknis yang relevan, dan integritas personal yang kokoh, sistem tersebut tidak akan mencapai tujuan transformasionalnya.

Dengan penguatan tiga pilar ini, Indonesia berpeluang membangun model penegakan hukum korporasi yang tidak hanya tegas dan berwibawa, tetapi

juga profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang berintegritas.

10.4. Dampak Pemidanaan Korporasi terhadap Iklim Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pemidanaan terhadap korporasi selalu berada dalam ruang dialektika yang sensitif antara supremasi hukum dan stabilitas ekonomi nasional. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap entitas bisnis yang melakukan tindak pidana; di sisi lain, penjatuhan sanksi yang tidak terukur berpotensi menimbulkan disrupsi ekonomi yang luas dan merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kesalahan tersebut. Dalam kerangka KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026) dan KUHP (UU No. 20 Tahun 2025), kebijakan pemidanaan korporasi dirancang tidak semata-mata berorientasi represif, melainkan juga korektif dan preventif, dengan mempertimbangkan dampak sistemik terhadap iklim investasi dan perlindungan tenaga kerja.

Dari perspektif ekonomi hukum, pemidanaan korporasi yang konsisten dan proporsional justru memperkuat iklim investasi. Kepastian mengenai batas pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional, yang disertai dengan prosedur penanganan yang jelas dalam KUHP, menciptakan lingkungan hukum yang dapat diprediksi dan dihitung risikonya. Investor, khususnya investor internasional yang tunduk pada standar kepatuhan tinggi, cenderung memilih yurisdiksi yang menegakkan hukum secara tegas dan tidak mentoleransi praktik korupsi, pencucian uang, atau manipulasi pasar. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang

menyimpang bukanlah ancaman terhadap investasi, melainkan mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha yang jujur agar tidak tersisih oleh praktik persaingan yang tidak sehat.

Namun demikian, risiko muncul ketika penegakan hukum dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan dampak ekonomi makro. Ketidakpastian dalam penafsiran norma pidana dapat meningkatkan biaya risiko hukum (legal risk) dan memicu kekhawatiran investor terhadap kemungkinan kriminalisasi berlebihan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 KUHP Nasional memiliki arti strategis. Hakim diwajibkan mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, kapasitas finansial, serta dampak sosial-ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan korporasi. Parameter ini berfungsi sebagai pagar normatif agar sanksi pidana tidak berubah menjadi instrumen yang destruktif bagi stabilitas ekonomi, melainkan tetap berada dalam kerangka keadilan yang rasional dan terukur.

Dampak yang paling krusial dari pemidanaan korporasi terletak pada efek tumpahan (spillover effects) terhadap tenaga kerja. Korporasi bukan sekadar subjek hukum, melainkan institusi ekonomi yang menopang kehidupan ribuan pekerja dan keluarganya. Sanksi berupa pencabutan izin, penutupan usaha, atau pembubaran korporasi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja massal yang secara sosial jauh lebih merugikan daripada manfaat penghukuman itu sendiri. Dalam konteks ini, diferensiasi sanksi menjadi penting. KUHP Nasional memungkinkan pemisahan pertanggungjawaban antara entitas dan pengurusnya, sehingga sanksi dapat diarahkan secara presisi kepada individu yang bertanggung jawab

tanpa harus melumpuhkan keseluruhan aktivitas bisnis yang masih produktif dan patuh.

Kehadiran mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) dalam Pasal 328 KUHP memperlihatkan upaya legislator untuk menyeimbangkan tujuan penghukuman dan keberlanjutan ekonomi. Melalui mekanisme ini, korporasi yang terbukti bersalah dapat diwajibkan membayar denda, mengganti kerugian, serta melakukan reformasi tata kelola internal tanpa harus menghentikan operasional usahanya. Model ini menjaga kesinambungan lapangan kerja sekaligus memastikan bahwa kerugian negara dan korban dipulihkan. Demikian pula, penerapan keadilan restoratif dalam perkara korporasi memungkinkan penyelesaian yang menekankan pemulihan dan perbaikan sistemik, bukan sekadar penghancuran entitas bisnis.

Dalam hal pidana berujung pada likuidasi atau pembubaran, perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja tetap menjadi kewajiban negara. Proses pemberesan harta kekayaan korporasi harus memperhatikan prioritas pembayaran hak pekerja sebelum pemenuhan kewajiban terhadap kreditur lain. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh mengorbankan kelompok yang tidak bersalah, serta menjaga stabilitas sosial sebagai bagian dari tujuan hukum yang lebih luas.

Di sisi lain, ancaman pertanggungjawaban pidana yang nyata dan terukur mendorong korporasi untuk memperkuat program kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Risiko pidana atas kegagalan sistemik memotivasi direksi dan pemegang saham untuk berinvestasi pada sistem pengawasan internal, perlindungan tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap

standar lingkungan. Dengan demikian, pembedaan korporasi memiliki fungsi insentif struktural dalam mendorong integrasi prinsip-prinsip tata kelola yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perspektif global, konsistensi penegakan hukum pidana korporasi berkontribusi pada reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Standar kepatuhan terhadap praktik antikorupsi dan pemberantasan kejahatan ekonomi menjadi indikator penting dalam penilaian risiko investasi dan peringkat kredit internasional. Oleh karena itu, pembedaan korporasi yang profesional, transparan, dan proporsional bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berintegritas.

Secara keseluruhan, dampak pembedaan korporasi terhadap iklim investasi dan perlindungan tenaga kerja sangat ditentukan oleh kebijaksanaan dalam mengoperasikan instrumen hukum yang tersedia. KUHP Nasional dan KUHP telah menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan negara menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ekonomi. Apabila dijalankan secara akuntabel dan proporsional, pembedaan korporasi justru akan memperkuat stabilitas pasar, melindungi pekerja, serta membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan di bawah naungan supremasi hukum yang berwibawa.

BAB XI

MASA DEPAN HUKUM PIDANA KORPORASI INDONESIA

Bab XI merupakan kulminasi konseptual dari seluruh bangunan argumentasi dalam buku ini. Setelah mengurai dasar normatif dalam KUHP Nasional, mengkaji arsitektur prosedural dalam KUHP, menelaah harmonisasi regulasi sektoral, serta mengidentifikasi tantangan implementatif, bab ini bergerak melampaui deskripsi menuju proyeksi normatif dan kebijakan. Masa depan hukum pidana korporasi Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai kelanjutan linear dari rezim lama, melainkan sebagai fase konsolidasi sistemik yang menentukan apakah kodifikasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi atau sekadar perubahan tekstual.

Kodifikasi hukum pidana nasional telah menggeser paradigma pertanggungjawaban korporasi dari model atributif yang fragmentaris menuju model yang sistemik, terintegrasi, dan berbasis kesalahan organisasional. Pengakuan eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 45–50 KUHP Nasional bukan sekadar afirmasi normatif, melainkan penataan ulang struktur pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di saat yang sama, pembaruan hukum acara pidana memastikan bahwa konstruksi materiil tersebut memiliki jalur implementasi yang jelas, akuntabel, dan terukur. Transformasi ini menandai pergeseran dari

pendekatan represif individualistik menuju pendekatan kelembagaan yang memandang korporasi sebagai entitas sosial-ekonomi dengan kapasitas risiko dan dampak sistemik yang luas.

Ke depan, arah pengembangan hukum pidana korporasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum Indonesia mengintegrasikan tiga dimensi utama: kepastian normatif, efektivitas penegakan, dan stabilitas ekonomi. Globalisasi ekonomi, digitalisasi transaksi, serta meningkatnya standar tata kelola internasional menuntut Indonesia memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi yang kompatibel dengan praktik global tanpa kehilangan karakter kedaulatan hukumnya. Dalam konteks ini, hukum pidana korporasi tidak lagi berdiri sebagai rezim tertutup, melainkan menjadi bagian dari ekosistem regulasi yang beririsan dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), standar ESG (*Environmental, Social, and Governance*), serta rezim anti-korupsi dan anti-pencucian uang internasional.

Salah satu poros masa depan yang krusial adalah penguatan model pemidanaan berbasis kepatuhan (*compliance-based sentencing*). Melalui konstruksi Pasal 48 KUHP Nasional, negara telah meletakkan fondasi bahwa langkah pencegahan dan sistem pengawasan internal bukan sekadar faktor moral, melainkan variabel yuridis dalam penilaian kesalahan. Ke depan, pendekatan ini berpotensi berkembang menjadi standar baku dalam pengukuran derajat culpability korporasi. Pemidanaan tidak lagi hanya mengukur akibat (*harm-based approach*), tetapi juga kualitas tata kelola dan sistem kontrol internal. Dengan demikian, korporasi yang mampu membuktikan efektivitas program kepatuhan secara substansial akan

memperoleh diferensiasi perlakuan hukum yang rasional dan proporsional.

Evolusi tersebut menuntut redefinisi peran hakim dalam perkara korporasi. Hakim masa depan tidak cukup hanya menjadi interpreter norma, melainkan harus berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara deterrence dan keberlanjutan ekonomi. Pedoman pidana dalam Pasal 51–54 KUHP Nasional membuka ruang bagi pendekatan smart sentencing yang mempertimbangkan dampak sosial, kapasitas ekonomi terdakwa, serta potensi pemulihan. Keadilan dalam konteks korporasi bersifat multidimensional: ia harus memulihkan kerugian negara, menjaga hak-hak korban, melindungi tenaga kerja yang tidak bersalah, dan sekaligus memastikan bahwa entitas bisnis yang masih memiliki nilai sosial tidak dimatikan secara prematur.

Selain itu, masa depan hukum pidana korporasi Indonesia sangat bergantung pada konsolidasi harmonisasi regulasi sektoral. Transisi kodifikasi hanya akan berhasil apabila relasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dikelola secara sistemik melalui asas spesialisasi yang konsisten. Tanpa konsistensi tersebut, fragmentasi normatif akan terus membayangi dan menggerus kepastian hukum. Oleh karena itu, agenda legislasi ke depan harus diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang sektoral agar selaras dengan struktur dan asas KUHP Nasional, sekaligus menghindari dualisme rezim pertanggungjawaban yang kontradiktif.

Pada tataran kelembagaan, masa depan hukum pidana korporasi menuntut penguatan kapasitas dan spesialisasi aparat penegak hukum. Kejahatan korporasi modern berbasis data, algoritma, dan struktur keuangan

lintas batas tidak dapat ditangani dengan metodologi konvensional. Integrasi forensik digital, audit investigatif, dan kerja sama internasional menjadi keniscayaan. Dengan demikian, reformasi hukum pidana korporasi tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan berlanjut pada reformasi institusional dan budaya profesionalisme aparat.

Secara keseluruhan, masa depan hukum pidana korporasi Indonesia berada pada persimpangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan diperlukan untuk memutus impunitas dan menciptakan level playing field yang adil. Kebijaksanaan diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berubah menjadi faktor destabilisasi ekonomi. Visi jangka panjang yang hendak dibangun melalui kodifikasi ini adalah terwujudnya ekosistem bisnis nasional yang bersih, kompetitif, dan berintegritas, di mana supremasi hukum menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Bab ini selanjutnya akan menguraikan arah strategis pembaruan hukum pidana korporasi Indonesia, termasuk penguatan model pemidanaan berbasis kepatuhan, standarisasi pedoman pemidanaan, konsolidasi harmonisasi regulasi sektoral, serta reformasi kapasitas institusional penegak hukum. Dengan demikian, masa depan hukum pidana korporasi Indonesia tidak hanya dibayangkan sebagai kelanjutan dari reformasi normatif, tetapi sebagai proyek besar pembentukan tatanan ekonomi yang bertumpu pada integritas dan akuntabilitas hukum.

11.1. Arah Pembaruan Sistem Pemidanaan Korporasi Pasca Kodifikasi KUHP Nasional

Kodifikasi melalui KUHP Nasional menandai pergeseran struktural dalam sistem pemidanaan korporasi di Indonesia. Jika pada rezim sebelumnya pengaturan pertanggungjawaban korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dengan pendekatan yang tidak selalu seragam, maka kodifikasi menghadirkan kerangka umum yang menyatukan prinsip, parameter kesalahan, dan pola pemidanaan dalam satu sistem yang terintegrasi. Pembaruan ini tidak sekadar bersifat redaksional, melainkan mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan fragmentaris menuju pendekatan sistemik berbasis kesalahan organisasional (*organizational fault*). Dengan demikian, masa depan pemidanaan korporasi tidak lagi berorientasi eksklusif pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi bergerak ke arah pemulihan dan koreksi struktural.

Salah satu arah utama pembaruan adalah penguatan model *double track system*, yakni penerapan pidana dan tindakan secara simultan. Dalam konstruksi KUHP Nasional, korporasi tidak hanya dikenai pidana pokok berupa denda, tetapi juga dapat dijatuhi pidana tambahan dan tindakan yang bersifat korektif, seperti perbaikan sistem pengawasan, kewajiban pelaksanaan program kepatuhan, pembekuan kegiatan tertentu, hingga pembubaran dalam keadaan ekstrem. Model ini selaras dengan gagasan bahwa hukum pidana modern harus mampu berfungsi sebagai instrumen koreksi kelembagaan, bukan sekadar penghukuman simbolik (Muladi & Sulistyani, 2020). Pendekatan demikian menempatkan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi sistemik agar

korporasi yang “sakit” dapat direstrukturisasi dan kembali beroperasi secara sah serta berintegritas.

Pembaruan berikutnya terletak pada standarisasi sanksi finansial melalui sistem kategorisasi denda dalam KUHP Nasional. Kategorisasi tersebut menciptakan batasan yang lebih terukur dan mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana. Sebelum kodifikasi, nilai denda sering kali tidak proporsional dengan kapasitas ekonomi korporasi maupun keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam kerangka baru, hakim dituntut melakukan penilaian yang rasional terhadap kapasitas finansial korporasi, besaran keuntungan ilegal, dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan global menuju *proportionality-based sentencing* dalam perkara korporasi (Ashworth & Horder, 2013), sehingga pidana denda tidak lagi menjadi “biaya operasional”, melainkan instrumen deterensi ekonomi yang efektif.

Sinkronisasi dengan KUHP memperkuat arah pembaruan tersebut melalui penyediaan mekanisme prosedural yang adaptif. Pengaturan mengenai *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), pengakuan bersalah (*plea agreement*), serta keadilan restoratif menunjukkan bahwa negara mulai mengadopsi paradigma efisiensi dan pemulihan dalam penegakan hukum korporasi. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi penghukuman, melainkan untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan mendorong reformasi internal korporasi melalui insentif hukum yang terukur. Dalam literatur ekonomi-hukum, pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam menekan biaya transaksi penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Khanna, 1996).

Arah pembaruan juga semakin dipengaruhi oleh integrasi standar global dalam pemberantasan kejahatan korporasi transnasional. Adopsi doktrin *failure to prevent* dan penguatan rezim pemilik manfaat (*beneficial ownership*) mencerminkan upaya Indonesia untuk menutup celah penggunaan korporasi sebagai instrumen penyembunyian kejahatan. Doktrin ini menekankan bahwa kegagalan sistem pengawasan internal dapat menjadi dasar atribusi kesalahan, sehingga tanggung jawab tidak lagi bergantung semata-mata pada pembuktian niat individu. Model demikian sejalan dengan perkembangan hukum pidana korporasi di yurisdiksi *common law* maupun *civil law* yang menempatkan budaya organisasi (*corporate culture*) sebagai faktor penilaian kesalahan (Wells, 2011).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pembaruan pasca-kodifikasi juga memperluas peran program kepatuhan (*compliance program*) sebagai variabel yuridis dalam pemidanaan. Program kepatuhan tidak lagi diposisikan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai indikator keseriusan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Hakim di masa depan dituntut membedakan secara cermat antara kepatuhan substantif dan *paper compliance*. Pendekatan ini konsisten dengan teori *responsive regulation* yang dikembangkan oleh Braithwaite (1989), di mana negara mendorong perubahan perilaku melalui kombinasi antara sanksi dan insentif reformasi internal.

Secara keseluruhan, arah pembaruan sistem pemidanaan korporasi pasca-kodifikasi bergerak menuju model yang lebih presisi, proporsional, dan berorientasi pada keberlanjutan sistem ekonomi. Hukum pidana korporasi tidak lagi berdiri sebagai alat penghancur entitas bisnis, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang antara

kepastian hukum, keadilan substantif, dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan fondasi KUHP Nasional dan KUHP yang telah terintegrasi, masa depan pidana korporasi Indonesia berpotensi menjadi model hibrid yang memadukan ketegasan normatif dengan kecerdasan kebijakan publik.

11.2. Model Pidana Berbasis Kepatuhan (*Compliance-Based Sentencing*)

Model pidana berbasis kepatuhan (*compliance-based sentencing*) merepresentasikan evolusi konseptual dalam hukum pidana korporasi Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Pendekatan ini menggeser orientasi pidana dari sekadar respons atas akibat delik menuju evaluasi atas kualitas tata kelola internal korporasi. Dengan kata lain, yang dinilai bukan hanya *apa yang terjadi*, tetapi *mengapa hal itu dapat terjadi* dalam struktur organisasi tertentu. Fokus demikian menempatkan program kepatuhan (*compliance program*) sebagai variabel yuridis yang menentukan bobot kesalahan organisasional dan, pada akhirnya, menentukan proporsionalitas sanksi.

Landasan normatif model ini dapat ditelusuri secara eksplisit pada Pasal 48 KUHP Nasional, yang menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan langkah pencegahan yang telah dilakukan korporasi sebelum tindak pidana terjadi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kesalahan korporasi tidak lagi dipahami semata sebagai hasil tindakan individu, melainkan sebagai refleksi dari kegagalan sistem pengawasan dan budaya organisasi. Dalam kerangka ini, program kepatuhan yang efektif dapat berfungsi sebagai *legal shield*, yakni faktor yang meringankan bahkan

membatasi atribusi kesalahan apabila korporasi mampu membuktikan keberadaan prosedur pencegahan yang memadai (*adequate procedures*) dan dijalankan secara substantif (Wells, 2011).

Secara teoretik, model ini berakar pada gagasan *responsive regulation* yang dikembangkan oleh Braithwaite (1989), di mana negara mendorong kepatuhan melalui kombinasi insentif dan sanksi yang bertingkat. Korporasi yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pengendalian risiko dan integritas internal memperoleh respons hukum yang lebih lunak dibandingkan entitas yang secara sadar membiarkan budaya korup atau abai terhadap pengawasan. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan diferensiatif berdasarkan kualitas tata kelola. Model ini juga sejalan dengan perkembangan *corporate sentencing guidelines* di berbagai yurisdiksi yang menilai efektivitas program kepatuhan sebagai faktor pengurang hukuman (Khanna, 1996).

Dalam praktik peradilan, implementasi *compliance-based sentencing* menuntut hakim melakukan audit yudisial terhadap *corporate culture*. Pemeriksaan tidak berhenti pada pembuktian *actus reus*, tetapi meluas pada penilaian apakah terdapat *tone at the top* yang konsisten, independensi pejabat kepatuhan (*compliance officer*), mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang efektif, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk pengawasan internal. Tantangan terbesar adalah membedakan antara kepatuhan substantif dan *paper compliance*. Program yang hanya terdokumentasi tanpa implementasi nyata justru dapat menjadi indikasi kesengajaan menutupi risiko hukum dan memperberat penilaian kesalahan.

Korelasi model ini dengan sistem kategorisasi denda dalam KUHP Nasional sangat signifikan. Apabila korporasi terbukti mengabaikan fungsi pengawasan dan memperoleh keuntungan besar dari tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana denda hingga kategori tertinggi disertai pidana tambahan. Sebaliknya, jika tindak pidana tersebut merupakan deviasi individual dalam sistem yang pada dasarnya telah dirancang secara ketat dan preventif, maka sanksi dapat diarahkan pada tindakan korektif berupa kewajiban perbaikan sistem. Pendekatan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas sebagaimana ditegaskan dalam pedoman pemidanaan KUHP Nasional dan selaras dengan teori *proportionality in sentencing* (Ashworth & Horder, 2013).

Dukungan prosedural terhadap model ini diperkuat oleh KUHP melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Dalam skema tersebut, komitmen untuk membangun atau memperbaiki sistem kepatuhan dapat dijadikan syarat utama penangguhan penuntutan. Negara tidak semata-mata menuntut pembayaran denda, melainkan mensyaratkan transformasi struktural yang diawasi secara yudisial. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai katalisator reformasi organisasi dan bukan sekadar instrumen pembalasan.

Ke depan, penguatan model ini memerlukan standarisasi parameter mengenai apa yang dimaksud dengan “program kepatuhan yang efektif”. Pengadilan memerlukan pedoman interpretatif yang seragam agar tidak terjadi disparitas dalam menilai efektivitas sistem internal korporasi. Referensi terhadap standar internasional seperti ISO 37001 dapat digunakan sebagai rujukan teknis, namun tetap harus diuji secara kontekstual sesuai karakteristik sektor dan skala usaha. Tanpa

parameter yang terukur, risiko subjektivitas dalam menilai kualitas kepatuhan akan tetap tinggi dan berpotensi melemahkan kepastian hukum.

Secara sosiologis, *compliance-based sentencing* mendorong lahirnya mekanisme *enforced self-regulation*, di mana korporasi terdorong untuk melakukan pelaporan mandiri (*self-reporting*) atas pelanggaran internal sebagai bentuk mitigasi risiko pidana. Budaya ini menguntungkan negara karena mengurangi biaya investigasi dan mempercepat pemulihan kerugian. Pada saat yang sama, pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha dan tenaga kerja, karena sanksi diarahkan pada perbaikan sistem tanpa harus serta-merta melumpuhkan entitas yang masih memiliki nilai manfaat ekonomi.

Dengan demikian, model pemidanaan berbasis kepatuhan merupakan manifestasi dari hukum pidana yang adaptif terhadap kompleksitas organisasi modern. Ia menempatkan integritas internal sebagai pusat gravitasi pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan keadilan, efisiensi, dan stabilitas ekonomi dalam satu kerangka normatif yang terpadu. Dalam konteks pasca-kodifikasi, model ini menjadi salah satu pilar strategis bagi masa depan hukum pidana korporasi Indonesia yang lebih presisi, proporsional, dan berorientasi pada transformasi struktural.

11.3. Penguatan Peran Hakim sebagai Penjaga Keseimbangan antara Hukum dan Ekonomi

Penguatan peran hakim sebagai penjaga keseimbangan antara hukum dan ekonomi merupakan keniscayaan dalam arsitektur hukum pidana korporasi Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP.

Dalam paradigma klasik, hakim sering diposisikan sebagai *la bouche de la loi*, sekadar menerapkan norma secara tekstual. Namun, dalam rezim pidana korporasi modern, pendekatan demikian tidak lagi memadai. Hakim dituntut untuk memadukan ketegasan normatif dengan sensitivitas terhadap implikasi makroekonomi dari putusan yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hakim bukan hanya penjaga legalitas, melainkan juga penentu arah keseimbangan antara *retributive justice* dan *utilitarian justice*.

Perubahan ini bersifat struktural, bukan kosmetik. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki posisi unik dalam sistem sosial-ekonomi karena keberadaannya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, stabilitas fiskal, rantai pasok industri, serta kepercayaan investor. Putusan pidana terhadap korporasi tidak pernah berhenti pada entitas abstrak; ia selalu menimbulkan resonansi sosial. Oleh karena itu, hakim harus menyadari bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat memicu *spillover effects* terhadap buruh, kreditur, pemegang saham minoritas, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial sebagai penimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah (Rommelink, 2003).

Landasan normatif penguatan peran ini telah ditegaskan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional mengenai Pedoman Pidana. Ketentuan tersebut mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, kapasitas finansial korporasi, serta langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan sebelum menjatuhkan pidana. Norma ini secara implisit menggeser orientasi pidana dari semata pembalasan menuju koreksi sistemik. Sanksi pidana denda tidak lagi

dipahami sebagai hukuman simbolik, melainkan sebagai instrumen korektif yang harus proporsional terhadap keuntungan ilegal dan risiko kebangkrutan yang tidak perlu. Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi jembatan antara keadilan normatif dan rasionalitas ekonomi (Ashworth & Horder, 2013).

Dalam ranah hukum acara, KUHAP memperkuat peran hakim melalui mekanisme *judicial oversight*, khususnya dalam pengesahan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Berdasarkan Pasal 328 KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi. Hakim tidak hanya menilai formalitas prosedural, tetapi juga memastikan bahwa isi perjanjian tidak mencederaikan kepentingan publik atau menjadi sarana impunitas terselubung. Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai *gatekeeper* yang menjamin agar diskresi penuntutan tetap berada dalam koridor supremasi hukum (Dubber, 2014).

Penguatan peran hakim juga menuntut penguasaan perspektif *economic analysis of law*. Hakim perlu memahami bagaimana sanksi pidana akan memengaruhi perilaku pasar, struktur persaingan, dan stabilitas investasi. Sanksi yang terlalu represif dapat memicu ketidakpastian hukum dan mendorong *capital flight*, sementara sikap yang terlalu permisif berisiko melemahkan integritas pasar dan membuka ruang praktik koruptif. Dalam posisi tersebut, hakim harus berdiri pada titik keseimbangan, memastikan bahwa penegakan hukum menjadi jaminan bagi investasi yang bersih dan berintegritas, bukan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang sah (Khanna, 1996).

Di sisi lain, kualitas penilaian hakim terhadap kesalahan organisasional juga menjadi indikator kematangan sistem peradilan. Dalam perkara korporasi,

bukti sering kali berbentuk laporan audit, analisis akuntansi forensik, dan data ekonomi yang kompleks. Hakim dituntut untuk mensintesis keterangan ahli lintas disiplin secara kritis dan independen. Kecakapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut keberanian intelektual untuk membedakan antara strategi bisnis berisiko dan niat jahat yang terselubung dalam konstruksi transaksi ekonomi. Tanpa kompetensi tersebut, putusan berisiko terjebak dalam formalisme atau, sebaliknya, dalam spekulasi yang tidak terukur.

Hakim juga berperan strategis dalam mendorong budaya kepatuhan di sektor swasta. Melalui penerapan model *compliance-based sentencing*, hakim memberikan apresiasi normatif kepada korporasi yang membangun sistem pencegahan efektif dan bertindak kooperatif. Putusan yang konsisten menghargai itikad baik akan menciptakan insentif positif bagi dunia usaha untuk berinvestasi pada tata kelola yang bersih. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penghukum, tetapi juga sebagai arsitek transformasi etika bisnis.

Dalam konteks global, kualitas dan konsistensi putusan hakim Indonesia dalam perkara korporasi akan menjadi refleksi reputasi sistem hukum nasional. Investor internasional menilai stabilitas hukum bukan hanya dari teks undang-undang, tetapi dari praktik peradilan. Pengadilan yang independen, profesional, dan sensitif terhadap implikasi ekonomi akan meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam ekosistem ekonomi internasional. Sebaliknya, disparitas dan inkonsistensi putusan dapat merusak legitimasi dan daya saing nasional.

Secara keseluruhan, penguatan peran hakim sebagai penjaga keseimbangan antara hukum dan ekonomi merupakan inti dari masa depan hukum pidana korporasi Indonesia. KUHP Nasional dan KUHP telah menyediakan instrumen normatif yang progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kebijaksanaan yudisial dalam mengoperasionalkannya. Hakim yang independen, kompeten, dan berintegritas akan memastikan bahwa penegakan hukum pidana korporasi tidak menjadi beban pembangunan, melainkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks abad ke-21, hakim bukan sekadar penerap hukum, melainkan penjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan dinamika ekonomi nasional.

11.4. Rekomendasi Strategis bagi Legislasi dan Praktik Penegakan Hukum

Sebagai penutup reflektif atas keseluruhan bangunan argumentasi buku ini, subbab ini merumuskan arah strategis agar pembaruan melalui KUHP Nasional dan KUHP tidak berhenti pada level normatif, melainkan bertransformasi menjadi sistem penegakan hukum yang hidup, konsisten, dan adaptif. Kodifikasi telah menyediakan fondasi konseptual dan struktural yang kokoh; tantangan berikutnya adalah memastikan harmonisasi regulatif dan konsistensi praksis agar hukum pidana korporasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan tata kelola ekonomi yang sehat.

Pada tataran legislatif, agenda prioritas adalah harmonisasi komprehensif terhadap undang-undang sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Perbankan. Tanpa penyelarasan sistematis, risiko fragmentasi normatif tetap terbuka, terutama dalam hal parameter kesalahan korporasi, model pertanggungjawaban, dan kategori sanksi finansial. Kodifikasi melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional harus dibaca sebagai *general framework* yang menjadi rujukan bersama. Harmonisasi ini bukan sekadar penyeragaman redaksional, melainkan penyatuan filosofi pemidanaan agar tercipta koherensi sistemik dan kepastian hukum (Sudarto, 2007; Barda Nawawi Arief, 2018).

Selanjutnya, peraturan pelaksana dari KUHP perlu segera dirumuskan secara presisi untuk menghindari kekosongan teknis dalam praktik. Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), tata cara pengelolaan aset korporasi yang disita, serta standar evaluasi *adequate procedures* dalam konteks Pasal 48 KUHP Nasional memerlukan pedoman operasional yang objektif dan terukur. Tanpa indikator normatif yang jelas, diskresi aparat penegak hukum berpotensi menghasilkan ketidaksamaan perlakuan dan disparitas. Prinsip *legal certainty* dan *equality before the law* hanya dapat terjamin apabila standar teknis dirumuskan secara transparan dan dapat diuji secara publik (Ashworth & Horder, 2013).

Dalam dimensi praktik penegakan hukum, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan korporasi yang bersifat interdisipliner menjadi kebutuhan mendesak. Kompleksitas perkara korporasi yang melibatkan skema keuangan, rekayasa transaksi, serta struktur kepemilikan berlapis menuntut kolaborasi antara ahli hukum, akuntan forensik, analis teknologi informasi, dan ekonom. Model penanganan konvensional tidak lagi

memadai untuk menghadapi *white-collar crime* dan kejahatan ekonomi transnasional yang semakin canggih (Sutherland, 1940; Wells, 2011). Penguatan kapasitas ini harus diiringi dengan dukungan anggaran dan infrastruktur teknologi yang memadai agar negara tidak berada dalam posisi inferior ketika berhadapan dengan korporasi multinasional.

Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana perlu dipercepat sebagai bagian dari modernisasi *asset recovery* dan pembuktian berbasis data. Integrasi basis data kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), transaksi keuangan, dan data perpajakan akan mempersempit ruang manipulasi struktural. Transparansi proses, khususnya dalam negosiasi DPA dan penyelesaian berbasis restoratif, menjadi elemen penting untuk mencegah praktik *judicial corruption* dan menjaga legitimasi publik. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar inovasi administratif, melainkan instrumen penguatan akuntabilitas institusional.

Aspek integritas aparat penegak hukum tetap menjadi variabel paling menentukan. Luasnya diskresi dalam perkara korporasi, terutama dalam negosiasi sanksi dan penghitungan kerugian, membuka potensi penyalahgunaan kewenangan. Sistem pengawasan internal yang kuat, transparansi proses, serta evaluasi berbasis kinerja khususnya dalam keberhasilan pemulihan aset negara perlu diperkuat secara sistematis. Integritas bukan sekadar prasyarat moral, melainkan fondasi legitimasi sistem hukum itu sendiri (Garland, 2001).

Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung memiliki peran strategis untuk menjaga konsistensi melalui penerbitan pedoman dan anotasi putusan perkara korporasi. Preseden yang terdokumentasi dengan baik

akan mengurangi disparitas dan meningkatkan prediktabilitas hukum. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam bidang *economic analysis of law* dan sosiologi organisasi menjadi investasi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya tepat secara normatif, tetapi juga rasional secara ekonomi (Dubber, 2014).

Pada level internasional, penguatan kerja sama melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA), ekstradisi, dan partisipasi aktif dalam rezim global seperti *Financial Action Task Force* (FATF) menjadi keharusan. Kejahatan korporasi modern tidak mengenal batas teritorial; oleh karena itu, efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk melacak dan memulihkan aset lintas yurisdiksi. Harmonisasi standar domestik dengan praktik internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang kredibel dan berintegritas dalam tata ekonomi global.

Kepada dunia usaha, negara perlu mendorong internalisasi standar kepatuhan melalui pendekatan insentif. Sertifikasi seperti ISO 37001 dan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat dijadikan indikator keunggulan tata kelola yang memperoleh pengakuan regulatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *enforced self-regulation*, di mana korporasi didorong untuk menjadi mitra negara dalam mencegah kriminalitas ekonomi (Braithwaite, 1989). Kepatuhan hukum tidak lagi dipahami sebagai beban, melainkan sebagai modal reputasi dan daya saing jangka panjang.

Akhirnya, evaluasi berkala terhadap implementasi KUHP dan KUHPA perlu dilakukan melalui pendekatan *evidence-based policy making*. Pengukuran dampak sosial-ekonomi, tingkat disparitas pemidanaan, serta efektivitas pemulihan aset harus menjadi dasar perbaikan

kebijakan. Hukum pidana korporasi tidak boleh statis; ia harus adaptif terhadap dinamika ekonomi digital dan globalisasi. Dengan evaluasi yang sistematis, pembaruan hukum dapat terus disempurnakan tanpa kehilangan orientasi pada keadilan substantif.

Sebagai simpulan reflektif, masa depan hukum pidana korporasi Indonesia bergantung pada keselarasan antara regulasi yang progresif, aparat yang berintegritas, dan dunia usaha yang berkomitmen pada etika. Kodifikasi telah menyediakan kerangka dasar; kini tanggung jawab kolektif adalah memastikan kerangka tersebut dioperasionalkan secara konsisten dan berkelanjutan. Jika sinergi ini terwujud, hukum pidana korporasi akan berfungsi bukan sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai fondasi bagi kemakmuran yang berkeadilan dan bermartabat.





BRANDED
TECH
PUBLISHER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, M., Sahide, M. A. K., & Suhardi, A. (2021). Environmental crime and law enforcement in Indonesia. *Environmental Policy and Law*, 51(1–2), 1–10.
- Adjidarma, V. H. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Grasindo.
- Arief, B. N. (2008a). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2008b). *Politik hukum pidana: Tinjauan kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Ashworth, A. (2010). *Principles of criminal law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2016). *Teori hukum integratif*. Kompas.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Breyer, S. G. (1982). *Regulation and its reform*. Harvard University Press.
- Coffee, J. C., Jr. (1981). “No soul to damn: No body to kick”: An unsandalized inquiry into the problem of corporate punishment. *Michigan Law Review*, 79(3), 386–459.
- Council of Europe. (1999). *Criminal law convention on corruption*.
- Department of Justice (DOJ) United States. (2020). *Evaluation of corporate compliance programs*.

- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan CSR sebagai strategi hukum. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16.
- Dubber, M. D. (Ed.). (2014). *The Oxford handbook of criminal law*. Oxford University Press.
- Duff, R. A., Farmer, L., Marshall, S. E., Renzo, M., & Tadros, V. (2014). *The trial on trial: Toward a normative theory of the criminal trial* (Vol. 3). Hart Publishing.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). *Corporations, crime and accountability*. Cambridge University Press.
- Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking criminal law*. Oxford University Press.
- Garland, D. (2001). *The culture of control*. University of Chicago Press.
- Gobert, J., & Punch, M. (2003). *Rethinking corporate crime*. LexisNexis Butterworths.
- Khanna, V. S. (1996). Corporate criminal liability: What purpose does it serve? *Harvard Law Review*, 109(7), 1477–1534.
- Laufer, W. S. (2006). *Corporate bodies and guilty minds*. University of Chicago Press.
- Luhmann, N. (1982). *The differentiation of society*. Columbia University Press.
- Mahfud MD, M. (2000). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Sulistyani, A. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia*. Alumni.
- Netherlands. *Wetboek van Strafrecht*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.

- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru Algensindo.
- Sutherland, E. H. (1940). White-collar criminality. *American Sociological Review*, 5(1), 1–12.
- Tan, D., & Disemadi, H. S. (2022). Politik hukum responsif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 21–38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Kingdom Government. (2013). *Crime and Courts Act 2013* (Schedule 17).
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*.
- Wells, C. (2011). *Corporations and criminal responsibility* (2nd ed.). Oxford University Press.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

PROFIL PENULIS



Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., menempuh seluruh jenjang pendidikan tinggi hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2011, yang kemudian dilanjutkan dengan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2012. Perjalanan akademisnya mencapai puncak dengan diraihnya gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari almamater yang

sama pada tahun 2018.

Karier pengabdianya di dunia pendidikan dimulai pada tahun 2012 sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban. Dedikasinya pada institusi mengantarkannya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Rektor I Universitas Sunan Bonang sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Di luar aktivitasnya sebagai akademisi, beliau juga mendedikasikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai peran strategis di tingkat nasional dan regional. Beliau juga tercatat mengabdikan sebagai Tenaga Ahli DPR RI. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, beliau aktif sebagai Anggota Dewan Pendidikan serta menjabat sebagai Ketua Tim Bantuan Hukum Dinas Pendidikan dan Ketua Tim Advokasi Dewan Pendidikan. Kiprahnya dalam organisasi juga sangat luas, di antaranya sebagai Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LPT-PWNU) Jawa Timur dan Ketua Tanfidziyah Bidang Advokasi Hukum dan Penataan Aset PCNU Kabupaten Tuban.

Produktifitasnya sebagai seorang pemikir hukum tercermin dari berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Beberapa karya bukunya antara lain *Buku Ajar Hukum Kehutanan* (2023), *Kehutanan Berkeadilan: Dinamika Hukum, Pelestarian dan Pembangunan Berkelanjutan* (2025), *Kedudukan Korporasi dalam Hukum Kehutanan: Prinsip, Regulasi dan Pemidanaan*

(2025), *Hukum Pidana Kehutanan dan Tanggung Jawab Korporasi: Menuju Keberlanjutan dan Keadilan Restorative* (2025), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum: Perspektif Normatif – Filosofis* (2025), *Politik Hukum: Kajian Filosofis, Konseptual dan Aplikatif* (2025). Gagasan-gagasannya juga terpublikasi dalam jurnal ilmiah, seperti “*Corporate Criminal Liability for Cybersecurity: Rechtsvinding in Adopting the Concept of Corporate Manslaughter in Indonesia*” (2025), “*Juridical Analysis of Forestry Criminal Law Enforcement by Corporations in Environmental Fiqh Framework*” (2024), “*Disharmonization of Corporate Criminal Liability Arrangements in Forestry Law*” (2023) dan “*Corporate Sentencing In A Forestry Law Based On Legal Protection Against Victims*” (2019) serta beberapa karya publikasi lainnya.

Kepakarannya dalam bidang hukum pidana seringkali membuatnya dipercaya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di berbagai tingkatan institusi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Selain itu, beliau juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, serta mengabdikan dirinya sebagai Pengasuh Bidang Hukum dan HAM di Pondok Pesantren Wali Songo Gomang, Tuban.



Aguk Nugroho, S.H., M.H. Lahir di Tuban, 26 April 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum (S.H.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum (M.H.) lulus tahun 2013 pada Universitas Airlangga. Ia sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban dan menekuni bidang Hukum Pidana. Sejak tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban. Selain itu, juga merupakan Anggota MPDN (Majelis Pengawas Daerah Notaris) di Kabupaten Tuban sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Hukum Pidana Korporasi

Doktrin, Regulasi, dan Praktik Pasca Kodifikasi KUHP Nasional

Buku Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Regulasi, dan Praktik Pasca Kodifikasi KUHP Nasional mengkaji secara komprehensif transformasi sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi di Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), KUHPA (UU No. 20 Tahun 2025), serta penyesuaian normatif pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Buku ini menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri dengan konstruksi pertanggungjawaban yang integratif dan berbasis kesalahan organisasional. Doktrin-doktrin modern seperti identification theory, vicarious liability, dan corporate culture dianalisis dalam kerangka hukum positif nasional, termasuk implikasinya terhadap sistem pemidanaan, hukum acara, dan kebijakan kriminal korporasi.

Disusun dengan pendekatan normatif, analitis, dan prospektif, buku ini menjembatani teori dan praktik, sekaligus memberikan rujukan strategis bagi akademisi, penegak hukum, advokat, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dalam membangun sistem penegakan hukum pidana korporasi yang adil dan proporsional.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechindoensia@gmail.com

IKAPI No.: 458/JTI/2025

Harga P. Jawa Rp. 35.000,-